

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 612/Sosiologi
Tema: Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial

**PROPOSAL
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
Tahun Kedua**



**STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM
PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

**Dr. Nawari Ismail, M.A. (0501016202)
Dr. Suciati, S.Sos, M.Si. (0513047201)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
OKTOBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Strategi Revitalisasi Peran Konsil Keagamaan dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
2. Kode dan Nama Rumpun Ilmu: 612/Sosiologi
3. Tema Penelitian : Ketahanan Nasional dan Harmonisasi Sosial
4. Nama Ketua Peneliti : Dr. Nawari Ismail, M.Ag.
- a. Jenis Kelamin : Laki-laki
- b. NIK : 0031 1920 43
- c. NIDN : 0501016202
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVB
- e. Fak/Jurusan : Agama Islam/Komunikasi Islam
- f. Pusat Penelitian : LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- g. Alamat : Ringroad Selatan Kasihan Bantul Yogyakarta
- h. Telepon/Faks/E-mail : 081802705307/ (0274) 387646; nwrismail@yahoo.com
5. Anggota Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Suciati., S.Sos., M.Si
- b. NIDN : 0513047201
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Institusi Mitra
- a. Nama : Jurnal Harmoni
- b. Alamat : Balitbang Kemenag RI
- c. Penanggung Jawab : Dr. Muhaimin AG.
7. Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun
8. Biaya Tahun Berjalan : Rp. 85.000.000
9. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang (S1) :

Mengetahui:
Kepala LP3M UMY



[Signature]
Muhaimin Latief, MA., Ph.D.
NIK. 19750912200004113033

Yogyakarta, 1 Agustus 2016
Ketua Peneliti

Dr. Nawari Ismail, M.Ag.
NIK. 1962010162199105113008

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Nawari Ismail, Tahun II-2016, 69 Halaman

A. Tujuan Penelitian

Penelitian tahun kedua ini bertujuan untuk: (1) memahami perbandingan peran (aktual dan kendala-pemacu) antara FKUB dengan Lembaga Berorientasi PKUB, baik dari kelompok mayoritas (Islam) maupun kelompok minoritas (non-Islam), (2) dan mencari hubungan tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan kondisi kerukunan umat beragama di suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektifan peran dari FKUB di daerah yang ada dengan yang tidak ada konflik kekerasan umat beragama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi utamanya Jakarta, Boyolali, dan Mataram. Adapun untuk kasus konfliknya diambil di 3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai. Penentuan informan digunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumenter, dan observasi, dan media *online*. Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis ketika di lapangan secara induksi-analitik, dan analisis setelah di lapangan pada secara *thick description*.

C. Hasil, Kesimpulan, dan Saran

Hasil: FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat perbedaan desain perannya yang berbeda. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Selain itu, jika payung hukum FKUB lebih tinggi dari sekarang, maka sangat mungkin kian banyak peran inovatif dari Forum. Saat ini sudah banyak peran inovatif yang dilakukan Forum misalnya pemetaan wilayah dan pelibatan secara optimal generasi muda.

Sebaliknya, walaupun kegiatan LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal umat beragama, namun kegiatannya bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama yaitu keerlibatannya di FKUB dan melalui himbauan tertulis dan lisan di media. Hanya saja kegiatan LB-PKUB belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing dan belum berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan masalah yaitu sama-sama memiliki masalah dengan representasi keanggotaannya. Khusus FKUB, kendala utamanya adalah bersumber dari payung hukum yang kemudian berimplikasi kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen

Dalam kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut menunjukkan bahwa, (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. (3) Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. (4) Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu

merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

Kesimpulan: Konsil pengembangan kerukunan umat beragama (FKUB dan LB-PKUB) memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat perbedaan desain perannya yang berbeda. Walaupun FKUB didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, sedangkan LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal umat beragama, namun kegiatannya bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Lembaga ini PKUB belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural dan kegiatan-kegiatan antar mereka. Antara FKUB dan LB-PKUB memiliki kesamaan masalah yaitu sama-sama memiliki masalah dengan representasi keanggotaannya. Kendala utama FKUB bersumber dari payung hukum yang kemudian berimplikasi kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen

Keaktifan konsil pengembangan kerukunan (FKUB) berpengaruh terhadap kondisi damai di suatu daerah. Meskipun konsil ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi damai dan konflik, namun Forum ini telah memiliki posisi strategis dalam memberikan kontribusi terhadap berkembangnya kondisi damai. Sebaliknya ketiadaan dan ketidakaktifan konsil keagamaan berpengaruh terhadap munculnya konflik di suatu daerah.

Saran: Penting dipikirkan keanggotaan konsil agar dapat merepresentasikan secara relatif semua kelompok dari masing-masing (paham) agama di suatu daerah. Khusus LB-PKUB perlu lebih aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, dan antar LB-PKUB perlu melakukan kegiatan bersama. Pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam merevitalisasi peran FKUB, dan memberdayakan keberadaannya. Bahkan penting untuk mempertimbangkan secara serius untuk meningkatkan *payung hukum* ke yang lebih tinggi, sehingga *kendala-kendala ikutan* (seperti masalah kehendak politik pemerintah daerah, dana, sarana-prasarana, serta manajemen dan keadministrasian) dapat diatasi.

KATA PENGANTAR

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki pluralitas dari segi agama dan pemahaman agama. Hal ini dapat bersifat positif dan negatif, tergantung kepada bangsa ini untuk mengelolanya. Bersifat positif jika dikelola dengan baik dan tepat, sehingga pluralitas tersebut menjadi modal dalam membangun karena adanya kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersifat negatif jika salah kelola, sehingga akan memunculkan konflik dan destabilitas.

Dalam rangka membangun kerukunan dan stabilitas dalam kehidupan beragama, pemerintah telah banyak melakukan regulasi. Juga membentuk institusi yang ditujukan untuk menjaga kerukunan. Salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Selain itu, pemerintah mendorong agar kelompok-kelompok agama juga berkontribusi dalam kegiatan kerukunan tersebut. Karena itu, sejak lama (tahun 1969-an) sudah ada Wadah Musyawarah Umat Beragama. Keanggotaan Wadah tersebut terdiri dari wakil masing-masing umat beragama yang diakui oleh negara. Misalnya Majelis Ulama Indonesia dari Islam, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dari Kristen, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dari Katolik. Dalam penelitian kelompok-kelompok agama tersebut disebut dengan Lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB). Adapun FKUB disebut dengan konsil keagamaan di bidang kerukunan.

Penelitian tahun kedua ini berusaha mengkaji peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan LB-PKUB tersebut. Penelitian ini merupakan tahun kedua dari rangkaian penelitian tiga tahunan, dan untuk tahun kedua ini khusus menjelaskan perbandingan peran antara FKUB dengan LB-PKUB dan kaitan antara keaktifan dan kefentipan peran FKUB dan LB-PKUB dengan suasana kerukunan.

Laporan ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut. Pertama, Ditlitabmas Dirjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti RI yang telah mensponsori penelitian ini. Kedua, kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3-UMY) yang telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin penelitian dan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian. Ketiga, tentu saya juga tidak akan melupakan jasa informan besar, 'guru' dan konsultan setia di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Mereka telah

memberikan banyak informasi dan penjelasan yang terkait dengan tema penelitian ini, dan memberikan kritik terhadap kesimpulan sementara. Mereka telah menjadi semacam ensiklopedi hidup ketika dan pasca penelitian dilakukan.

Demikian semoga laporan ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2016

Ketua Peneliti

Nawari Ismail

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN RINGKASAN HASIL PENELITIAN	iii
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	2
BAB II: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	3
A. Tujuan Penelitian	3
B. Manfaat Penelitian	3
BAB III: TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
B. Kajian Terdahulu	15
BAB IV: METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Rancangan	20
B. Lokasi dan Subyek Penelitian	20
C. Teknik Pengumpul Data	21
D. Pengolahan dan Analisis Data	23
E. Kredibilitas Penelitian	23
BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Peran Ideal dan Aktual.....	24
B. Perbandingan Peran FKUB dan LB-PKUB.....	31
D. Kaitan Antara Keaktifan dan Keefektipan dengan Kondisi Kerukunan	35
BAB VI: RENCANA TAHUN KETIGA	54
BAB VII: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Rekomendasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN NASKAH ARTIKEL ILMIAH	
LAMPIRAN RENCANA TAHUN KETIGA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih sering terjadi. Hasil pencermatan terhadap berbagai kasus konflik umat beragama di Indonesia sejak era reformasi sampai dua tahun terakhir menunjukkan pola periodik tertentu. Awal dan medio 2000-an lebih ditandai dengan maraknya konflik antarumat beragama, sedangkan awal akhir 2000-an sampai tahun 2013 lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakrukunan dengan konflik kekerasan internal umat Islam meluas bukan hanya di Jawa, seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Situbondo, dan Sampang, namun juga di luar Jawa seperti di Lombok dan Kalimantan Tengah.

Sebenarnya pemerintah telah cukup memberikan perhatian dengan menggunakan berbagai instrumen (regulasi) dan melibatkan banyak lembaga dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan, namun konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan. Secara garis besar lembaga-lembaga yang kegiatannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama meliputi lembaga bentukan pemerintah dan dari masyarakat. Lembaga bentukan pemerintah misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD), dan Penyuluh Agama. Adapun lembaga yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), serta yang berasal dari masyarakat seperti Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB).

Berdasarkan beberapa informasi mengenai FKUB misalnya, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan perannya, namun di sisi lain peran yang dimainkannya di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*. Keinginan untuk mengoptimalkan perannya terlihat dari hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema 'optimalisasi peran FKUB' (*Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014*). Sementara di berbagai daerah muncul banyak

persoalan yang dihadapi oleh konsil keagamaan ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum (*Kedaulatan Rakyat online, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2014*). Rasionalnya adalah jika konsil keagamaan dengan yang punya peran penuh sebagai pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan, tentu lebih banyak masalah lagi.

Sementara itu hasil sampingan penelitian tahun 2007 yang lalu menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peran lembaga bentukan pemerintah yang punya tugas mengembangkan kerukunan ternyata tidak efektif (Ismail, 2007).

B. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian adalah mencari hubungan antara rukun dan konflik umat beragama agama yang pernah terjadi di Indonesia dengan tingkat keaktifan dan tingkat keefektifan peran konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB), dan mengapa terjadi perbedaan keaktifan dan keefektifan peran dari konsil keagamaan tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perbandingan peran (aktual dan kendala-pemacu) antara FKUB dengan Lembaga Berorientasi PKUB, baik dari kelompok mayoritas (Islam) maupun kelompok minoritas (non-Islam).
2. Adakah hubungan tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan kondisi kerukunan umat beragama

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektifan peran dari FKUB di daerah yang ada dengan yang tidak ada konflik kekerasan umat beragama.

BAB II

TUJUDAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah terkait dalam pengembangan peran lembaga tersebut di bidang kerukunan internal umat beragama.

Tujuan khusus tahun kedua adalah untuk membandingkan peran dan menemukan hubungan antara tingkat keaktifan dan keefektifan peran K&L berorientasi PKUB dengan suasana rukun-tidak rukun di suatu daerah. Adapun ICT-nya adalah:

1. Perbandingan peran aktual antara FKUB dengan Lembaga Berorientasi PKUB dari kelompok mayoritas (Islam) dan kelompok minoritas (non-Islam)
2. Perbandingan kendala dan pemacu antara FKUB dengan Lembaga Berorientasi PKUB dari kelompok mayoritas (Islam) dan kelompok minoritas (non-Islam)
3. Kaitan tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan kondisi kerukunan umat beragama

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektifan peran dari FKUB di daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama.

Adapun **luaran tahun kedua** ini berupa naskah publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi, atau makalah sebagai bahan persentasi dalam diskusi/temu ilmiah.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara historis dan pengalaman negara-negara yang masyarakatnya plural dalam banyak aspek, termasuk pluralitas dalam pemahaman keagamaan, persoalan relasi sosial terus menjadi isu aktual. Indonesia sebagai satu negara yang masyarakatnya plural secara keagamaan tidak bisa melepaskan diri dari sejarah dan pengalaman tersebut. Pada saat ini dan ke depan persoalan relasi sosial antar kelompok

beragama akan terus terjadi dengan berbagai ragam bentuk, kualitas, dan kuantitasnya. Hal ini setidaknya karena 3 hal yaitu: (a) Dalam setiap agama ada kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman dan kepentingan yang berbeda, hal ini berujung kepada perjuangan untuk merealisasikan paham agamanya. (b) Secara sosial-politik, berkembangnya ide dan kesadaran akan hak-hak azasi manusia memberikan peluang bagi setiap pelaku/kelompok keagamaan untuk mengaktualisasikan identitas budayanya. (c) Proses demokratisasi juga telah dan akan memungkinkan terjadinya kontak kepentingan antara elite politik dengan kelompok-kelompok agama. Relasi antara keduanya dimungkinkan terjadi karena adanya kesalingmanfaatan (*simbiosis-mutualisme*). Di satu pihak elite politik (partai politik ataupun pemerintah) berkepentingan untuk memperbanyak dukungan untuk tujuan politiknya, di pihak lain kelompok keagamaan membutuhkan perlindungan agar mampu bertahan. Hal ini akan terus menjadi masalah nasional ke depan dalam peta relasi antar kelompok agama. Karena itu dibutuhkan suatu upaya berkelanjutan dalam pengembangan kerukunan umat beragama melalui berbagai cara, di antaranya merevitalisasi dan mengoptimalkan peran badan-badan yang dibentuk pemerintah maupun dari kalangan masyarakat sendiri.

2. Fokus penelitian ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah yang terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam mengoptimalkan peran yang dimainkan badan atau forum yang dibentuknya secara khusus untuk pengembangan kerukunan umat beragama seperti FKUB maupun lembaga yang sebagian perannya terkait dengan pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB).
3. Penanganan, pencegahan dan penanggulangan, kerukunan umat beragama selama ini masih terlalu menitikberatkan peran negara, sementara konsil keagamaan dan lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (PKUB) yang sudah ada belum terlalu banyak diberdayakan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari banyaknya persoalan yang dihadapi oleh badan-badan tersebut seperti masalah payung hukum, pendanaan, dan sumber daya manusia. Bahkan terkesan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB bentukan pemerintah lebih berorientasi proyek (*project oriented*) dalam menjalankan perannya. Karena itu dibutuhkan sebuah konsep kebijakan yang tepat berdasarkan penelitian yang

independen dalam memberdayakan dan mengoptimalkan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tersebut.

4. Kajian mengenai penanganan kerukunan atau relasi sosial intrakomunal agama selama ini belum banyak membandingkan antara dua/lebih lokasi yang memiliki kondisi berbeda (rukun dan konflik), khususnya dalam kaitannya antara keaktifan dan keefektifan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dengan terjadinya rukun-tidak rukun di suatu daerah Indonesia. Bahkan termasuk persoalan terinci yang terkait dengan faktor-faktor penyebab aktif-tidak aktif dan efektif-tidak efektif dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di suatu daerah.
5. Pada akhirnya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan umat beragama, khususnya intern umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama terus berlangsung. Selain itu hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai dasar dalam melakukan pemberdayaan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB yang ada di Indonesia, sehingga mereka mampu menjalankan perannya secara lebih aktif dan efektif.
6. Adapun secara teoritik hasil penelitian dapat bermanfaat dalam melengkapi literatur di bidang ilmu sosial (sosial-budaya agama) dan diharapkan dapat lebih menindaklanjuti dan mengembangkan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh berbagai pihak.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kerukunan Umat Beragama dan Konflik

Kerukunan Hidup Beragama: Berdasarkan adanya perbedaan prinsip dan cabang (keyakinan, pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip *agree in disagreement* dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Azra (1999: 29-42) menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran (paham) agama oleh masing-masing kelompok beragama, namun pada saat yang sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional (Balitbang Depag RI, 1989/1990: 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama¹ di Jakarta, dengan

¹Pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi dan pembentukan berbagai forum dalam kerangka pembinaan kerukunan hidup beagama. Yaitu: (1) Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (2) Penjelasan atas Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. (3) Penetapan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. (4) Instruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. (5) Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor M.A/432/1981. (6) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. (7) Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah. (8) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama. (9) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. (10) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (11) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (12) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat

menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, yaitu (Marse, 1995): (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat top-down tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturahmi, dan perangkat kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (13) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-108/J.A/5/1984 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. (14) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 perihal Penggunaan Rumah Tempat Tinggal sebagai Gereja. (15) Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 933/KWT/SOSPOL/DV/XI/75 perihal Penjelasan terhadap Surat Kawat Menteri dalam Negeri Nomor 264/KWT/DITPUM/DV/V/75 tanggal 28 Nopember 1975. (16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 455.2-360 tentang Penataan Klenteng. (17) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan. (18) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam. (19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. (20) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (21) Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Kep/D/101/78 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. (22) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (23) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 473 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. (24) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Terlepas dari keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang dilakukan pemerintah tersebut, banyak kalangan memberikan kritik. Azra (1999: 62), misalnya menganggap proyek kerukunan itu belum menunjukkan peningkatan kualitatif karena lebih sering dilakukan secara *top-down*, elitis, parsial dan *ad hoc* serta belum ada dialog yang *genuine*, jujur dan ikhlas. Akibatnya masih sering muncul kasus konflik yang bernuansa agama seiring dengan berjalannya proyek kerukunan tersebut. Dalam kenyataan, harus diakui kerukunan umat beragama masih terus menjadi masalah aktual bangsa ini.

Persoalan Konflik dan Integrasi: Hidup rukun-tidak rukun menunjukkan adanya interaksi sosial positif-negatif. Interaksi sosial positif dapat berupa akomodasi, kerja sama dan akhirnya integrasi. Interaksi sosial negatif muncul apabila terjadi pertikaian dan konflik. Integrasi sosial adalah penyatuan antar satuan atau kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan mengesampingkan perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada (Saifuddin, 1986: 7).

Konflik dan integrasi merupakan sebuah pasangan yang melekat dalam kehidupan masyarakat (Simmel dalam Saifuddin, 1986). Walaupun konflik merupakan bentuk kontradiktif dari integrasi, namun tidak selamanya kedua hal tersebut harus dipertentangkan. Dalam kehidupan nyata integrasi bisa saja hidup bersebelahan dengan konflik, bahkan melalui konflik keseimbangan hubungan sebenarnya dapat ditata kembali (Usman, 1996: 80). Konflik sosial adalah pertentangan antar satuan atau kelompok sosial atau lebih, atau potensialitas yang menyebabkan pertentangan. Pengertian ini berarti mencakup kasus konflik (konflik terbuka) dan potensialitas konflik (Mudzhar, 1998: 129). Dengan demikian konflik dilihat dari bentuk penampakannya dapat dipilah ke dalam *potensi konflik* dan *kasus konflik*. Potensi konflik merupakan semua aspek atau kondisi yang dapat menjadi sumber munculnya *kasus konflik* (*selanjutnya disebut dengan 'konflik'*), sedangkan kasus konflik merupakan konflik yang sudah terjadi dan muncul ke permukaan dalam bentuk pernyataan atau perilaku pihak-pihak yang berkonflik.

Berdasarkan percermatan terhadap berbagai konflik antarkomunitas (khususnya Islam) di Indonesia konflik sosial dapat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu: konflik budaya, konflik gerakan masif, dan konflik kekerasan (Ismail, 2013). ***Pertama***, konflik budaya adalah konflik pada dataran ideologis dan nilai yang ada pada level wacana-stereotip, baik melalui pembentukan opini melalalui media massa maupun opini, isu

dan rumor yang dikembangkan dalam masyarakat, juga berupa fatwa dan keputusan antara lembaga keagamaan, dan regulasi berupa kebijakan atau aturan yang dilakukan negara. **Kedua**, konflik gerakan massif adalah konflik berupa pengerahan massa seperti dalam bentuk demonstrasi atau unjuk rasa yang ditujukan kepada pihak yang menjadi kelompok sasaran konflik, atau tuntutan kepada pihak ketiga (misalnya negara) agar melakukan tindakan terhadap lawan berkonfliknya. Misalnya menuntut agar pemerintah membubarkan Syiah atau Ahmadiyah, atau meminta MUI memberikan fatwa sesat kepada kelompok agama lain. **Ketiga**, konflik kekerasan adalah konflik yang disertai dengan kekerasan fisik dan atau jiwa, atau perusakan bangunan yang menimbulkan korban fisik dan fisik, tempat ibadah dan bangunan fisik, dan lainnya.

Penyebab Konflik: Sebagai fakta sosial, konflik dan termasuk potensi konflik umat beragama, dapat berasal dari level budaya dan sosial. **Pertama**, level budaya. Pada level ini faktor penyebab adanya potensi konflik dan terjadinya konflik dapat berupa nilai-nilai dan stereotip atau persepsi sosial. Setiap umat beragama memiliki nilai-nilai yang dianggap suci sebagai hasil pemahamannya terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga sering memunculkan *klaim* kebenaran. Dalam sejarah keagamaan telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas agama: '(paham) agama sayalah yang paling benar, (paham) agama lain sesat dan menyesatkan' (Rahman, 2000). Semua ini berakar dari berkembangnya religiosentrisme di antara umat beragama. *Religiosentrisme* adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan (pemahaman agama) kelompok lain berdasarkan standar kebudayaan (pemahaman agama)nya sendiri, sehingga muncul stereotip terhadap kelompok yang lain. Sementara etnosentrisme adalah sebuah sikap yang memandang kebudayaan suku lain berdasar kriteria kebudayaan sukunya sendiri, sehingga muncul stereotip negatif terhadap suku lain (Hariyono, 2004: 98, 102).

Kedua, Pada level sosial terkait dengan interaksi di kalangan umat beragama dalam berbagai pranata sosial, baik pranata keagamaan, politik, ekonomi, dan upacara lingkaran hidup. Temuan-temuan penelitian terkait dengan relasi umat beragama menunjukkan luasnya penyebab terjadinya konflik di kalangan umat beragama. Mulai dari masalah pembangunan tempat ibadah dan penggunaan rumah sebagai ibadah dalam kasus relasi umat Islam dengan Kristiani (Nashir, 1993), sampai pada model penyiaran agama dan tempat ibadah (Sutopo, 1993; Retnowati, 2000; Ismail, 2011),

juga lemahnya interaksi keseharian dalam kasus internal kelompok Islam (Ismail, 2013).

Lebih dari itu, dari penelitian di beberapa lokasi menunjukkan bahwa, kerukunan atau konflik umat beragama di suatu daerah terjadi karena lemahnya peranan konsil keagamaan bentukan pemerintah, termasuk lembaga yang berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama (Ismail, 2011).

2. Konsil keagamaan dan Lembaga Berorientasi PKUB

Dengan menganalogikan kepada konsil di lembaga swadaya masyarakat dan medis, maka ada beberapa kriteria dari sebuah konsil keagamaan yaitu: perkumpulan yang anggotanya merupakan perwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab kepada pihak tertentu (dalam sekretariat@konsil.keagamaanlsm.or.id, diakses 10 Maret 2014; Anonim, 2007). Dalam tulisan ini konsil keagamaan yang membidangi kerukunan umat beragama (*council for religious harmony*) mengacu kepada beberapa kelompok atau forum yang keanggotaannya merupakan perwakilan dari beberapa pihak. Misalnya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Lembaga Dakwah, termasuk juga Majelis-majelis agama seperti MUI, PGI.

Secara umum, kelompok-kelompok sosial yang sebagian atau keseluruhan kegiatannya berorientasi kepada pengembangan kerukunan umat beragama dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu: (1) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya terdiri dari tokoh-tokoh dari kelompok agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sepenuhnya menangani masalah kerukunan internal dan antar umat beragama. Contohnya: FKUB. (2) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari internal kelompok suatu agama, dibentuk oleh pemerintah, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Forum Konsultasi Lembaga Dakwah (FKLD). (3) Kelompok konsil keagamaan yang keanggotaannya representasi dari kelompok-kelompok keagamaan dari suatu agama, dibentuk oleh umat beragama, orientasi kegiatannya sebagian menangani masalah kerukunan internal umat beragama. Contohnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Wali Gereja Indonesia (PGI). (4) Kelompok yang sebagian kegiatannya berkaitan dengan kerukunan internal umat beragama, dibentuk dan menjadi aparat pemerintah. Contohnya: Penyuluh Agama. (5) Kelompok yang berasal dari

masyarakat, kegiatannya terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Contohnya: Forum Komunikasi Umat Beriman yang bermarkas di Yogyakarta.

Forum Kerukunan Umat Beragama: FKUB didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8 Tahun 2006, 21 Maret 2006 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.'

Secara umum FKUB memiliki peran untuk (1) melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Secara lebih terinci FKUB memiliki peran sebagai berikut (Wisnumurti, 2010) : (1) Menjadi jembatan penghubung di internal umat masing-masing. Karena itu FKUB melalui perwakilan di masing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di internal umat. (2) Sebagai wahana komunikasi dan interaksi umat beragama dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati. (3) Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik. (4) Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. (5) Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama. (6) Membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program pembangunan. (7) Bersama-sama pemerintah dan aparat keamanan ikut menjaga iklim sosial dan politik yang kondusif, dan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial yang ada di daerah.

Berdasarkan Keputusan Menkowsabngpan No 54/1999 Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama (Nurmilati dalam kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf). Tugas pokoknya adalah: melaksanakan penyuluhan agama, menyusun dan menyiapkan program, melaksanakan dan melaporkan serta mengevaluasi/memantau hasil pelaksanaan, memberikan

bimbingan dan konsultasi, *memberi arahan dalam peningkatan ketaqwaan dan kerukunan umat beragama* serta keikutsertaan dalam keberhasilan pembangunan (Nurmilati dalam kassel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf). Penyuluh Agama meliputi: Penyuluh Agama Muda yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan. Penyuluh Agama Madya yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan. Penyuluh Agama Utama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah /swasta. Selain itu ada juga Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang memiliki tugas yang sama dengan Penyuluh Agama

Keberadaa MUI tidak dapat dilepaskan dari beberapa regulasi yang dibuat pemerintah yaitu: Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Juga Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama.

Secara garis besar peran mereka memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam dan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan perikehidupan umat Islam serta menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dalam kaitannya dengan umat agama lain.

3. Peranan

Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor (individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan adanya peranan-peranan atau peran-peran² yang dimainkan oleh aktor. Peranan adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah Seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain (Linton, 1936; Bohannan & Glazer, 1988). Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan yang didasarkan atas status.

² Dalam tulisan ini kata *peranan* disamakan dengan kata *peran* yang sama-sama berasal dari terjemahan kata *role* (Inggris). Untuk itu penggunaan kedua istilah tersebut akan disesuaikan dengan konteks kalimatnya.

Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peranan bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Poloma, 1994). Dengan kata lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1971) peranan itu ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.

Peran Aktual-Ideal dan Revitalisasi Peran: Peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara. Sementara peran aktual adalah peran yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peran sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peran*.

Konflik peran terkait erat dengan *revitalisasi peran*. Jika suatu aktor mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) perannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.

Hambatan dan dominasi Peran: Dalam melaksanakan peran-peran (idealnya) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan perannya disebut dengan hambatan peran (*role handicap*).

Dalam suatu bidang (baca pengembangan kerukunan umat beragama), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan peran, maka di dalamnya mengandaikan adanya permainan peran antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak,

atau terjadi pembagian peran.³ Misalnya dalam konteks hubungan peran sosial lembaga-lembaga di masyarakat, Cuff and Payne (1984) berdasarkan penelitiannya di masyarakat London menemukan adanya pembagian peran (*role sharing*) antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk akibat dari permainan peran tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut, yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah dan yang berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peran atau justru terjadi pembagian peran secara adil.

4. Model Kebijakan dan Strategi Revitalisasi Peran

Model kebijakan merupakan penampilan bagian tertentu suatu situasi problematis secara sederhana untuk kepentingan khusus. Model kebijakan disajikan sebagai konsep untuk menggambarkan, menerangkan dan memprediksi unsur-unsur dari situasi problematis serta untuk menyempurnakan atau memperbaiki kebijakan publik dengan merekomendasikan arah tindakan untuk mengatasi masalah tertentu. (<http://sofian.staff.ugm.ac.id/kuliah/model%20kebijakan.pdf>).

Dalam makna khusus kebijakan (publik) disamakan dengan peraturan hukum untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah dalam pembangunan (Nogi, 2003).

Secara umum Chandler & Plano (1988) memaknai kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam kaitan ini Islamy (1991), menegaskan bahwa kebijakan publik: (a) pada awalnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, (b) harus dilaksanakan dan tidak cukup hanya dinyatakan, (c) dilandaskan kepada maksud dan tujuan tertentu, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, (d) harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

³ Konsep *pembagian peran* harus dapat dibedakan dengan konsep *pembagian kerja* yang menurut penulis dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja memang terkait dengan status, peran dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan seks atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja). Lihat lebih lanjut dalam Budiman (1985). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial (dari kelompok kecil hingga masyarakat) dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan (lihat Jary, David & Julia, 1991; Theodorson & Theodorson, 1969).

Strategi Revitalisasi Peran: Dalam penyusunan strategi revitalisasi peran suatu kelompok (baca konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB), pemahaman terhadap ada-tidaknya *dominasi* dan/ atau *pembagian peran* yang ada di suatu masyarakat menjadi sangat penting.

Sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Berger dan Luckman (1971), peran itu dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat (dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, lembaga keagamaan, termasuk dari kalangan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB sendiri). Artinya, peran-peran dan bentuk peran yang dimiliki oleh aktor/kelompok sangat tergantung pada persepsi, keinginan dan legitimasi masyarakat tersebut. \

Jika dikaitkan dengan status aktor, maka peranan setiap aktor sangat tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap posisi aktor dan dalam memposisikan aktor di bidang tertentu. Karena itu dalam penentuan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tidak cukup terbatas kepada regulasi yang diberikan negara, namun juga harus mampu menjaring aspirasi (keinginan, persepsi) dari berbagai kelompok masyarakat yang terkait (*stakeholder*), sehingga lembaga tersebut memiliki legitimasi dan pada akhirnya dapat didukung penuh oleh masyarakat luas. Karena itu regulasi yang ada terkait dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, harus bersifat dinamik dari setiap waktu dan tempat.

Secara sederhana, strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: (1) memahami peran-peran aktual dan ideal aktor. (2) mengkaji dan menghilangkan konflik peran. (3) memahami kendala peran, dan upaya meminimalisasi bahkan menghilangkan kendala peran tersebut, baik kendala yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). (4) Mengungkap persepsi dan aspirasi masyarakat dan negara, sebagai standar nilai, penentuan peran ideal aktor (konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB) ke depan, sehingga perannya menjadi optimal.

B. Kajian Terdahulu dan Roadmap Penelitian

Kajian ini berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh aktor tertentu, khususnya lembaga yang bertugas memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dengan demikian kajian ini terkait dengan beberapa tema yaitu kerukunan dan interaksi antar umat beragama khususnya internal kelompok Islam. Kajian terkait dengan interaksi antarumat beragama sudah banyak dilakukan. Abidin

(dalam *Jurnal Harmoni*, 2009) meneliti interaksi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak.

Sementara Salehuddin (2007) memfokuskan diri kepada relasi antara kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung Sari). Ia menemukan, perbedaan paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok.

Penelitian tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syaukani (dalam *Jurnal Harmoni*, 2009) dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia=IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan bentuk interkasinya yaitu adanya ketidakrukunan atau konflik di antara mereka. Meskipun begitu penelitian tersebut belum melihat peran-peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan lembaga bentukan pemerintah dalam memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama.

Penelitian saya terdahulu (Ismail, 2011) tidak melihat peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dalam kaitannya interaksi umat beragama sebagaimana menjadi fokus penelitian ini. Begitu juga penelitian penulis sebelumnya (Ismail, 2013) tidak fokus kepada peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB, namun hanya fokus kepada posisi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan konflik antara kelompok Islam mapan dan sempalan.

Penelitian lain yang terkait dengan kerukunan dalam kasus pendidikan dilakukan dua lembaga keagamaan yaitu Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik) (2003). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pranata pendidikan telah menjadi sumber konflik antara umat Islam dengan Kristiani. Hal ini karena kedua belah pihak saling merasa dirugikan kepentingannya. Konflik tersebut belum terselesaikan secara tuntas, sehingga pada tahapan sesudah konflik (*aftermath conflict*) masih terdapat sisa konflik yang justru menjadi dasar adanya potensi konflik lanjutan. Penelitian yang dilakukan Retnowati (2000) untuk keperluan tesis Pascasarjana di UGM. Penelitian ini menggambarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan kelompok yang berkonflik.

Penelitian Ismail (2002) tentang Keluarga Beda Agama Studi Kasus di Mlati Sleman Yogyakarta yang didanai oleh Diknas melalui program Dosen Muda. Dalam penelitian ini, di antaranya ditemukan bahwa pranata perkawinan telah menjadi intitusi mediasi integrasi antarumat beragama. Hal ini karena adanya pandangan keagamaan yang bersifat sinkritik dari masyarakat Jawa, nilai-nilai abangan, dan pandangan yang bernuansa sekularistik yaitu memposisikan agama sebagai hal yang bersifat pribadi.

Penelitian yang sudah menjadi buku (Ismail, 2011), melalui Program Hibah Bersaing selama 3 tahun (2005-2007), memfokuskan diri pada kasus konflik antarumat beragama dan peran budaya lokal dalam pengendalian dan penyelesaian konflik antarumat beragama tersebut. Penelitian tersebut dilakukan di lima propinsi yang pernah mengalami konflik antar umat beragama yaitu di Mataram (NTB), Pasuruan (Jawa Timur), Solo (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Tasikmalaya (Jawa Barat). Selain itu, melalui Program Hibah Bersaing selama 2 tahun (2008-2009) saya meneliti tentang strategi pemeranan lembaga-lembaga sosial berorientasi keluarga dalam menciptakan perdamaian dan ketahanan masyarakat. Lokasinya di Kulonprogo dan Yogyakarta.

Sementara Ismail (2013) memfokuskan diri kepada interen umat beragama (Islam), khususnya yang melibatkan Islam sempalan dan mapan. Kalau penelitian sebelumnya hanya fokus kepada daerah yang mengalami konflik, dalam penelitian ini berusaha membandingkan antara lokasi yang berkonflik dengan yang tidak, sehingga dimungkinkan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atau

damai dalam suatu isu dan melibatkan kelompok sempalan yang sama. Penelitian ini mengombinasikan dua analisis sekaligus yaitu aspek struktur dan tindakan pelaku.


Kajian Varshney (2009) tentang persoalan konflik di India, dapat dikategorikan ke dalam kajian melalui pendekatan struktur. Varshney mengkaji konflik interkomunal atau konflik antar etnik/agama dan mengaitkannya dengan isu peran masyarakat sipil (*civil society*) dan pengaruhnya terhadap munculnya bentuk relasi tertentu (konflik dan damai) di suatu masyarakat. Tekanan kepada aspek struktur dalam melihat konflik-damai kurang lengkap jika mengabaikan aspek keagenan pelaku, khususnya dari kelompok sempalan. Artinya, penelitian ini selain mencari penjelasan mengenai faktor lahirnya relasi sosial tertentu (konflik dan damai) yang berasal dari struktur sosial juga mencari penjelasan empiris yang berasal dari tindakan-tindakan para aktor yang terlibat. Sebab sangat mungkin terjadinya konflik dan damai tersebut merupakan akibat dari upaya pihak terlibat, baik tindakan yang mendorong kondisi damai maupun tindakan yang berpotensi melahirkan konflik.

Penelitian yang terkait dengan Forum Kerukunan Umat Beragama sendiri sudah cukup banyak, di antaranya oleh Nasarani, Agitha Gaun Cakrapramesta (2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran FKUB Purworejo dalam menjaga kerukunan dan peran atau partisipasi pemuka agama dan masyarakat dalam usahanya memelihara kerukunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitiannya adalah anggota FKUB, pemuka agama dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB sudah berjalan seperti seharusnya seperti menangani konflik yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo, mengeluarkan surat rekomendasi tempat ibadat, dan mengadakan sosialisasi guna menjaga kerukunan. FKUB juga telah melakukan mediasi terhadap konflik-konflik yang terjadi di Purworejo. Terciptanya kerukunan juga tidak lepas dari peran pemuka agama yang selalu memberikan pemahaman kepada umatnya serta kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap perbedaan yang ada (<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>)

Abdillah, Munir (2013) mengkaji aspek strategi komunikasi dari FKUB yang ada di Salatiga. Penelitiannya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, strategi komunikasi yang

dikembangkan oleh FKUB yaitu menentukan khalayak, menentukan tujuan komunikasi, dan menyusun pesan. Adapun metode komunikasinya meliputi: redundancy (pengulangan pesan), canalizing (meneliti pengaruh kelompok), informative, persuasive, dan educative. Sarana komunikasinya tatap muka langsung berupa diskusi, dialog, pelatihan dan kunjungan.

Hal ini berbeda dengan kajian ini, karena penelitian Nasarani, dan Abdillah tidak fokus pada kendala dan pemicu peran FKUB, dan hanya khusus di Purworejo dan Salatiga. Adapun posisi kajian ini dalam kerangka roadmap penelitian penulis dapat dilihat dalam gambar *fishbone* berikut:



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Rancangan

Untuk mencapai target dan tujuan khusus tahun kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sebagaimana layaknya studi kasus, maka dalam hal ini peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dijadikan sebagai *bounded system* yang berdiri sendiri sekaligus merupakan bagian dari yang lain (Abdullah, 2003: 23). Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan digunakan model holistik maksudnya penelitian yang berusaha mencari uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Setiap gejala, kasus atau konsep diperlakukan sebagai aspe-aspek yang satu dengan yang lain saling terkait. Adapun tipenya berupa studi kasus instrinsik, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan tipe studi kasus instrumental karena bertujuan untuk menghasilkan temuan tentang karakteristik peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB.

B. Lokasi dan Subyek Penelitian

Daerah dan Lembaga: Penelitian ini dilakukan di (1) Jakarta, dan (2) di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, (3) Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali. Kedua kota/kabupaten tersebut mewakili dari daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama di luar Jawa, dan daerah yang berada dalam kondisi relatif rukun/damai atau tidak pernah terjadi konflik kekerasan di Jawa. Pengambilan lokasi Jawa dan non Jawa didasarkan atas pertimbangan adanya perbedaan dalam tingkatan keaktifan dan keefektipan peran konsil keagamaannya. Selain itu, untuk memperoleh data terkait dengan kaitan keaktifan dan keefektipan dengan suasana rukun-konflik, selain diperoleh dari lokasi di kedua propinsi tersebut, juga dilakukan penelusuran kasus konflik yang terjadi pada tahun tertkahir (2015 dan 2016) yaitu Torikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjungbalai-Sumatera Utara.

Secara kelembagaan penelitian ini dilakukan di: (a) institusi yang berwenang dalam menangani kerukunan beragama dan membawahi FKUB secara nasional (PKUB) dan FKLD yaitu Kementerian Agama RI, konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di tingkat pusat (Jakarta) (b) FKUB dan FKLD pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian; (c) Majelis-majelis Agama

tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) pada tingkat nasional dan propinsi serta kabupaten/kota yang masuk lokasi daerah penelitian. (d) Organisasi keagamaan (Islam dan non Islam)

Subyek: Penentuan informan digunakan teknik purposive atau seleksi yang didasarkan atas kriteria (*criterion-based selection*) dan *snowball*. Dalam hal ini meliputi, (a) pejabat Kementerian Agama/PKUB pusat, (b) pejabat di Kementerian Agama dan pimpinan FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian, (c) pimpinan Majelis-majelis Agama tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, (d) tokoh/pimpinan organisasi keagamaan yang masuk maupun yang tidak masuk dalam perwakilan di konsil keagamaan.

Perkembangan pemilihan informan berikutnya akan digunakan teknik *snowball*

C. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dan dokumentasi, dan media *online*. Wawancara dilakukan dengan semua kelompok informan. Wawancara kepada pejabat PKUB /Kementerian Agama untuk memperoleh informasi peran ideal dan aktual dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di setiap daerah Indonesia. Wawancara mendalam kepada pimpinan konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB (FKUB, Majelis-majelis Agama Islam dan non Islam untuk memperoleh data tentang perbandingan peran aktual dan kendala-pemacu yang menyebabkan perbedaan tingkat keaktifan. Dokumentasi digunakan untuk melihat data historis kegiatan/pembinaan yang dilakukan lembaga-lembaga tersebut. Untuk dokumentasi ini peneliti akan memanfaatkan juga berita yang ada di *media on-line* atau *internet*. Hal ini didasarkan atas pertimbangan hampir semua daerah telah memiliki *website*, dan terutama untuk memperoleh data kaitan antara tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan suasana konflik.

Teknik pengumpul data tersebut didukung oleh instrumen. Pada hakikatnya peneliti sendiri merupakan instrumen terpenting, sebab seperti halnya prinsip yang berlaku dalam penelitian kualitatif, sebaik apapun rancangan penelitian dan teknik pengumpul data tanpa didukung oleh peneliti yang baik, maka teknik dan rancangan tersebut tidak akan memiliki makna. Selain itu ditambah dengan instrumen penunjang seperti alat rekam, catatan saku, dan catatan deskripsi.

D. Analisis Data

Analisis data dilakukan, seperti dikemukakan Bogdan dan Biklen (1982), dalam dua tahap yaitu analisis ketika di dalam proses penelitian di lapangan dan analisis setelah penelitian di lapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan dengan induksi-analitik. melalui pengolahan data dan analisis untuk menemukan simpul-simpul sementara. Kemudian dikembangkan pertanyaan atau hipotesis baru, lalu mengadakan penelitian lagi untuk memperoleh jawaban dan perluasan data dan seterusnya sampai 'lengkap'. Analisis setelah di lapangan dilakukan secara *thick description* melalui proses mengkategorikan, mereduksi, dan mengambil kesimpulan. Selain itu digunakan analisis komparatif yaitu perbandingan antara peran yang dimainkan oleh konsil keagamaan dan lembaga berorientasi kepada kerukunan umat beragama.

E. Kredibilitas Penelitian

Untuk memperoleh data yang shahih, penelitian ini menerapkan menggunakan beberapa cara yaitu: (1) Pengoptimalan waktu penelitian, gunanya: untuk meminimalkan jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. (2) Triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai 'jenuh.' Hal ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam memperoleh data, melakukan *snow-ball* dari sumber informasi satu ke satu informasi yang lain (3) Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti. (4) Pembuktian yaitu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat digunakan instrumen bantu/pnunjangan berupa catatan lapangan (*fieldnotes*), perekam suara, dan alat foto.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ideal dan Aktual

Sebelum membahas hasil penelitian tahun kedua, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pokok-pokok hasil penelitian sebelumnya. Selain itu akan ditambahkan dengan beberapa informasi terbaru khususnya yang terjadi tahun 2015 dan 2016 yang belum sempat terlacak dan karena peristiwanya baru terjadi.

1. Peran FKUB

Di tingkat kabupaten/kota, secara garis besar ada dua peran atau tugas ideal dari FKUB yaitu, tugas pengendalian atau pemeliharaan kerukunan, dan tugas penyelesaian konflik. Artinya secara ideal, FKUB sebenarnya lebih banyak ditujukan untuk berperan dalam pemeliharaan kerukunannya, sedang dalam penyelesaian konflik FKUB **hanya** diberi wewenang dalam penyelesaian konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah (Pasal 21). Ada 4 fungsi yang harus dilakukan FKUB propinsi dan 5 pada tingkat kabupaten. Untuk menjadi FKUB yang ideal, maka pada setiap komponen fungsi tersebut masih terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan FKUB.

FKUB di NTB dan Mataram: Kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di Propinsi NTB dan Mataram sudah cukup banyak, dan semuanya dalam upaya merealisasikan keempat/kelima peran yang harus dimainkan FKUB. Kegiatan tersebut, meliputi:

Pertama, mempertahankan toleransi dan kerukunan. Kegiatan rutin tahunan pada tingkat propinsi ini ditujukan agar setiap umat lintas agama terus berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama demi kemajuan daerah, bangsa dan negara. Bentuk kegiatannya ada 3 macam yaitu: (a) silaturahmi lintas agama. (b) Kemah bakti lintas agama. (c) Temu karya lintas agama. Misalnya, pertemuan silaturahmi lintas agama pesertanya melibatkan tokoh semua agama yang ada di NTB khususnya Mataram, juga tokoh pemuda, mahasiswa dan para wanita lintas agama. Selain itu, selama tahun 2015 dan 2016 ini juga dilakukan *Safari Kerukunan Umat Beragama*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan FKUB Propinsi NTB beserta FKUB di tingkat Kabupaten termasuk FKUB Kota Mataram. Sebagaimana dijelaskan oleh Suwardi, Kasubag Hukum dan KUB Kementerian Agama Propinsi NTB, kegiatan ini dilakukan selain

sebagai bagian tugas Kementerian Agama dan FKUB Kegiatan ini melibatkan Majelis-majelis Agama, tokoh agama, pejabat pemerintah yang lain seperti dari Kantor Kesbang, Polda, Polres, Dandim, Badan Intelejen Daerah (Binda). Tokoh pemuda dan wanita.

Sementara untuk menangkal kemungkinan imbas kasus konflik antar umat beragama di Tolikara Papua, diambil langkah-langkah koordinasi antar Majelis-majelis Agama atau lembaga yang berorientasi dalam pengembangann kerukunan umat beragama, sehingga menghasilkan deklarasi untuk mensosialisasikan toleransi di kalangan umat beragama masing-masing. Hal ini wajar dilakukan karena untuk tidak terulangnya kembali peristiwa 17-1-2000, peristiwa pembakaran gereja akibat imbas peristiwa Poso.

Kedua, Menyerap dan menyalurkan aspirasi. FKUB meminta pemerintah membentuk peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang kerukunan umat beragama. Hal ini didasarkan atas aspirasi, khususnya kesepakatan tokoh agama sebelumnya (1984) tentang perkawinan, rumah ibadah, penguburan jenazah, dan hari-hari besar keagamaan supaya kerukunan terus berkembang. Aspirasi lain yang disampaikan kepada gubernur yaitu gubernur diharapkan dapat menghadiri acara seremonial setiap perayaan umat beragama sebagai perwujudan pejabat yang mengayomi rakyatnya, dan meminta pemberian bantuan pembangunan tempat ibadah bagi agama lain selain Islam secara proporsional.

Ketiga, Pembinaan pemuda dan wanita lintas agama untuk mempersempit kesenjangan sosial. **Keempat,** Dukungan dan himbauan moril bagi minoritas, khususnya kepada penganut agama Hindu. Hal ini dilakukan Ketua FKUB NTB, H.Syahdan Ilyas, ketika jelang perayaan Hari Raya Nyepi (2015), umat Islam dan lainnya dapat menciptakan suasana kondusif sehingga umat Hindu tetap merasa aman dan nyaman. **Kelima,** Pembinaan Toga Toma yang bertujuan untuk menanamkan persepsi yang sama mengenai kebijakan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Pesertanya meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh-tokoh agama lintas agama di Kota Mataram.

Keenam, Sosialisasi di seluruh kecamatan yang ada di Mataram tentang pentingnya kerukunan dalam bentuk penyuluhan tentang kerukunan umat beragama, utamanya tentang pendirian rumah ibadah. **Ketujuh,** Memberi rekomendasi yang dilakukan FKUB NTB yaitu kepada Pemerintah Propinsi NTB, Kanwil Kementerian

Agama, dan Kepolisian. Rekomendasi kepada Pemerintah propinsi intinya berisi permintaan agar membantu lembaga-lembaga Keagamaan/Majelis-Majelis Agama, memfasilitasi kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama, dan meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB dan Forum Pemuda Lintas Agama NTB. Rekomendasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama berisi: agar melanjutkan bantuan pembangunan fisik kantor/sekretariat FKUB di 7 kota/kabupaten yang belum dibangun seperti Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten/Kota Bima, dan meningkatkan bantuan dana operasional FKUB Propinsi, kabupaten/kota serta Forum Pemuda Lintas Agama NTB. Adapun rekomendasi untuk Kepolisian Daerah Propinsi NTB isinya memberikan dukungan keamanan dan kenyamanan bagi pemeluk umat beragama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan menurut agama masing-masing, agar menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama di NTB dalam rangka persatuan dan keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Untuk Bupati dan Walikota se-NTB diharapkan: memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga keagamaan/Majelis-Majelis Agama, memfasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Pemuda Lintas Agama kabupaten/kota untuk pemeliharaan kerukunan umat beragama, meningkatkan dana bantuan hibah untuk FKUB dan Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten/Kota melalui dana APBD dalam setiap tahun anggaran.

Jika dilihat dari isi semua rekomendasi tersebut pada intinya berkisar tentang: pendanaan dan fasilitas kesekretariatan bagi FKUB dan lembaga terkait, sebagai bagian dari tugas pemberdayaan FKUB oleh pemerintah, peningkatan pemeliharaan kerukunan umat beragama, peningkatan dukungan keamanan bagi umat beragama.

Kedelapan: Penyelesaian konflik oleh FKUB Mataram meliputi: pertikaian terkait dengan rumah ibadah, perkawinan beda agama, dan penyiaran agama. **Kesembilan,** Penolakan terhadap Ahmadiyah, FKUB NTB melalui ketuanya, mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia untuk membekukan Jemaat Ahmadiyah, namun sekaligus juga mendukung penuntasan masalah tersebut (*ANTARANews.COM*, 25 Februari 2011). Hal ini dikatakan sebagai aspirasi umat Islam yang disampaikan kepada gubernur. **Kesepuluh,** mengadakan audiensi dengan Wali Kota dan kunjungan ke daerah lain. Audiensi bertujuan untuk memperkenalkan program, dan permohonan dana. Juga melakukan kunjungan kerja ke FKUB pusat dan salah satu tempat ibadah di Bogor untuk mempelajari bagaimana mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat.

FKUB Jawa Tengah dan Boyolali: Di antara kegiatan FKUB Propinsi Jawa Tengah dan Boyolali yaitu: **Pertama**, Pemetaan masalah kerukunan beragama. FKUB Jawa Tengah mengadakan kegiatan yang dianggap pertama kali di Indonesia yaitu pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama pada setiap kabupaten/kota. Hal ini karena setiap daerah tersebut memiliki kekhasan potensi, dan kajiannya dikhususkan kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat. Data lapangan nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil tindakan di daerah dan dapat digunakan oleh Pemda, penegak hukum dan tokoh agama. Raker dihadiri oleh tokoh lintas agama. Pemetaan ini dianggap penting karena Jawa Tengah merupakan daerah yang banyak kasus kekerasan beruansa agama, penyesatan berkedok agama, dan salah satu daerah yang menjadi sarang terorisme serta menjadi sasaran tindakan terorisme. **Kedua**, Kerja sama dengan ormas Islam dalam mencegah radikalisme. Hal ini dilakukan FKUB Boyolali yang bekerja sama dengan Nahdlotul Ulama Boyolali. Di antaranya diwujudkan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi ke masyarakat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama seiring dengan isu ISIS dan teroris. Kegiatan dilakukan seperti di Kecamatan Sambu, Musuk, Teras, Mojosoongo dan kecamatan lainnya. **Ketiga**, Himbauan, dalam hal ini FKUB Boyolali mengajak umat beragama untuk bekerja sama antar umat beragama. Khususnya untuk membendung kemungkinan pengaruh peristiwa teror tahun sebelumnya. Misalnya bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jebres, Solo di Boyolali.

Keempat, FKUB Boyolali membentuk FKUB untuk generasi muda yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme kepada serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat.

Pembinaan generasi muda didasarkan atas program FKUB Jawa Tengah, dan diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Kegiatannya mereka di antaranya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang ditujukan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi.

Kelima. Sarasehan antar umat beragama, yang diadakan FKUB Boyolali bersama Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan tema *Semangat Kebersamaan Menuju Boyolali yang Damai*. Pesertanya meliputi tokoh agama dan beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang ada di Boyolali. **Keenam,** Koordinasi lintas agama jelang Natal yang dilakukan bersama dengan Polres Boyolali supaya suasana tetap kondusif dan aman. **Ketujuh,** silaturahmi antara tokoh lintas agama di FKUB dengan kepolisian Boyolali. Kegiatan ini berupa sambung rasa terkait dengan persoalan keagamaan khususnya untuk pemeliharaan keamanan dan kerukunan umat beragama di Boyolali.

Kedelapan, Kegiatan FKUB lainnya adalah menyelenggarakan Konferensi Nasional 1 FKUB (FKUB Jawa Tengah). Konefrensi yang diselenggarakan 12-14 Juni 2015 tersebut menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir mengambil tema ‘Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural’ dan dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin. Pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia. *Tema didasarkan atas pertimbangan bahwa kehidupan beragama bangsa ini secara empiris masih kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat beragama yang harmonis. Intoleransi diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi bahaya laten.*

Kendala Peran dan Penyebab: Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga adanya tingkat keaktifan FKUB di setiap daerah. Tingkat keaktifan, termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu: **Pertama,** adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap ‘kebaikan’ pemerintah lokal (bupati/walikota dan gubernur) telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan keaktifan peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah. Misalnya di Mataram, keinginan untuk melakukan rapat kerja tahunan untuk menyusun program, baru terpenuhi 3 kali sejak tahun 2006, dan baru Raker yang terakhir menggunakan biaya DIPA Kanwil Kemenaterian Agama. Biasanya FKUB hanya mampu memberi rekomendasi yang lebih berbaur ‘permohonan’ agar pemerintah memberikan perhatian di bidang pendanaan. Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari ‘upaya FKUB untuk meminta sesuatu’. Hal ini

terlihat sekali ketika Forum (di NTB) mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain yang membutuhkan dana tidak sedikit.

Kedua, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan. Hal ini sering karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat. FKUB disinyalir menghambat terhadap pendirian temat ibadat non muslim. Hal ini tertuang juga dari hasil dialog Konferensi Waligereja Indonesia di Palembang. Hal ini juga menyebabkan melemahnya semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB. Mereka masuk anggota FKUB sekedar memenuhi formalitas.

Ketiga, kendala lainnya yaitu karena masih lemahnya payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forum ini. Hal ini disadari betul oleh FKUB dan karenanya dalam Silatnas 1 di Jakarta, mereka mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu, agar payung hukum yang mengatur Forum ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden. **Keempat**, lemahnya sosialisasi ke bawah sehingga dalam suatu peristiwa yang sebenarnya menjadi bagian fungsinya. Forum 'tidak hadir' dan masyarakat juga tidak mengetahui bahwa hal tersebut menjadi bagian tugas dari Forum. **Kelima**, hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LB-PKUB) yang memiliki keaggotaan plural seperti Islam dan Kristen. **Keenam**, pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Ketujuh, selain itu, kegiatan Forum juga masih terlalu fokus kepada generasi tua, *kecuali Jawa Tengah dan Boyolali*, dan kaum laki-laki serta pada dialog ide. **Kedelapan**, di beberapa daerah terlalu fokus kepada fungsi pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat. **Kesembilan**, tradisi kunjungan. Kegiatan yang sebenarnya tidak produktif ini tapi mentradisi di kalangan Forum yaitu melakukan kunjungan ke daerah lain yang memakan biaya besar. Hal ini tentu menjadi masalah di tengah-tengah ketergantungan pendanaan pada daerah (APBD).

Pemacu Peran: Ada faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena adanya kehendak baik dari Pemda, dan motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuhkan. Motivasi lemah karena banyak aspek misalnya, masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M/ 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.

Gap Peran: Terjadinya gap antara peran ideal dan aktual itu menunjukkan juga adanya tingkat keaktifan FKUB di setiap daerah. Tingkat keaktifan, termasuk juga keterbentukan, FKUB tergantung kepada beberapa aspek, dan ini sekaligus menjadi kendala atau masalah peran, yaitu: (a) adanya ketergantungan dengan *political will* pemerintah setempat dan umumnya terkait dengan persoalan dana. Adanya ketergantungan yang tinggi FKUB terhadap ‘kebaikan’ pemerintah, khususnya Kementerian Agama, bupati/walikota dan gubernur telah berpengaruh terhadap ada-tidaknya FKUB serta kinerja dan optimalisasi peran FKUB pada setiap periode kepemimpinan eksekutif dan di setiap daerah.

Adanya ketergantungan kepada pemerintah lokal ini sering memunculkan tradisi audiensi dengan pejabat pemerintah. Audiensi tiada lain kemudian dimaknai sebagai bagian dari ‘upaya FKUB untuk meminta sesuatu’. Hal ini terlihat sekali ketika Forum (di NTB misalnya) mereka mengutarakan akan melakukan kunjungan ke daerah lain (Jakarta dan Bogor) yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

2. Peran LB-PKUB

Sementara itu, LB-PKUB sesuai dengan tujuan pokoknya adalah lebih berorientasi ke lingkungan internal kelompoknya masing-masing. Mereka berusaha menjalin persatuan dan ukhuwah di kalangan kelompoknya. Meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Kalaupun ada kegiatan bersama sifatnya

baru pada level dialog ide atau wacana seperti berupa himbauan, dan ucapan selamat. Dalam kasus wakil di FKUB yang terkait dengan upaya pemeliharaan kerukunan antarumat beragama, beberapa LB-PKUB seperti PGI dan KWI masih menjadi masalah. PGI, dan juga MUI, misalnya masih ada masalah dengan pemenuhan representasi wakilnya karena banyaknya anggota kelompoknya. KWI bermasalah dalam struktur organisasi, sebab hakikatnya tidak ada KWI di daerah, yang ada adalah keuskupan yang mandiri. Di MUI sendiri dihadapkan kepada persoalan fatwa-fatwanya yang terkait dengan pemahaman kelompok Islam lain, sehingga melahirkan kontroversi di kalangan umat Islam.

Secara internal, LB-PKUB tersebut sudah mampu meredam konflik internalnya sehingga organisasi mereka tetap berjalan, hanya masalahnya tetap ada. Di lingkungan kelompok Kristen misalnya, banyak kelompok-kelompok injili yang belum masuk dalam PGI. Begitu juga dengan MUI, tidak semua kelompok Islam (terutama yang dianggap sempalan) masuk sebagai wakil di dalamnya.

Sebenarnya jika ada motivasi yang kuat dari unsur-unsur yang ada dalam FKUB, khususnya tokoh-tokoh yang menjadi wakil dari lembaga keagamaan, persoalan dana dan political will pemerintah dapat diatasi dan ditumbuhkan. Motivasi lemah karena banyak aspek misalnya, masih adanya persepsi kurang positif dari lembaga keagamaan mengenai keberadaan FKUB sendiri. Ada yang menganggap FKUB sebagai lembaga yang hanya menguntungkan pihak mayoritas, menghambat terhadap penyebaran agama minoritas, terutama dalam pembangunan rumah ibadah. Karena itu, ada lembaga keagamaan yang masih belum sepenuhnya menerima terhadap pasal-pasal dalam PB2M tahun 2006. Juga ada yang menerima dengan setengah hati.

B. Perbandingan Peran

Sebenarnya membandingkan antara peran FKUB dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB)¹ tidak proporsional jika

¹Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama dalam kajian ini adalah majelis-majelis agama yang diakui pemerintah yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk agama Kristen, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk agama Katolik, WALUBI untuk agama Budha, dan PHDI untuk agama Hindu, dan yang terakhir terbentuk adalah MATAKIN untuk agama Konghucu. Keenam lembaga ini merepresentasikan keenam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dan punya posisi strategi dalam kaitannya dengan keberadaan FKUB.

dilihat dari peran ideal masing-masing. FKUB memang didesain *khusus* untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan eksternal umat beragama maupun internal kerukunan umat beragama. Sementara LB-PKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing.

Secara substansial sebenarnya mirip, perbedaannya terletak pada fokus kegiatan dan titik tekan peran dalam pengembangan kerukunan. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik peran yang dimainkan masing-masing pihak berbeda. Hanya saja sebenarnya ada titik temu antara keduanya.

Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI mewadahi kelompok-kelompok Islam mapan seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. (www.mui.or.id). Masih banyak kelompok Islam sempalan yang tidak terwakili seperti Syiah, Ahmadiyah, FPI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), An-Nadzir, baik di pusat maupun di daerah.

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta, dan sejak 1984 dalam Sidang Raya X yang dilaksanakan di Ambon DGI diubah menjadi PGI sampai sekarang. PGI mewadahi puluhan huria dan gereja yang tergabung dalam dalam agama Kristen. Ketika Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya (www.pgi.org).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sebelumnya bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia. (MAWI) yang didirikan 2 November 1955 dalam sebuah sidang Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia di Surabaya. Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (*Collegium Episcopale*) yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik. Karena itu para Uskup dalam satu negara membentuk wadah kerjasama yaitu *Konferensi Para Uskup*. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja setempat yang bernama *Keuskupan*, dan karenanya uskup disebut Waligereja. KWI tiada lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut. (www.kawali.org).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) didirikan 20 Agustus 1998 di Jakarta. Mewadahi berbagai Majelis Agama Budha seperti Majubuthi, Mapanbumi, Zhen Fo Zong/Kasogatan, Martrisia, Madhatantri, PBD NSI, dan YPSBDI, Majabumi Tanah Suci. Selain itu masih banyak majelis agama Budha yang tidak tergabung dalam WALUBI misalnya Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia (www.walubi.or.id). Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebelumnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan tahun 1959, dan berubah menjadi PHDI tahun 1964. Pengurus Pusat PHDI juga ada di Jakarta.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) adalah majelis untuk agama Konghucu.

umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan ada politisasi dalam Forum tersebut. Forum juga dianggap menghambat terhadap semangat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim, misalnya yang tertuang dari hasil dialog Konferensi Waligereja Indonesia di Palembang. Hal ini yang menyebabkan lemahnya semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB, mereka masuk anggota FKUB sekedar memenuhi formalitas. Belum lagi persoalan lain yaitu pengambilan keputusan ketika ada masalah dianggap banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB misalnya melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama.

Sebaliknya, antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki persoalan yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan. Padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Contohnya adalah dari kelompok Syiah, Ahmadiyah, Fron Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, atau

Keberadaan Lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB), khususnya yang ada dalam majelis-majelis agama memang tidak seaktif sebagaimana yang dilakukan oleh FKUB. Hal ini sangat wajar karena tekanan majelis-majelis agama tidak sebagaimana halnya tekanan kegiatan FKUB.

Misalnya di NTB, secara umum menurut seorang informan dari kalangan Kementerian Agama NTB, Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB) memang tidak terlibat banyak dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan internal umatnya masing-masing. Mereka lebih banyak menekankan pada masalah hukum (halal-haram, menyimpang aqidah atau tidak. Nampaknya pernyataan ini lebih ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia.

Seharusnya LB-PKUB lebih aktif lagi dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, sehingga mereka secara otomatis memiliki kontribusi terhadap pengembangan sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus

melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Di lingkungan umat Kristen masih banyak huria dan gereja yang masih berada di luar Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI). PGI merupakan wadah umat Kristen yang mewakili dalam FKUB. Sementara PGI baru mewadahi puluhan huria dan gereja, yang terutama hasil Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodist Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya (www.pgi.org).

Sementara di internal agama Budha, misalnya Walubi di tingkat NTB, pada saat sekarang belum mampu mempersatukan beberapa sekte yang ada. Artinya pada saat sekarang Walubi tidak lagi menjadi wadah tunggal dalam menghimpun aspirasi penganut agama Budha. Seorang informan, Namisar, staff di Bimas Budha menuturkan:

Dulu Walubi menjadi wadah pemersatu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah berkembang majelis-majelis yang berada di luar Walubi.. Misalnya, Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia. Sementara Walubi membawahi Majelis Pandita Budha Maitraya Indonesia, dan Nhuman Sosha Indonesia.

Adanya banyak wadah dalam menaungi penganut agama Budha tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pengembangan kerukunan internal umat Budha. Hal ini juga berpengaruh dalam mengisi perwakilan di FKUB. Sebab pada akhirnya yang mewakilinya dari pihak yang secara sah diakui pemerintah yaitu Walubi. Dalam hal ini tentu berakibat terhadap munculnya masalah representasi dari keanggotaan FKUB sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sementara di kalangan Hindu, wadahnya masih bersatu di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Walaupun relatif tidak ada persoalan yang terkait dengan sekte atau wadah yang menaungi umat Hindu, namun persaingan antar kelompok di dalam PDHI sendiri tetap ada. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, Wayan W:

...saya tidak tahu mengapa ketua lama PDHI masih menjadi wakil di FKUB, semestinya dengan adanya penggantian ketua PDHI, maka wakil di FKUB diganti juga oleh ketua yang baru (I Gede Mandre, SE,ME). Hal ini sangat disayangkan, semestinya ketua lama melimpiahkannya ke yang baru.

Walaupun begitu, menurut Subbag Bimas Hindu, Wayan W, di lingkungan agama Hindu/PDHI sudah dianggap cukup dalam upayanya mengembangkan kerukunan internal. Hal ini dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan. Misalnya pembinaan ke kantong-kantong umat melalui kegiatan sosial, pemberian pakaian, dan buku yang disertai dengan sosialisasi untuk kerukunan, melalui upacara keagamaan seperti upacara ‘mulang pakeleun’ di anak /danau Gunung Rinjani; upacara waneketis yaitu upacara lingkungan di hutan Segoro Ketik. Dalam upacara tersebut biasanya diselipkan materi yang terkait dengan wawasan kultural, dan dialog untuk pengembangan kerukunan internal umat beragama.

Adapun peran yang diambil oleh PDHI dalam konteks pengembangan kerukunan antar umat beragama sebatas keterlibatannya dalam kepengurusan FKUB dan Kementerian Agama. Misalnya, terlibat dalam Safari Kerukunan yang diadakan tiap tahun oleh Kementerian Agama, satu di antaranya berupaya menghilangkan saling curiga antarumat beragama yang terkait dengan Pura di Bima (Tambora). Hal ini tidak jauh berbeda dengan wadah-wadah umat beragama yang lain. Juga mengatasi masalah konflik internal misalnya yang ada di Mataram, khususnya di Cakra yaitu Masalah Pura Dalem Karang Jangkang. Konflik terjadi bermula dari masalah parkir, pihak Kepala Pura tidak diundang oleh Ketua Lingkungan. Dalam hal ini langsung diatasi oleh pihak PDHI bersama Bimas Hindu Kementerian Agama dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Dengan demikian secara umum, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Faktor Kendala dan Pemacu Peran: Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan juga bahwa penghambat utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Forum masih dihadapkan kepada masalah payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forumnya. Masalah ini termasuk yang paling penting

dari sekian kendala yang dihadapi FKUB karena memiliki implikasi yang sangat luas, misalnya masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan ‘pengambilalihan’ sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah semisal Kementerian Agama. Meskipun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan agar ada peningkatan payung hukum, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Berdasarkan pemahaman terhadap perbincangan dengan informan dari kalangan pengurus FKUB, hal ini ditengarai oleh beberapa pihak karena adanya sikap dari sebagian instansi pemerintah yang kurang mendukung terhadap peningkatan payung hukum keberadaan FKUB. Sebab jika hal itu terjadi, maka peran-peran pengembangan kerukunan yang selama ini ada di instansi pemerintah akan beralih ke FKUB, dan karenanya FKUB akan menjadi semacam lembaga *superbody*. Pemahaman ini muncul dari beberapa pernyataan informan, misalnya *‘jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja’*, atau pernyataan *‘penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai’*

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LB-PKUB) yang memiliki keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan, juga walaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap

penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun faktor pemacu yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Kendala yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013)², bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain.

Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB atau dari setiap majelis agama ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

C. Kaitan Tingkat Keaktifan dan Keefektifan Peran dengan Kerukunan

Dalam bagian ini akan dibahas tentang kaitan tingkat keaktifan dan keefektifan peran FKUB dengan kondisi rukun-konflik di suatu daerah, baik dalam kaitannya dengan kerukunan antarumat beragama maupun internal umat beragama. Untuk memahami tentang ada tidaknya keefektifan peran dalam mengembangkan kondisi rukun atau tidak dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektifan peran

²Hal ini sama dengan yang ditemukan oleh Muzdhar, 2013, 'Lingkungan dan Peran Strategis FKUB Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional', Makalah dalam acara Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota, Jakarta: Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 3 dan 4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta dalam <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id>.

FKUB di daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama.

Jika suatu aktor (individu atau kelompok) mampu melaksanakan peran idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan perannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peran idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peran dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peran adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peran aktual aktor supaya sesuai dengan peran idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor.

Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok memang tidak selamanya linier dengan tingkat keefektifan. Artinya peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya ada kelompok yang berpersepsi masih kurang aktif, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan.

Hal terakhir inilah yang terjadi di Mataram dan NTB sertaq Boyolali dan Jawa Tengah pada umumnya. Suwardi, Kasubag HKUB, dan Ibu Ratna Mufida, Sekretaris FKUB Mataram, misalnya menegaskan walaupun FKUB *sudah banyak melakukan kegiatan sesuai perannya dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun di kalangan umat beragama*. Adapun ketidakefektifan peran FKUB karena masih menghadapi banyak kendala seperti keterbatasan waktu pengurus, sarana prasarana dan dana yang masih minim, dan rendahnya payung hukum.

Dengan demikian mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan keefektifan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. *Hal ini karena selain begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidak tunggal*, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dikemukakan lima (5) kasus yaitu, masing-masing dua kasus rukun dan tiga kasus konflik yang terjadi.

1. Kasus NTB dan Mataram Serta Jawa Tengah dan Boyolali

Kasus NTB dan Mataram: Pada tingkat provinsi, dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antarumat beragama. Memang pemerintah provinsi saat ini sedang berupaya ‘mengendalikan keadaan’ di Bima bersama pemerintah pusat, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Teoris. Hal ini terkait dengan mengantisipasi ‘gerakan Santoso’ yang sudah terjepit di Poso pindah ke Bima. Sebab jika gerakan Santoso masuk Bima maka dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan internal maupun eksternal umat beragama.

Selain itu, walaupun belum sangat memadai, Gubernur NTB dan pemerintah Mataram dianggap telah memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Hal ini menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama Provinsi NTB, karena gaya kepemimpinan Gubernur yang berlatar belakang pendidikan Kairo-Mesir dan wawasan kultural dan kemajemukannya sangat tinggi. Karenanya, kegiatan FKUB cukup menonjol. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di Mataram pernah terjadi konflik antarumat beragama (peristiwa 17-1-2000) yaitu dengan pembakaran belasan gereja. Ketika itu memang belum ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ada baru Forum Komunikasi Umat Beragama yang belum intensif. Belajar dari peristiwa 171 tersebut, elite politik setempat, baik di tingkat provinsi maupun Kota Mataram mulai mengaktifkan kegiatan FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa sepuluh tahun terakhir ini, Mataram dan NTB umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun Mataram. Bahkan daerah ini menjadi tujuan studi banding dari banyak FKUB daerah lain. Walaupun FKUB Mataram sampai sekarang belum memiliki kantor sekretariat.³ Hal ini menurut Sekretaris FKUB Mataram, Ratna Mufida, hanya persoalan teknis dengan pihak pemerintah pusat, sehingga untuk sementara pusat kegiatan menggunakan ruangan yang ada di Kementerian Agama Kota Mataram. Padahal tingkat kemajemukan dan

³Menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama, sampai saat ini masih ada 4 kabupaten/kota di provinsi NTB yang belum mempunyai kantor sekretariat yaitu: Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Lombok Utara.

masalah yang terkait dengan pengembangan kerukunan Kota Mataram termasuk yang lebih besar daripada kabupaten yang lain.

Keaktifan dan banyaknya kegiatan FKUB Kota Mataram, dan ditambah kedekatan geografis-politis dengan FKUB Provinsi, maka Mataram mampu memelihara kerukunan umat beragama, terutama kerukunan antar umat beragama. Memang ada riak-riak kecil, terutama dalam konteks kerukunan internal umat Islam. Dalam kaitan ini beberapa informan (Suwardi, Kasubab HKUB Kemenag NTB; Abdurrahman, Sekretaris MUI NTB dan Badrun, Ketua FKUB Mataram) menjelaskan:

...Sepuluh tahun terakhir ini tidak ada konflik antarumat beragama, yang ada adalah konflik internal umat Islam sendiri. Pemicunya masalah tempat ibadah (masjid dan mushalla) masing-masing paham (NU, NW dan Wahabi/Salafi). Sebab masjid itu mempunyai simbol paham dan sosial. Misalnya ada masjid yang dalam amalan shalatnya menggunakan qunut dan ada yang tidak, membaca basmalah dan tidak ketika membaca al Fatimah. Orang-orang Salafi itu sangat keras dengan pendapatnya, sehingga sering melahirkan reaksi yang keras juga dari kalangan *ahlu sunnah wal jamaah*. Mereka berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih moderat.(Sementara) Ahmadiyah meskipun dianggap keluar dari Islam, namun pemerintah masih menganggapnya sebagai saudara yang masih berpeluang kembali ke pangkuan Islam, khususnya kalau syahadatnya sama dengan *ahlus sunnah wal jamaah*.

....Sebenarnya umat Islam itu hanya punya satu tempat ibadah yaitu masjid, karena itu tidak ada masjid Muhammadiyah, NW (Nahdlatul Wathan, peneliti), NU, atau Salafi. Masalahnya adalah sering anak-anak muda di kalangan Salafi terlalu keras dalam menanggapi perbedaannya dengan kelompok agama lain. Mereka masih Islam karena tidak mengkafirkan kelompok lain. Selama tidak mengkafirkan kelompok Islam yang lain, maka menurut MUI gak masalah, sebab MUI itu mengembangkan agama yang '*wasathan*.'

...Berkembangnya paham Salafi di Mataram sering memicu konflik, walaupun tanpa kekerasan. Sebab anak-anak Salafi sering dianggap berlaku ekstrim oleh kelompok *Aswaja*. Sejak era reformasi, terutama sejak tahun 2000-an kalangan Salafi sering melontarkan bid'ah terhadap amalan ibadah *Aswaja*. Misalnya *mauludan* Nabi di masjid Kampung Monjok. Oleh-oleh tasybih orang yang naik haji dianggap bid'ah, dan mereka membuangnya. Anak-anak Salafi itu memanfaatkan masjid yang dibangun masyarakat setempat dan mereka berhasil. Hal ini karena walaupun 90-an persen masjid di Mataram ini *berloteng*, tapi tidak dimanfaatkan selain shalat, dan jamaahnya pun hanya sedikit.

Dengan demikian dalam konteks kerukunan antar umat beragama di NTB dan Mataram, walaupun FKUB telah berperan aktif dan belum optimal, namun sudah dianggap relatif efektif. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, namun kondisinya dapat dikendalikan.

Sebenarnya suasana rukun di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, Badrun, misalnya, sepanjang elite politik daerah tidak sekedar menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LB-PKUB) sebagai (1) ‘pemadam kebakaran’ ketika terjadi konflik, dan (2) penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite pemerintah, maka kerukunan akan terjaga. (3) Juga semestinya diriingi pemberian penghargaan yang sepadan yang ‘dibunyikan’ (penghargaan materiil yang ketentuannya tertulis, misalnya melalui SK Walikota, sehingga tidak setiap audiensi baru diberi. Hal ini karena sebenarnya posisi FKUB sangat strategis. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, maka sangat tergantung kepada tokoh-tokoh yang ada di FKUB untuk memainkannya.

Jawa Tengah dan Boyolali: Sementara itu di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antar umat beragama. FKUB di tingkat propinsi ini juga cukup berperan aktif dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama,

Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah Boyolali dianggap memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Bahkan sebagaimana dibahas di bagian A. FKUB di daerah ini (Jawa Tengah, termasuk Boyolali) termasuk yang banyak melakukan inovasi dalam kegiatannya. Misalnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda. yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Pembentukan GM-FKUB diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Di antara kegiatannya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang ditujukan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi.

Juga pemetaan masalah kerukunan beragamayang dilakukan . FKUB Jawa Tengah. Kegiatan ini diklaim sebagai yang pertama kali di Indonesia yaitu pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama pada setiap kabupaten/kota karena setiap daerah punya keunikan potensi, dan kajiannya dikhususkan kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena : (a) dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. (b) upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah.

Hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif. Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan aliran sesat, namun juga aspek yang lain misalnya ada-tidaknya potensi konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka atau *religiosentrisme* antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan umat beragama.

Selain kedua kegiatan inovatif tersebut FKUB Jawa Tengah dan Boyolali telah banyak melakukan kegiatan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di daerah Jawa Tengah meskipun ada daerah yang dianggap rawan konflik bahkan kekerasan seperti Surakarta, namun relatif terkendali. Memang pernah terjadi pengeboman di sebuah Gereja tahun 2010, dan upaya bom bunuh diri di kantor kepolisian oleh seorang teroris (2016), namun semuanya banyak terkait dengan teroris. Harus dibedakan antara aktivitas terorisme dengan pengembangan kerukunan. Terorisme berada di bawah pengendalian BNPT, sedangkan pengembangan kerukunan berada di bawah kendali beberapa instansi pemerintah termasuk FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa lima tahun terakhir, Boyolali dan JawaTengah umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Hal ini setidaknya karena, sebagaimana

dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun daerah khususnya di Boyolali. Bahkan daerah ini pernah menjadi penyelenggara Konferensi Nasional 1 FKUB tanggal 12-14 Juni 2015. Menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir, konferensi yang mengambil tema 'Mendesain Kedewasaan dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural' pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia. *Tema didasarkan atas pertimbangan bahwa kehidupan beragama bangsa ini secara empiris masih kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat beragama yang harmonis. Intoleransi diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi bahaya laten.* Selain itu di Jawa Tengah termasuk Boyolali, semua daerah sudah memiliki kantor sekretariat.

Meskipun keberadaan kesekretaritan bukan satu-satunya faktor yang dapat mengaktifkan peran FKUB, namun hal itu setidaknya menjadi simbol keberadaan FKUB di suatu daerah, sehingga pengurus dapat lebih aktif bertugas dan juga lebih memungkinkan menerima pengaduan dari warga yang terkit dengan peran ideal FKUB.

Karenanya dalam konteks kerukunan antarumat beragama, FKUB di Jawa Tengah dan khususnya di Boyolali sama sepertihalnya yang terdapat di NTB dan Mataram, telah berperan cukup aktif dan optimal, namun relatif efektif. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya kasus konflik masif antarumat beragama. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, termasuk masalah sering terjadinya aksi teroris namun kondisinya dapat dikendalikan.

Di kalangan FKUB sendiri, terutama pimpinan yang berasal dari kelompok-kelompok agama menegaskan bahwa kerukunan di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam hal ini elite di pemerintahan lebih memberikan keleluasaan bagi tokoh agama untuk berkiprah.

Pandangan ini mirip yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Mataram, meskipun dalam bahasa yang lain. Sebagaimana dijelaskan di bagian awal, dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, semestinya elite politik daerah jangan menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LB-PKUB) sebagai 'pemadam kebakaran' ketika terjadi

konflik, juga selayaknya memberi penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite serta penghargaan materiil secara tertulis, sehingga budaya audiensi dapat dihilangkan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa posisi FKUB sangat strategis karena dapat berperan sebagai mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, dan di dalamnya tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB memiliki peran strategis.

2. Kasus Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjung Balai

Kasus Tolikara-Papua: Konflik Tolikara terjadi Jumat, 17 Juli 2015 antara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam sedang menikmati suasana lebaran. Menurut keterangan dari kepolisian setempat, pembakaran Masjid Baitul Muttaqin terjadi pada hari Jumat, saat umat Islam sedang melakukan sholat Idul Fitri sekitar jam 07.00 waktu setempat.

Pertikaian terjadi saat sekelompok masa berdatangan dan melemparkan batu. Banyak dari mereka yang membakar kios dan merambat ke rumah penduduk serta membakar Masjid Baitul Muttaqin. Akhirnya setidaknya 38 rumah dan 63 kios terbakar. Konflik ini juga menyebabkan satu orang tewas dan sekitar 153 lainnya terluka (*benarnews.org, 20-7-2015*).

Prolognya adalah, shalat Idul Fitri dilakukan Jumat pagi bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan nasional Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mendatangkan sekitar 2000 orang perwakilan dari daerah. Kebetulan kedua tempat berdekatan. Pihak GIDI yang diwakili oleh presidennya, Dorman Wandikmbo, membantah pernyataan bahwa GIDI mengeluarkan selebaran yang melarang umat Islam menunaikan shalat Idul Fitri., GIDI hanya meminta umat Islam agar tidak menggunakan pengeras suara saat menjalankan Shalat Idul Fitri. (*benarnews.org, 20-7-2015*).

Pasca kejadian, sebagaimana menjadi kebiasaan, banyak pihak yang mengomentari, baik berupa himbauan, penyesalan, dan kritik. Baik dari kalangan ulama Islam dari afiliasi yang berbeda, tokoh Kristiani, aparat pemerintah, dan LSM. Misalnya Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam (FPI), menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap para perusuh. Bahkan

sebagaimana langgam FPI yang keras menghadapi pihak lain, juga menyerukan agar pemerintah segera meringkus pelaku pembakaran masjid dalam waktu dua hari:

Sebelum para jihadis dari seluruh pelosok tanah air turun ke Papua untuk mengeksekusi mereka dengan prinsip luka dibayar dengan luka dan darah dibayar dengan darah, serta nyawa dibayar dengan nyawa. (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*).

Di pihak lain Prof.Dr. Dien Syamsudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengimbau agar umat Islam tidak melakukan aksi balas dendam terkait peristiwa Tolikara.

Saya mengimbau seluruh umat Islam agar bisa menahan diri, baik mereka yang berada di Papua atau di luar Papua. Semua pihak harus bisa menahan diri. Kalau tindak kekerasan dibalas kekerasan, maka negara ini akan hancur.. (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*).

Dari kalangan Kristiani diwakili oleh Romo Benny Susetyo, yang mengimbau Presiden Joko Widodo segera membentuk tim investigasi independen. "Presiden harus membuat tim independen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebenarnya, apa yang menjadi pemicunya," (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*). Sementara dari kalangan LSM, datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Melalui ketuanya, Haris Azhar, menyesalkan konflik yang terjadi, karena semestinya kepolisian dapat mencegah kejadian ini. Di pihak lain Komisi Hak Asasi Manusia akan melakukan investigasi..

Penting dicatat adalah ketika terjadi konflik di Tolikara, ***FKUB di daerah tersebut belum terbentuk, yang ada baru pada tingkat Provinsi Papua***. Karena itu yang memberi komentar adalah FKUB di tingkat provinsi. Hanya seolah ingin melepaskan dari perannya, FKUB Provinsi Papua justru menyatakan bahwa insiden pada Hari Raya Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara bukanlah konflik agama, tetapi hanya miskomunikasi di antara umat Islam dan Kristen ([http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015](http://www.republika.co.id/berita/30-07-2015)). Selain itu FKUB melalui ketuanya, Lipiyus Biniluk, di Jayapura menyatakan rasa duka atas jatuhnya korban baik jiwa maupun materiel dalam insiden Tolikara tersebut dan berusaha agar penyelesaian dilakukan secara adat.

Berkaitan dengan insiden Karubaga di Kabupaten Tolikara yang terjadi pada (17/7), umat GIDI dan muslim di Tolikara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, secara adat... Dalam kesepakatan ini

kedua belah pihak juga menyepakati untuk saling memaafkan dengan tulus, dimana penyelesaian yang ditempuh adalah penyelesaian secara adat dan proses hukum harus dihentikan...Kami sepakat saling menjaga, menghormati dan menyerukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia agar tetap menghormati umat GIDI dan Islam untuk bebas menjalankan ibadahnya seperti biasa. (<http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015>).

Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik selain difasilitasi dan diprakarsai oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi, juga oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Papua, Sinode Kingmi, Kelompok Masyarakat Sipil Papua dan wartawan, di Kantor FKUB Provinsi Papua, Jayapura.

Fasilitator konflik semuanya berasal dari atas (provinsi), sementara lembaga-lembaga di tingkat kabupaten sendiri hanya menjadi obyek. Selain itu, terkesan juga FKUB di tingkat provinsi tersebut berusaha untuk menjadi penyelesai konflik, hanya cara penyelesaiannya dilakukan secara budaya setempat/adat. Padahal penggunaan budaya lokal dalam penyelesaian konflik umat beragama semestinya melihat terlebih dahulu anatomi pihak yang terlibat konflik, serta siapa pelaku dan yang menjadi korban (victim) kekerasan. Jika memang pihak-pihak yang terlibat konflik (pelaku dan korban) kebanyakan berasal dari etnik yang sama, tidak masalah, namun jika kedua belah pihak berbeda etnik dan sekaligus beda agama, maka penggunaan budaya lokal akan disangsikan keefektifannya. Jika hal ini terjadi maka sangat mungkin potensi konflik pasca konflik akan terus berlanjut.

Selain itu, ada kebiasaan ketika dalam proses kerukunan, tidak banyak pihak yang berusaha untuk memupuknya, namun ketika terjadi konflik, maka banyak pihak berama-ramai dalam memberi komentar, himbauan, mengkritik, dan bahkan menjadi pihak yang ingin memposisikan diri sebagai yang terpenting, termasuk dari pihak FKUB sendiri.

Kasus Aceh Singkil: Konflik umat beragama, khususnya antara muslim dengan Kristen di Aceh Singkil terjadi pada hari Selasa, 13 Oktober 2015. Hanya beberapa bulan setelah kasus Tolikara di Papua. Konflik Aceh Singkil memakan korban 2 orang meninggal dan 1 gereja dibakar massa.

Kasus yang sama pernah terjadi 36 tahun yang lalu (1978). Ketika itu penyebabnya terkait dengan rumah ibadah yang tidak memiliki izin, dan pada waktu itu menurut salah satu pelaku sejarah, Ketua MPU Aceh Singkil, Rasyiduddin, telah

dilakukan perjanjian damai antara kedua belah pihak (*SerambiNews.com/15/10/2015*). Perjanjian tersebut dilanjutkan dengan perjanjian tahun 2001 yaitu pihak muslim menyetujui didirikannya **satu** rumah ibadah di Kuta Kerangan dan empat *undung-undung*, masing-masing di Desa Keras, Tuhtuhan, Sukamakmur dan Desa Lae Gecih. Setelah 14 tahunan, jumlah rumah ibadah sudah menjadi berkembang pesat tidak sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Menurut Rahminudin, pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan jumlah Gereja Aceh Singkil sekarang sudah mencapai 24 unit tanpa surat izin, sementara umat Krstiani hanya 15.536 jiwa ([www.juangnews.com/9 Oktober 2015](http://www.juangnews.com/9%20Oktober%202015)). Artinya, perkembangan rumah ibadah Kristiani sudah tidak sesuai dengan perjanjian tahun 2001.

Prolognya adalah tahun 2014 sebagian dari rumah ibadah tanpa izin tersebut sempat disegel, setelah adanya protes dari muslim., dan lebih memanas lagi ketika Selasa, 6 Oktober 2015 massa Pemuda Peduli Islam (PPI) menuntut agar rumah ibadah itu dibongkar dan dalam waktu 7 hari supaya menyelesaikan masalah keberadaan rumah ibadah umat Kristen yang belum berizin ([www.juangnews.com/9 Oktober 2015](http://www.juangnews.com/9%20Oktober%202015)).

Selanjutnya diadakan Musyawarah Muspida Kamis, 8 Oktober 2015 dipimpin Wakil Bupati Aceh Singkil dengan dihadiri Ketua MPU Rasyidudin, Dandim 0109 Singkil Letkol Arm. Arif Sjaerozi, Kapolres Aceh Singkil AKBP. Budi Samekto, Sik, Kepala Dinas Syari'at Islam Samsul Bahri, SH, Perwakilan Disdukcapil Aceh Singkil, Kepala Bakesbang, Pol dan Limas H. Suwan, dan sejumlah tokoh Agama Kristen Protestan dan Katolik, serta Islam. Dalam rapat itu dibahas aturan dan perjanjian pada tahun 1979 yang diperkuat lagi perjanjian pada tahun 2001, SKB 2 Menteri, Perbup, dan pada akhirnya dibentuk tim verifikasi.

Empat hari berikutnya yaitu Senin, 12 Oktober, Muspida bersama FKUB, tokoh masyarakat dan perwakilan ormas kembali berembuk. Kemudian disepakati 10 diantara rumah ibadah tanpa izin dibongkar, sisanya diwajibkan mengurus izin. Kesepakatannya adalah pembongkaran diberi tenggat waktu satu minggu (sampai 19 Oktober), namun menurut Wakil Bupati, Dulmusrid, ada sekelompok massa yang tak puas dengan kesepakatan itu dan mendesak agar pembongkaran dilakukan satu dari setelah pertemuan. Akhirnya terjadi upaya pembongkaran dan pecah bentrokan. (Gajahmada2medan.blogspot.co.id).

Konflik masif ini telah menimbulkan korban yaitu dua orang meninggal dan tujuh orang terluka (enam berasal dari warga, sedangkan satu lainnya merupakan prajurit TNI). Juga menyebabkan sekitar 1.900 warga Singkil, mengungsi ke wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan di wilayah Phak-Phak Barat (Medan Bagus.com, 14/10).

Pasca konflik, sebagaimana biasa, muncul himbauan, komentar dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari elite tingkat nasional sampai di tingkat kabupaten. Misalnya Ketua DPR, Setya Novanto, menyayangkan bentrokan massal dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam penyelesaian masalah.

"Saya menghimbau aparat penegak hukum mengambil langkah cepat dan responsif, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat bentrok unmenahan diri dan menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pihak berwenang," kata Novanto.

"Hanya dengan itu, kita dapat menjaga kerukunan dan kedamaian. Hanya dengan itu, kita membuktikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan bagian dari kebhinnekaan kita sebagai anak bangsa." imbuhnya. Terakhir dia meminta semua elemen masyarakat untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam 1437 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2015, untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati sehingga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bersih, respek kepada sesama anak bangsa. (*Gajahmada2medan.blogspot.co.id*).

Bahkan Wakil Prsiden, Yusuf Kalla, ikut berkomentar dengan menyayangkan terjadinya kerusuhan, dan sambil menegaskan agar undang-undang tentang rumah ibadah ditegakakan. (*detik.com* 14 Oktober 2015, 13:59 WIB)

Sementara dari masyarakat diwakili oleh mahasiswa asal Aceh Singkil, Zairin mengatakan Pemerintah Kabupaten setempat terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga memicu kerusuhan, dan berpotensi merusak kerukunan umat beragama di sana. "Konflik ini sudah berlangsung lama," ujar Zairin dalam aksi simpatik di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah, yang selama ini dinilai membiarkan pertumbuhan rumah ibadah berupa gereja dan gedung-gedung *illegal* di sana. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, pihaknya tak pernah membiarkan persoalan ini berlarut. Pemerintah terus mencari solusi. (*Gajahmada2medan.blogspot.co.id*, 14 Oktober 2015).

Bentrokan massa yang menewaskan dua warga di Kabupaten Aceh Singkil, penyebabnya multifaktor tapi pemicu utamanya adalah persoalan rumah ibadah. Masalah ini diakui sudah berlangsung lama, namun penyelesaiannya tak pernah tuntas. Perkembangan jumlah gereja yang terus bertambah secara tidak proposional dengan

jumlah penganut Kristen dan dianggap menyalahi perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya. Padahal dalam persepsi masyarakat Islam setempat setiap umat beragama harus sama-sama berkomitmen terhadap kesepakatan dan regulasi yang ada seperti Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Juga PBM tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.

Selain itu, munculnya prasangka sosial antarpihak karena penyelesaian yang pernah ada tidak tuntas. Prasangka sosial menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dan memunculkan konsep *in-group* dan *out-group*. Kedua belah pihak saling meng-klaim sebagai yang benar, dan pihak lain tidak benar. Juga karena komunikasi massa selama ini di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif khususnya dalam konteks pengembangan kerukunan umat beragama. (gajahmada2medan.blogspot.co.id/).



Gereja yang dibakar massa di Aceh Singkil, 13 Oktober 2015

Peran FKUB nampaknya mirip dengan wilayah yang ada kasus konfliknya yaitu walaupun ada namun kurang bahkan tidak aktif. Dalam kasus di Aceh Singkil ini pihak FKUB tidak memberikan pandangan dan komentar, ketuanya hanya menjadi salah satu peserta dalam musyawarah pasca konflik yang justru diprakarsai oleh FUI Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga hari Rabu, 30/3/2016. Musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Wakapolsek Gunung Meriah (Mewakili Kapolres), Danramil Gunung Meriah (Mewakili Dandim), Ketua MAA (Majlis Adat Aceh) Aceh Singkil, Ketua Forum Komunikasi Da'i Aceh Singkil. Musyawarah melahirkan dua rekomendasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua FUI Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga. yaitu (1) Ummat Islam meminta agar bupati segera melakukan rekonsiliasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7/ 2012 dengan melakukan perundingan secara damai, restitusi (ganti rugi) dan pemaafan. (2) Ummat Islam meminta agar dilakukan

verifikasi ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, mengingat adanya temuan data-data yang dipalsukan (www.Panjimas.com)

Karena itu serupa dengan yang dikemukakan oleh seorang pengkaji UIN Surabaya dan tokoh FKUB, KH Imam Ghazali, yang menyatakan bahwa dalam daerah yang terjadi konflik umat beragama, perizinan rumah ibadah, khususnya gereja sering diremehkan, padahal aspek teknis tersebut sebenarnya yang dapat mencegah terjadinya konflik. (*AntaraJatim.com*, Kamis, 25 Agustus 2016)

Umumnya konflik bernuansa agama itu ...bersumber dari faktor teknis seperti perizinan atau komunikasi yang buntu dalam waktu berlarut-larut yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan optimalisasi peran FKUB.....Konflik Singkil Aceh itu terjadi karena perizinan ibadah sudah lama tidak diurus dan Forum Komunikasi (maksudnya Kerukunan, peneliti) Umat Beragama (FKUB) juga tidak mengevaluasi hal itu.

Kasus Tanjung Balai Sumatera Utara: Konflik umat Islam dan Budha di Tanjung Balai Sumatera Utara terjadi pada hari Jumat, 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Ada sekitar 10 vihara dan kelenteng yang dibakar. Kesepuluhnya meliputi: Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara, Kelenteng Dewi Samudera, Ong Ya Kong, Tua Pek Kong, Tiau Hau Biao, Huat Cu Keng, kelenteng di depan Kantor Pegadaian, di Jl Juanda Kelurahan TB Kota 1, dan di Jl. MT Haryono. Selain itu ada pengrusakan 1 Yayasan Sosial, mobil, 3 rumah (*Kiblat*, 30 Juli 2016, 13.09).

Pasca konflik, banyak pihak yang ikut berperan dalam upaya menenangkan masyarakat, termasuk melakukan himbauan, analisis, dan bahkan kritik. Pihak-pihak tersebut antara lain: Kapolri, FKUB Sumatera Utara, Gubernur, MUI.

Kapolri yang baru saja dipilih oleh Jokowi, setelah melakukan evaluasi menyeluruh, akhirnya menegaskan bahwa konflik tersebut terjadi di antaranya karena peran media sosial/facebook, sehingga terakselerasi, dan meluas. Karena itu, Tito, Kapolri akan kontrol ketat Medsos dan akan bekeaja sama dengan Kemenkominfo untuk menangkal berita provokatif di medsos. Polri juga akan bentuk Tim Cyber unruk melacak dan menyelidiki provokator konflik (*Kiblat*, 31 Juli 2016).

Hanya saja, Polri, terkesan ingin cuci tangan terhadap terjadinya konflik tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataanya Kapolri, Tito dalam *Kiblat*, 31 Juli 2016:

Aparat telah memediasi pihak-pihak bermasalah, tapi ada upaya provokator di media sosial yang menebar *hate speech*. Karena tidak ada upaya preventif

di media sosial tak bisa dilakukan karena Polri tidak punya otoritas..masyarakat masih mudah terprovokasi melalui media sosial.

Majelis Ulama' Indonesia setempat berusaha menjelaskan prolog konflik, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Tanjung Balai, H. Syahroni Sirait, yang menyampaikan bahwa dalam proses mediasi di Polsek Kota Tanjung Balai setelah sebelumnya ada mediasi di Kepala Lingkungan dan dibawa ke Kantor Lurah TB Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan, namun tidak berhasil.

Sementara itu, pihak FKUB hanya diwakili oleh tingkat Provinsi Sumatera Utara, berusaha berperan juga dalam proses pasca konflik. Adapun FKUB tingkat kota tidak nampak komentarnya yang sekaligus menunjukkan minimnya peran FKUB kota. Dalam hal ini FKUB Sumatera Utara, seperti dinyatakan ketuanya, Martua Simanjuntak, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pasca konflik, juga menghimbau masyarakat, seluruh umat beragama supaya tenang dan tidak terprovokasi pasca konflik (*Kini News*, Senin, 1 Agustus 2016).

Dari informasi tersebut terlihat bahwa FKUB khususnya di tingkat kota tidak memperlihatkan perannya dalam proses penyelesaian konflik. Bahkan juga dalam upaya pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi:

...Erry (Gubernur, peneliti) meminta Pemkot (Pemerintah Kota Tanjung Balai, peneliti) segera *mengaktifkan kembali* FKUB kota sebagai wadah koordinasi seluruh pemuka dan tokoh agama. Menurutnya Forum ini dapat menjadi garda terdepan antisipasi konflik horizontal, agar tidak terjadi amuk massa (*Harian jogya.com*, 30 Juli 2016).

Jika disimak dari beberapa sumber informasi, menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama di Kota Tanjung Balai ini setidaknya karena empat faktor yaitu: (a) masalah sosial-ekonomi atau adanya kesenjangan ekonomi, khususnya antara pribumi yang notebene muslim dan nonpribumi yang kebanyakan nonmuslim di masyarakat, (b) masalah pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas, (c) informasi di media sosial, (d) eksklusivitas etnis nonpribumi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pihak seperti Gubernur Sumatera Utara, anggota FKUB Sumatera Utara, dan Kapolri.

Konflik diduga bermotif ekonomi dan informasi negatif yang memprovokasi melalui media sosial... (Kapolri dalam *Viva.co.id*, 31 Juli 2016, pk.18.20)

...Kerusuhan itu juga puncak dari masalah-masalah yang selama ini tidak diselesaikan, misalnya sosial-ekonomi serta pembangunan rumah ibadah...itu (upaya hukum) tidak akan menyelesaikan masalah...akar masalahnya harus diselesaikan misalnya kesenjangan ekonomi (Erwan Effendi, anggota FKUB Sumatera Utara dalam *BBC Indonesia*, Minggu, 31 Juli)

...ini juga perlu mendapat perhatian bagi etnis Tionghoa. Eksklusivitas dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, untuk itu perlu berbaur (HT Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara, dalam *Harian jogya.com*. 30 Juli 2016)

Dari beberapa kasus konflik dan rukun yang ada menunjukkan bahwa:

Pertama, Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah.

Kedua, Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara.

Ketiga, Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama hanya melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA: TAHUN III

Sebagaimana tercantum dalam proposal induk, dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama, sehingga dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemerintah terkait dalam pengembangan peran lembaga tersebut di bidang kerukunan umat beragama.

Guna mencapai tujuan jangka panjang tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua tahap selama tiga tahun.

A. Tujuan Khusus dan Luaran

Tahun ketiga ini pada intinya merupakan riset pengembangan setelah sebelum dilakukan riset deskriptif. Adapun targetnya merumuskan strategi revitalisasi peran K & L PKUB pada kelompok agama mayoritas dan minoritas dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama masing-masing.

Secara rinci tujuan penelitian tahun ketiga adalah untuk:

1. Mengidentifikasi aspirasi ideal dari berbagai kelompok konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB tentang revitalisasi peran berdasarkan tingkat keaktifan dan keefektipannya.
 2. Menemukan prinsip-prinsip dasar yang dibutuhkan dalam penyusunan strategi dan prinsip kebijakan optimalisasi peran K&L berorientasi PKUB
 3. Menemukan strategi kebijakan pengembangan peran L&K berorientasi PKUB
- Luaran tahun ketiga berupa draft strategi kebijakan dan naskah buku ajar.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Rancangan

Untuk mencapai target dan tujuan khusus tahun ketiga, penelitian ini tetap akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Sebagaimana layaknya studi kasus, maka dalam hal ini peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dijadikan sebagai *bounded system* yang berdiri sendiri sekaligus merupakan bagian dari yang lain (Abdullah, 2003: 23). Untuk itu model berpikir dalam penganalisaan akan digunakan model holistik maksudnya penelitian yang

berusaha mencari uraian menyeluruh mengenai gejala-gejala yang berkaitan dengan peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB. Setiap gejala, kasus atau konsep diperlakukan sebagai aspek-aspek yang satu dengan yang lain saling terkait. Adapun tipenya berupa studi kasus instrinsik, namun tidak menutup kemungkinan penggunaan tipe studi kasus instrumental karena bertujuan untuk menghasilkan temuan tentang karakteristik peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB.

2. Lokasi dan Subyek Penelitian

Daerah dan Lembaga: Penelitian ini dilakukan di (1) Jakarta, dan (2) di Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Mataram, (3) Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Boyolali. Kedua kota/kabupaten tersebut mewakili dari daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama di luar Jawa, dan daerah yang berada dalam kondisi relatif rukun/damai atau tidak pernah terjadi konflik kekerasan di Jawa. Pengambilan lokasi Jawa dan non Jawa didasarkan atas pertimbangan adanya perbedaan dalam tingkatan keaktifan dan keefektifan peran konsil keagamaannya.

Secara kelembagaan penelitian ini akan dilakukan di: (a) institusi yang berwenang dalam menangani kerukunan beragama dan membawahi FKUB secara nasional (PKUB) yaitu Kementerian Agama RI, konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di tingkat pusat (Jakarta) (b) FKUB pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian; (c) Majelis-majelis Agama tingkat propinsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Geneja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) pada tingkat nasional dan propinsi serta kabupaten/kota yang masuk lokasi daerah penelitian.

Subyek: Penentuan informan digunakan teknik purposive atau seleksi yang didasarkan atas kriteria (*criterion-based selection*). Dalam hal ini meliputi, (a) pejabat Kementerian Agama/PKUB pusat, (b) pejabat di Kementerian Agama dan pimpinan FKUB tingkat propinsi dan kabupaten/kota yang masuk daerah penelitian, (c) pimpinan Majelis-majelis Agama tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dan (d) tokoh/pimpinan organisasi keagamaan yang masuk maupun yang tidak masuk dalam perwakilan di konsil keagamaan.


3. Teknik Pengumpul Data

Untuk mencapai target tahun ketiga, pengumpulan data akan digunakan *focus group discussion* (FGD) atau sarasehan, dan wawancara. Subyek yang akan dilibatkan dalam sarasehan atau FGD sekaligus menjadi informan meliputi: perwakilan dari konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB di kalangan masyoritas (Islam) maupun minoritas (non muslim), dan perwakilan dari Ormas-ormas Islam dan non Islam, baik yang sudah ada perwakilannya di konsil keagamaan maupun yang tidak masuk, serta dan aparat pemerintah terkait-setempat. Sementara Wawancara akan dilakukan dengan semua kelompok informan, terutama untuk memperdalam terhadap hasil focus group discussion atau sarasehan.

Analisis data dilakukan secara preskriptif dan metode SWOT.

Kegiatan tahun ketiga dalam kaitannya dengan tahun pertama dan kedua dapat digambarkan sebagai berikut

Tujuan Jangka Panjang
 Memperoleh strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB sebagai dasar pertimbangan kebijakan peningkatan kualitas kerukunan internal umat agama.



Tahap/Target Th 3: Rumuskan strategi revitalisasi peran konsil agama dan lembaga berorientasi PKUB
Cara Penelitian: Lokasi: Jakarta, Mataram-NTB, Boyolali-Jateng. TPD: FGD/Sarasehan, wawancara mendalam.
 Analisis: Preskriptif + SWOT
Luaran: Strategi kebijakan, naskah buku ajar
Hasil: Temukan prinsip kebijakan final tentang strategi revitalisasi peran konsil keagamaan dan lembaga PKUB kelompok agama mayoritas dan minoritas dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama

Rekomendasi Hasil

C. BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal terinci dapat dilihat dalam lampiran .

D. REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN

PENGELUARAN	JUMLAH TH 3
1. Gaji dan Upah	Rp. 19.530.000
2. Bahan Perangkat/Penunjang	Rp. 5.293.000
3. Perjalanan	Rp. 27.670.000
4. Lain-lain (administrasi, diskusi dll)	Rp. 44.930.000
JUMLAH TOTAL	Rp. 97.423.000

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. FKUB didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan eksternal umat beragama. Sementara LPKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat terhadap penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB misalnya melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan,

baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama. Secara umum, meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Peran mereka masih sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki **masalah** yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan, padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Sementara dari kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing.

Kendala utama dari optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana.

Kendala-kendala tersebut sebenarnya saling berkelindan. Masalah payung hukum akan berimplikasi terhadap masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan ‘pengambilalihan’ sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah. Hal ini nampak dari pernyataan, *‘jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja’*, atau pernyataan *‘penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai.’* Bahkan ada kekhawatiran FKUB akan menjadi lembaga *superbody*.

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari kelompok agama (LPKUB) yang memiliki keaggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voating.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan. Kalaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun **faktor pemacu** yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Adapun **kendala** yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013), bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. (3) Kontribusi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan. Di luar itu hampir tidak ada. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain.

Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB ini ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

2. Secara teoritik terkait peran menunjukkan aktor (baca lembaga) yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok juga tidak selamanya linier dengan tingkat keefektipan. Artinya, ada beberapa kemungkinan yaitu (1) peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya, (2) walaupun kelompok berperan cukup aktif dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan. (3) Di pihak lain ketidakaktifan dalam peran tentu akan melahirkan ketidakefektipan.

Selain itu, upaya mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan keefektipan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. Selain karena begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidaklah tunggal, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk

kepentingan analisis, dapat dilihat dari kasus-kasus rukun dan konflik yang terjadi di daerah.

Dalam kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut menunjukkan bahwa, (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. (3) Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektifan perannya di daerah tersebut. (4) Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB *belum* sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

3. Dari dua kasus kerukunan umat beragama (NTB dan Mataram serta Jawa Tengah-Boyolali) menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dan langkah inovatif dari FKUB dalam pengembangan kerukunan. Kedua daerah tersebut telah melakukan kreasi dan inovasi dalam perannya, sehingga kerukunan dapat terpelihara. Di antara kegiatan tersebut misalnya: (1) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda (GM-FKUB) yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari

generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Atau kegiatan yang ditujukan kepada generasi muda guna meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. (2) Pemetaan masalah kerukunan beragama tiap kabupaten/kota, walaupun pemetaannya baru terbatas kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. Selain itu upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah, dan di setiap daerah memiliki keunikan potensi dan masalah hubungan umat beragamanya.

4. Di sisi lain, dari beberapa kasus konflik yang terjadi menunjukkan kecenderungan baru dalam konstelasi konflik umat beragama yaitu adanya kontribusi dari *media sosial*. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus konflik Tanjung Balai. Media sosial telah menjadi sumber informasi yang cepat dan masif dalam mendorong orang bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi informasi. Baik informasi itu sesuai kenyataan maupun yang bersifat *hate speech*. Masalahnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam FKUB tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi sangat mungkin karena karena ketidaktahuan, dan atau ketidakmampuan dalam menangani dan membendung *hate-speech* atau informasi yang berasal dari media sosial.

B. Rekomendasi

Secara keanggotaan, FKUB dan LB-PKUB walau sudah berusaha merepresentasikan kelompok-kelompok umat beragama, namun belum sepenuhnya mewakili seluruh kelompok tiap agama yang ada di suatu daerah di Indonesia. Karena itu ke depan sangat penting dipikirkan agar FKUB dan LB-PKUB mampu merepresentasikan relatif semua kelompok dari masing-masing agama yang ada di

Indonesia atau di suatu daerah. Selain itu, LB-PKUB lebih aktif lagi dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, sehingga secara otomatis memiliki kontribusi dalam pengembangan sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama. Selain itu antar LB-PKUB perlu didorong untuk berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB.

Keberadaan dan tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah ternyata sejalan dengan tingkat keefektifannya. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif keaktifan FKUB di suatu daerah ikut menentukan terhadap berkembangnya kerukunan dan konflik umat beragama. Dalam arti lain, FKUB sebenarnya telah memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama. Karena itu pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam merevitalisasi, dan memberdayakan keberadaannya. Bahkan penting untuk mempertimbangkan secara serius untuk meningkatkan *payung hukum* ke yang lebih tinggi, sehingga *kendala-kendala ikutan* (seperti masalah kehendak politik pemerintah daerah, dana, sarana-prasarana, serta manajemen dan keadministrasian) dapat diatasi. Pada akhirnya Forum ini berperan secara optimal dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi saat sekarang banyak perkembangan baru dalam terjadinya konflik umat beragama.

Di antara perkembangan tersebut adalah adanya peran *media sosial*. Media sosial ikut berpengaruh dalam akselerasi dan pematangan konflik. Karena FKUB dan juga LB-PKUB perlu dibekali kemampuan dan keahlian dalam membendung *hate-speech* atau informasi di media sosial, supaya mampu mencegah terjadinya konflik masif di kalangan umat beragama.

Selain itu, jika posisi FKUB lebih tinggi dari sekarang, maka sangat mungkin kian banyak peran inovatif dari Forum ini di berbagai daerah. Saat ini sudah banyak peran inovatif yang dilakukan Forum misalnya pemetaan wilayah dan pelibatan secara optimal generasi muda. Karena itu peran inovatif tersebut perlu terus ditingkatkan seperti pemetaan wilayah, hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif. Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan aliran sesat, namun juga aspek yang lain misalnya ada-tidaknya potensi konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka atau *religiosentrisme*

antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, (2009), 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' *Jurnal Harmoni*, No 31. Juli-September, pp.23-36.
- Ali, M.B., 2016. *Religious Pluralism and Peace: Lessons from the Medina Charter*.
- Anonim, (2000), *Pedoman Penyiaran Agama, Dakwah, Pendirian Tempat Ibadah, Peringatan Hari Besar Keagamaan*, Proyek Bimbingan dan Kerukunan Hidup Umat Beragama DIY, Yogyakarta.
- Anonim, (2007), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Visimedia, Jakarta,
- Azra, Azyumardi, (2007), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Cetkan III, Kencana, Jakarta, 2007.
- Berger, Peter dan Luckmann, (1990), *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Terjemahan Hasan Basari, LP3ES, Jakarta.
- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp, (1982), *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*, Allyn & Bacon, Inc., Boston
- Budiman, Arif, (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne, (1984), *Perspectives in Sociology*, George Allen & Unwin, London.
- Effendi, Djohan, (editor), (1990), *Agama dan Masa Depan*, Balitbang Depag RI, Jakarta.
- , (2009), 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. *Mukaddimah*, Januari-Juni, 20, pp. 32-49.
- Hasyim, S., 2015. Majelis Ulama Indonesia and pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4-5), pp.487-495.
- Ismail, Nawari, (2010), *Konflik Umat Bergama dan Budaya Lokal*, Lubuk Agung, Bandung.
- , (2014), *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan, dan Negara*. Yogyakarta: Samudera Bitu.
- Jamal, A.A., 2016. Managing religion through "religious harmony": The case of Singapore. In *Religious Rules, State Law, and Normative Pluralism-A Comparative Overview* (pp. 325-341). Springer International Publishing.
- Jary, David & Julia, (1991), *Collins Dictionary of Sociology*. Harper Collins, Galsgow.
- Marse, Syamsulhadi, (1993), 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' *Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV*, Balitang Depag RI, Jakarta.

Majelis Ulama Indonesia, (t.t), *Mengawal Aqidah Umat; Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta.

Munir, Abdillah, (2013) dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Nasarani, Agitha Gaun Cakraprasta, (2012). 'Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama'. Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta, dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>.

Poloma, Margaret M, (1984), *Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim Yasogama, Rajawali, Jakarta.

Salehuddin, Ahmad, (2007), *Satu Dusun Tiga Masjid*, Pilar Media, Yogyakarta.

Syaukani, Imam, (2009), 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' *Jurnal Harmoni*. Juli-September, 31, pp. 45-59.

Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert, (1984), *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*, A Wiley-Interscience Publication, New York.

Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G, (1969), *Modern Dictionary of Sociology*. Crowell Company.

Varshney, Ashutosh, (2009), *Konflik Etnis dan Peranan Masyarakat Sipil*, Penerjemah Siti Aisyah dkk., Balitbang Agama Jakarta, Jakarta..

Media Online

AntaraNews.Com

Detik.com.

Detikbandung.

<http://fkubjateng/category/blog/>

<http://klikfkubwordpress.com>

Lomboktoday.co.id

Metrotvnews.com,

SM,CyberNews.,

INILAH.COM

Rinjanipost.com.

Solopos.com

SuaraMerdeka.com

www:portalentebe.com.

www: kawali.org

www:matakin.or.id

www: mui.or.id

www: pgi.org.

www.walubi.or.id

http://sofian.staff.ugm.ac.id/ kuliah/model%20/kebijakan.pdf

http:// kasel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf

http://Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014).

**KONSIL KEAGAMAAN
DALAM PUSARAN KONFLIK-DAMAI DI INDONESIA**
Nawari Ismail
nwrismaiel@yahoo.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Keberadaan konsil keagamaan, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Indonesia masih terus dipertanyakan keefektifannya dalam mengembangkan kerukunan umat beragama. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peranan FKUB dengan lembaga berorientasi pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB), dan menjelaskan kaitan antara tingkat keaktifan dengan keefektifan peranan FKUB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi utamanya di Jakarta, Jawa Tengah dan Boyolali, serta Nusa Tenggara Barat dan Mataram, ditambah dengan lokasi kajian di tiga daerah yang ada konfliknya umat beragama yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjung Balai. Penentuan informan digunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumenter dan media online. Analisis data dilakukan secara thick description. Hasilnya sebagai berikut: Pertama, FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat desain perannya yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan masalah yaitu sama-sama memiliki masalah dengan representasi keanggotaannya. Kedua, ada-tidaknya dan tingkat keaktifan konsil pengembangan kerukunan (FKUB) berpengaruh terhadap kondisi damai dan konflik di suatu daerah.

Key-words: peranan perbandingan peranan, keaktifan, keefektifan, konflik dan damai.

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal masyarakat religius, karena itu sila pertama dari Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, adalah 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), pasal 28E disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Karena itu Indonesia juga memiliki pluralitas dalam keagamaan. Jika dilihat dari sisi pengakuan-tidaknya oleh negara, agama dapat dipilah ke dalam agama resmi dan tidak resmi. Istilah 'agama resmi' mengandung 2 pengertian yaitu: *Pertama*, agama yang diakui berdasarkan konstitusi sebuah negara seperti di Pakistan, Iran, Arab Saudi yang mencantumkan Islam sebagai agama resmi negara dalam konstitusinya. *Kedua*, agama yang berkembang dan dapat dikembangkan di suatu negara berdasarkan penerimaan dari masyarakat yang kemudian diakui oleh negara, dalam hal ini pemerintah. Sumber awal adanya penyebutan 'agama yang diakui pemerintah' terdapat dalam TAP MPR No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.. Dalam pasal 3 dari TAP tersebut disebutkan 'agar „Tirtayatra" Hindu-Bali **diakui** oleh pemerintah.' (*Cetak miring dari saya*). Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan agama resmi mengacu kepada pengertian yang nomor 2 tersebut,

untuk itu menunjuk kepada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagaimana tercantum dalam UU No.5 Tahun 1969.

Secara historis terjadi perubahan kebijakan mengenai agama resmi ini di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dikeluarkan Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 5 Tahun 1969 yang menjelaskan bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagai agama-agama yang dianut oleh penduduk Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 14 No. 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina membekukan agama Konghucu. Baru kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres tahun 1967 tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000, sehingga agama Konghucu diakui kembali sebagai agama resmi di Indonesia. Sebenarnya kebijakan tentang agama resmi ini merupakan tiruan sekaligus penyempurnaan terhadap kebijakan dari pemerintahan kolonial Belanda . Pada waktu itu pemerintah kolonial mengeluarkan PP No. 198 Tahun 1895 tentang agama yang diakui pemerintah, ketika itu hanya ada 3 agama yang diakui yaitu Kristen, Islam, dan Hindu. Kebijakan ini telah menguntungkan agama yang diakui tersebut misalnya agama lokal atau kepercayaan yang tidak diakui secara administratif dimasukkan sebagai penganut Islam, Kristen, atau Budha . Sementara agama Kristen sebagai agama baru yang masuk ke Indonesia memperoleh dasar hukumnya untuk mengembangkan misi ke kelompok-kelompok agama lokal.

Pluralitas keagamaan ini mendorong negara untuk memberi kebebasan bagi warga negara untuk meyakini kepercayaannya (pasal 28E, ayat UUD 1945). Negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945).

Sejarah dan pengalaman bangsa-bangsa yang masyarakatnya plural secara agama dan etnis menunjukkan pengembangan kerukunan umat beragama senantiasa terus menjadi isu penting. Hal yang sama berlaku untuk kasus Indonesia. Pada era reformasi isu ini menjadi lebih penting karena adanya situasi dan kondisi yang dilematis. Di satu sisi ada pengakuan dan penumbuhkembangan prinsip-prinsip masyarakat multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih sering terjadi.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Agama Indonesia tahun 2015, yang diinisiasi sejak 2010, dan diluncurkan 10 Februari 2016 di Jakarta menunjukkan rerata kerukunan

umat beragama secara nasional sebesar 75,36 persen (dalam rentang 0-100).. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi antarumat beragama di Indonesia secara umum cukup baik. Hasil ini menguatkan hasil survei Kerukunan Umat Beragama tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa kerukunan berada pada tingkat cukup harmonis (*'Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Tahun 2015' dalam printkompas.com/rubrik//b1/politik, 10 Februari 2016,pk 15.19, diakses 15 Agustus 2016*).

Meskipun dari angka kerukunan tersebut cukup tinggi, namun masih banyak terjadi konflik masif umat beragama di tanah air. Misalnya kasus Tolikara (2015), Aceh Singkil (2015), dan Tanjung Balai (2016). Bahkan jika menyimak ke belakang hampir setiap tahun ada konflik masif. Misalnya dalam tahun 2000-2010 terjadi di Mataram, Pasuruan, Solo, Tasikmalaya. Begitu juga kasus Gereja Santa Clara di Bekasi Utara, kasus di Gereja Advent di Jakarta, konflik pembangunan masjid di Manokwari Selatan (Papua Barat), kasus penolakan pendirian Masjid As-Syuhada di Bitung-Sulawesi Utara (Ismail, 2010). Keadaan ini diakui juga oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang menegaskan bahwa walaupun angka kerukunan umat beragama cukup tinggi, namun jika melihat kasus per kasus, Indonesia masih bermasalah dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama, karena itu masih banyak yang harus dibenahi (*printkompas.com/rubrik//b1/politik, 10 Februari 2016,pk 15.19, Diakses 15 Agustus 2016*). Hal ini belum termasuk konflik masif internal umat beragama, khususnya di kalangan muslim yang banyak terjadi 2010-2014. Misalnya kasus Syiah-Sunni di Sampang, Situbondo, kasus antara Ahmadiyah dengan kelompok Islam lainnya di berbagai daerah seperti di Kuningan, Jakarta, Bekasi, Bogor, Lombok dan Kalimantan Tengah (Ismail, 2014).

Politik kerukunan yang dijalankan pemerintah sebenarnya telah cukup memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pemerintah telah mengeluarkan dan menggunakan berbagai instrumen berupa regulasi dan institusi dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan. Hanya saja konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan.

FKUB sebagai konsil yang dibentuk oleh pemerintah bertugas dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama. Berdasarkan beberapa informasi mengenai Forum ini, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan peranannya, namun di sisi lain peranan yang dimainkannya di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*. Keinginan untuk mengoptimalkan peranannya terlihat dari hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema

'optimalisasi peranan FKUB' (*Hidayatullah.com*, diakses 1 Maret 2014). Sementara di berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh Forum ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum *Kedaulatan Rakyat online*, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2015). Rasionalnya adalah jika lembaga yang peranannya fokus kepada pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperanan sebagian dalam pengembangan kerukunan, tentu lebih banyak masalah lagi. Sementara itu salah satu hasil penelitian Ismail (2010, p.130, 158) menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peranan Forum yang difasilitasi pemerintah ini ternyata tidak efektif.

Kajian ini memfokuskan pada perbandingan peran antara FKUB dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB-PKUB), dan pengaruh keaktifan peran FKUB terhadap efektivitas perannya yaitu berkembangnya kondisi damai atau konflik di suatu daerah.

B. Kajian Pustaka

Politik Kerukunan: Politik kerukunan yang dijalankan pemerintah sebenarnya telah cukup memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Pemerintah telah mengeluarkan dan menggunakan berbagai instrumen berupa regulasi dan institusi dalam upaya menumbuhkembangkan kerukunan. Hanya saja konflik atau ketidakrukunan masih terus menjadi persoalan.

Berdasarkan adanya perbedaan prinsip dan cabang (keyakinan, pemahaman dan ritual) tiap agama dan dorongan untuk saling menghormati di antara umat beragama, maka pemerintah mengembangkan prinsip *agree in disagreement* dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini Azra (2007, pp. 29-42). menyebut dengan teologi kerukunan yang bersifat eksklusif-inklusif. Sebuah doktrin selain ada klaim kebenaran (paham) agama oleh masing-masing kelompok beragama, namun pada saat yang sama setiap kelompok harus bersikap terbuka dan menghargai kelompok yang lain.

Guna menumbuhkembangkan kerukunan hidup beragama, pihak pemerintah telah mencanangkan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Secara historis, konsep ini banyak didasarkan atas paradigma pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan, sehingga pemerintah menghendaki stabilitas politik nasional

(Effendi, 1990, pp. 7-8). Sebenarnya sebelum terumusnya trilogi kerukunan, pemerintah (Orde Baru) sejak awal telah menyusun strategi pembinaan kerukunan hidup beragama, terutama sejak diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta. Kemudian melahirkan berbagai regulasi, yaitu: (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (2) Keputusan Pertemuan Lengkap wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Penjelasan Atas Pasal 3, 4 dan 6 serta pembetulan Susunan Penandatanganan Pedoman Dasar Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. (3) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah antar Umat Beragama. (4) Keputusan Pertemuan Lengkap Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tentang Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. (5) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Strategi pembinaan kerukunan umat beragama menggunakan pendekatan tertentu dalam setiap tahapannya, sebagaimana dikemukakan Marse (1995, p. 5) yaitu: (1) Tahap pertama digunakan pendekatan politis karena situasi keamanan; (2) Tahap kedua digunakan pendekatan filosofis-ilmiah yang ditandai dengan penyelenggaraan berbagai dialog dan diskusi tentang hubungan umat beragama yang kemudian menghasilkan prinsip *agree in disagreement*; (3) Tahap ketiga digunakan pendekatan pragmatis-praktis yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat agar kehidupan keagamaan makin semarak, dan saat itu mulai dirumuskan Trilogi Kerukunan; (4) Tahap keempat digunakan pendekatan dinamis-produktif, dalam arti setiap umat beragama didorong agar memberikan sumbangannya dalam pembangunan, memadu kerja sama untuk menjawab tantangan zaman.

Selama kurun waktu tersebut banyak keberhasilan yang dicapai dari proyek kerukunan yang bersifat *top-down* tersebut, seperti berbagai dialog yang pernah dilakukan Wadah Musyawarah Antarumat Beragama, kerja sama sosial, penelitian dan silaturahmi, dan perancang kebijakan untuk pengendalian konflik antarumat beragama seperti mengenai pedoman penyiaran agama (1978), pelaksanaan dakwah dan kuliah subuh (1978), tata cara pengembangan ibadah dan pembangunan tempat ibadah (1969), penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan (1981). Bahkan di tingkat daerah seperti di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain menyepakati dan mengatur pada skala nasional

tersebut juga mengatur mengenai perkawinan beda agama dan penguburan janazah (1983).

Kajian yang berupaya melihat hubungan dan kerukunan umat beragama telah banyak dilakukan para ahli. Abidin (2009, pp. 23-36) misalnya meneliti interaksi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak. Sementara Salehuddin (2007) memfokuskan diri kepada relasi antara kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung Sari). Ia menemukan, perbedaan paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok.

Penelitian tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syaukani (2009, pp. 45-59) dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia /IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian.

Varshney (2009) mengkaji hubungan antar agama di India dalam kaitannya dengan peranan masyarakat sipil (*civil society*) dan pengaruhnya terhadap munculnya bentuk relasi tertentu (konflik dan damai) di suatu masyarakat. Ia membagi jaringan atau ikatan kewargaan tersebut ke dalam 2 jenis yaitu jaringan kewargaan *asosiasional* dan *quotidian*. Ikatan asosiasional merupakan ikatan kewargaan yang berupa aktifitas warga yang terorganisir. Dalam hal ini Varshney (2009: 3-5) fokus kepada asosiasi-asosiasi yang bersifat interkomunal yaitu asosiasi yang anggotanya terdiri dari komunitas agama yang berbeda (khususnya Hindu-Muslim), misalnya asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub-klub penyalur hobi, serikat buruh, dan partai politik yang latar pengikutnya campuran. *Ikatan quotidian*

berupa ikatan kewargaan dalam hidup keseharian meliputi interaksi kehidupan yang rutin seperti saling kunjung antar warga (Hindu-Muslim), makan bersama, terlibat bersama dalam acara perayaan, dan bermain bersama. Tesis Varshney (2009: 3) adalah struktur sosial masyarakat berkorelasi dengan adanya dan intensitas konflik-damai antar umat agama. Menurutnya hal ini karena ada dan tingginya keterlibatan warga dalam ikatan antaragama, dan sebaliknya lemahnya keterlibatan dalam ikatan intraagama. Dengan kata lain, jika kedua ikatan tersebut (*asosiasional dan quotidian*) kuat maka akan terwujud kedamaian. Di sisi lain Ismail (2009) mengkaji kasus konflik di beberapa daerah seperti Mataram-Nusa Tenggara Barat, Pasuruan-Jawa Timur, Surakarta-Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Taskmalaya-Jawa Barat menemukan bahwa konflik terjadi banyak disebabkan oleh pendirian tempat ibadah, isu Kristenisasi, dan pendidikan agama di sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan agama siswa, penodaan atau penistaan agama oleh tokoh nonmuslim, dan imbas dari konflik antar umat beragama di daerah lain (Poso).

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan tulisan ini, khususnya dalam kaitannya dengan bentuk interkasinya yaitu adanya ketidakrukunan atau konflik di antara mereka. Meskipun begitu penelitian tersebut belum melihat peranan-peranan yang dimainkan oleh konsil keagamaan, khususnya FKUB dalam memelihara dan memantapkan kerukunan umat beragama pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan yang pernah terjadi konflik di luar Jawa dan yang belum pernah terjadi konflik yang ada di Jawa.

Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) merupakan salah satu perangkat yang diadakan oleh pemerintah. Forum ini dikategorikan ke dalam konsil. Dengan menganalogikan kepada konsil di lembaga swadaya masyarakat dan medis, maka ada beberapa kriteria dari sebuah konsil keagamaan yaitu: perkumpulan yang anggotanya merupakan perwakilan dari sejumlah pihak, bersifat otonom dan mandiri, bertanggung jawab kepada pihak tertentu (Anonim, 2007; sekretariat@konsil.keagamaanlsm.or.id, diakses 10 Maret 2015).

Keberadaan FKUB didasarkan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Th 2006/Nomor 8 Tahun 2006, 21 Maret 2006 tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pengembangan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah.'

Secara umum Forum ini memiliki peranan untuk (1) melakukan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, dan menyalurkannya dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati, (3) mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang terkait dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, (4) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

FKUB sebagai konsil yang dibentuk oleh pemerintah bertugas dalam pemeliharaan dan pengembangan kerukunan umat beragama. Berdasarkan beberapa informasi mengenai Forum ini, di satu sisi secara nasional ada keinginan untuk mengoptimalkan peranannya, namun di sisi lain peranan yang dimainkannya di setiap daerah berbeda-beda, mulai dari yang aktif sampai *mati suri*. Keinginan untuk mengoptimalkan peranannya terlihat dari hasil Silaturahmi Nasional (Silatnas) IV FKUB 11-12 November 2013 dengan tema 'optimalisasi peranan FKUB' (*Hidayatullah.com*, diakses 1 Maret 2014). Sementara di berbagai daerah muncul banyak persoalan yang dihadapi oleh Forum ini, misalnya masalah pendanaan, kemauan baik pemerintah daerah, dan payung hukum *Kedaulatan Rakyat online*, 13 Maret 2014, diakses 14 Maret 2015). Rasionalnya adalah jika lembaga yang peranannya fokus kepada pengembangan kerukunan umat beragama masih ada masalah, apalagi dengan konsil keagamaan dan pihak-pihak lain yang hanya berperan sebagian dalam pengembangan kerukunan, tentu lebih banyak masalah lagi. Sementara itu salah satu hasil penelitian Ismail (2010, p.130, 158) menunjukkan bahwa di beberapa daerah yang terjadi konflik umat beragama, peranan Forum yang difasilitasi pemerintah ini ternyata tidak efektif.

Sementara itu, kajian khusus tentang FKUB telah dilakukan dari berbagai disiplin ilmu. di antaranya dilakukan Nasarani (2012, dalam (<http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247> diakses 20 April 2015) bertujuan untuk mendeskripsi peranan FKUB dalam menjaga kerukunan dan partisipasi pemuka agama dan masyarakat dalam memelihara kerukunan. Nasarani menemukan bahwa FKUB sudah melaksanakan sebagian peranan idealnya seperti menangani konflik yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo, mengeluarkan surat rekomendasi tempat ibadat, dan mengadakan sosialisasi guna menjaga kerukunan. FKUB juga menjadi mediator dalam konflik-konflik yang terjadi di Purworejo. Hal ini didukung pemuka agama yang selalu memberikan pemahaman kepada umatnya untuk selalu hidup rukun. Sebaliknya, Ismail (2009, pp. 32-49) menemukan adanya ketidakefektifan dari peranan yang dimainkan oleh FKUB. Kajian Ismail berdasarkan kasus

kasus konflik di beberapa daerah dan waktu penelitiannya masih tahun-tahun awal keberadaan FKUB.

Sementara Abdillah (2013, dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>, diakses 20 April 2015) mengkaji dari aspek strategi komunikasi dari FKUB yang ada di Salatiga. Penelitiannya menemukan bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan oleh FKUB meliputi: menentukan khalayak, menentukan tujuan komunikasi, dan menyusun pesan. Adapun metode komunikasinya meliputi: *redundancy* (pengulangan pesan), *canalizing* (meneliti pengaruh kelompok), *informative*, *persuasive*, dan *educative*. Sarana komunikasinya tatap muka langsung berupa diskusi, dialog, pelatihan dan kunjungan.

Peranan: Dengan demikian konsep penting dalam kajian ini adalah tentang peranan. Dalam struktur sosial ada jalinan hubungan antar aktor (individu atau kelompok). Dalam proses jalinan tersebut mengandaikan adanya peranan yang dimainkan oleh aktor. Peranan adalah aspek dinamis dari status atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor sesuai dengan status yang dimilikinya. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban yang dimiliki individu/kelompok dalam berinteraksi dengan orang lain. Hubungan status dan peranan sangat erat. Aktor yang memiliki status tertentu, dia akan memiliki seperangkat peranan. Sebaliknya peranan merupakan kegiatan yang didasarkan atas status (Jary & Julia, 1991, p. 180).

Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, peranan bertujuan agar tiap aktor dapat terorganisasikan melalui jalinan sistem nilai yang diterima dan ditaati oleh masyarakatnya. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai agama dan sosial-budaya (Poloma, 1984, p. 40). Dengan kata lain seperti dikemukakan Berger dan Luckman (1990, p. 80) peranan itu ditentukan dan dikonstruksikan secara sosial. Artinya, peranan aktor ditentukan oleh konsep dasar perilaku atau nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman dalam masyarakat.

Secara umum peranan dapat dibagi ke dalam peranan ideal dan peranan aktual. Peranan ideal adalah peranan yang seharusnya dilakukan oleh aktor yang didasarkan atas nilai yang diberikan masyarakat. Nilai itu dapat berupa pemahaman agama, tradisi, dan regulasi yang dikeluarkan negara. Sementara peranan aktual adalah peranan yang senyatanya dilakukan oleh aktor. Jika dalam kenyataan aktor tidak menjalankan peranan sesuai dengan yang seharusnya maka telah terjadi *konflik peranan*.

Konflik peranan terkait erat dengan *revitalisasi peranan*. Jika aktor (individu atau kelompok) mampu melaksanakan peranan idealnya, maka ia dianggap telah melaksanakan peranannya secara optimal. Sebaliknya jika belum menunaikan peranan idealnya maka dianggap tidak optimal, sehingga dibutuhkan revitalisasi peranan dari aktor. Dengan demikian revitalisasi peranan adalah sebuah proses untuk lebih meningkatkan bahkan menghidupkan kembali peranan aktual aktor supaya sesuai dengan peranan idealnya.

Aktor yang telah melaksanakan (sebagian) peranannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peranan terjadi jika aktor telah aktif melakukan peranannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Pelaksanaan peranan (ideal) sering tidak mudah dilakukan karena adanya kendala. Faktor-faktor yang mengendala aktor untuk merealisasikan peranannya disebut dengan hambatan peranan (*role handicap*).

Dalam suatu bidang (*baca pengembangan kerukunan umat beragama*), setiap kelompok aktor atau kelompok sama-sama menjalankan peranan, maka di dalamnya mengandaikan adanya permainan peranan antar aktor, sehingga dimungkinkan terjadinya beberapa gejala yaitu: adanya kontestasi dan dominasi peranan oleh salah satu pihak, atau terjadi pembagian peranan. Konsep *pembagian peranan* harus dibedakan dengan konsep *pembagian kerja* yang dapat disamakan dengan spesialisasi kerja atau diferensiasi kerja. Konsep pembagian kerja memang terkait dengan status, peranan dan stratifikasi sosial. Pembagian kerja yang paling tua adalah berdasarkan seks atau gender dan umur. Pembagian kerja dikonstruksi secara sosial oleh masyarakat. Tiap masyarakat berbeda sistem pembagian kerjanya. Semakin maju suatu masyarakat semakin terjadi spesialisasi kerja (diferensiasi kerja) (Budiman, 1985, p. 89). Adapun yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem social, mulai dari kelompok kecil hingga masyarakat dalam hal pembedaan hak, pengaruh dan kekuasaan (Jary & Julia, 1991, p.182; Theodorson & Theodorson, 1969).

Sebagai contoh misalnya dalam konteks hubungan peranan sosial lembaga-lembaga di masyarakat, Cuff and Payne (1984, p.103) berdasarkan penelitiannya di masyarakat London menemukan adanya pembagian peranan (*role sharing*) antar lembaga sosial di masyarakat dalam aspek-aspek tertentu. Dalam konteks kajian pengembangan kerukunan umat beragama berbagai bentuk akibat dari permainan peranan tersebut dapat terjadi kemungkinan tersebut, yaitu antara pemerintah, konsil keagamaan bentukan pemerintah

dan yang berasal dari masyarakat saling bersaing untuk mencapai dominasi peranan atau justru terjadi pembagian peranan secara adil.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi utamanya Jakarta, Boyolali, dan Mataram. Adapun untuk kasus konflik diambil di 3 lokasi yaitu Tolikara, Aceh Singkil, dan Tanjungbalai. Penentuan informan digunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, dokumenter, dan observasi, dan media *online*. Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis ketika di lapangan secara induksi-analitik, dan analisis setelah di lapangan pada secara *thick description*.

D. Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Peran

Sebenarnya membandingkan antara peran FKUB dengan Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (LB PKUB)¹ tidak proporsional jika dilihat dari peran ideal masing-masing.

¹Lembaga Berorientasi Pengembangan Kerukunan Umat Beragama dalam kajian ini adalah majelis-majelis agama yang diakui pemerintah yang berasal dari masyarakat, meskipun secara historis terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) untuk agama Kristen, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) untuk agama Katolik, WALUBI untuk agama Budha, dan PHDI untuk agama Hindu, dan yang terakhir terbentuk adalah MATAKIN untuk agama Konghucu. Keenam lembaga ini merepresentasikan keenam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dan punya posisi strategi dalam kaitannya dengan keberadaan FKUB.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI mewadahi kelompok-kelompok Islam mapan seperti: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah. (www.mui.or.id). Masih banyak kelompok Islam sempalan yang tidak terwakili seperti Syiah, Ahmadiyah, FPI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), An-Nadzir, baik di pusat maupun di daerah.

Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) sebelumnya dikenal dengan 'Dewan Gereja-gereja di Indonesia' atau disingkat dengan DGI didirikan 25 Mei 1950 di Jakarta, dan sejak 1984 dalam Sidang Raya X yang dilaksanakan di Ambon DGI diubah menjadi PGI sampai sekarang. PGI mewadahi puluhan huria dan gereja yang tergabung dalam dalam agama Kristen. Ketika Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya (www.pgi.org).

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) sebelumnya bernama Majelis Agung Waligereja Indonesia. (MAWI) yang didirikan 2 November 1955 dalam sebuah sidang Konferensi para Uskup (22 orang Waligereja) seluruh Indonesia di Surabaya. Dalam tradisi gereja Katolik, setiap Uskup dengan sendirinya menjadi bagian dari jajaran para Uskup sedunia (*Collegium Episcopale*) yang di bawah pimpinan Sri Paus, bertanggungjawab atas seluruh Gereja Katolik. Karena itu para Uskup dalam satu negara membentuk wadah kerjasama yaitu *Konferensi Para Uskup*. Seorang uskup adalah pimpinan Gereja

Secara substansial sebenarnya mirip, perbedaannya terletak pada fokus kegiatan dan titik tekan peran dalam pengembangan kerukunan. Hal inilah yang menyebabkan karakteristik peran yang dimainkan masing-masing pihak berbeda. Hanya saja sebenarnya ada titik temu antara keduanya.

FKUB didesain khusus untuk bertugas mengembangkan kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan eksternal umat beragama. Sementara LPKUB lebih didesain untuk mengembangkan kerukunan internal umat beragama masing-masing. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Misalnya FKUB mensosialisasikan kepada anggotanya agar setiap perwakilan anggota kelompok agama selalu menjaga kerukunan, sosialisasi itu sekaligus akan dijalankan oleh anggota FKUB ke kelompok umat masing-masing, sehingga masing-masing kelompok akan mensosialisasikan kepada umatnya agar menjaga toleransi, baik antar umat beragama maupun internal umat beragama. Artinya, FKUB secara tidak langsung telah berperan dalam kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan antar umat beragama menuju/mencakup juga kerukunan internal umat beragama. Tentu hal ini tidak selamanya berjalan seperti yang diharapkan, sebab bisa saja kelompok umat beragama yang ada di FKUB tidak mensosialisasikannya karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, karena keberadaannya di FKUB hanya sekedar formalitas, sikap ini terutama diambil oleh kelompok minoritas di suatu daerah. Sebagaimana diketahui bahwa di antara kendala yang dihadapi oleh FKUB adalah karena lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggotanya. Banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat terhadap penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat non muslim. Misalnya yang tertuang dari hasil dialog Konferensi Waligereja

setempat yang bernama *Keuskupan*, dan karenanya uskup disebut Waligereja. KWI tiada lain pengejawantahan dari Konferensi para Uskup di Indonesia tersebut. (www.kawali.org).

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) didirikan 20 Agustus 1998 di Jakarta. Mewadahi berbagai Majelis Agama Budha seperti Majubuthi, Mapanbumi, Zhen Fo Zong/Kasogatan, Martrisia, Madhatantri, PBD NSI, dan YPSBDI, Majabumi Tanah Suci. Selain itu masih banyak majelis agama Budha yang tidak tergabung dalam WALUBI misalnya Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia (www.walubi.or.id). Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebelumnya bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang didirikan tahun 1959, dan berubah menjadi PHDI tahun 1964. Pengurus Pusat PHDI juga ada di Jakarta.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) adalah majelis untuk agama Konghucu.

Indonesia di Palembang. Hal ini yang menyebabkan lemahnya semangat wakil kelompok agama yang ada di FKUB, mereka masuk anggota FKUB sekedar memenuhi formalitas. Belum lagi persoalan lain yaitu pengambilan keputusan ketika ada masalah dianggap banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara *voating*.

Sementara itu LB-PKUB walaupun keberadaannya lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan internumat beragama, namun di antara kegiatannya juga bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama. Misalnya LB-PKUB melalui fatwa, himbauan tertulis maupun secara lisan melalui media untuk mensosialisasikan kepada internal umat beragama selalu menjaga kerukunan, baik internal maupun antarumat beragama. Artinya, LB-PKUB secara tidak langsung telah berperan dalam pengembangan kerukunan internal umat beragama, dari pengembangan kerukunan internumat beragama menuju/mencakup juga kerukunan antar umat beragama.

Secara umum, meskipun LB-PKUB sudah cukup berperan dalam kerukunan internal umatnya, namun dalam kerukunan antar umat beragama masih cukup rendah. Peran mereka masih sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik. Juga ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Antara keduanya (FKUB dan LB-PKUB) sebenarnya sama-sama memiliki **masalah** yang mirip yaitu berkaitan dengan representasi keanggotaan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, tidak semua kelompok-kelompok agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan FKUB. Sama halnya dengan tidak semua kelompok-kelompok internal agama yang ada di suatu daerah terwakili di dalam keanggotaan LB-PKUB, terutama dari kalangan internal umat Islam, Kristen, dan Budha. Hal ini disebut kendala karena dalam pembahasan, pengendalian dan bahkan penanggulangan konflik atau pengembangan kerukunan umat beragama masih banyak kelompok agama yang tidak dilibatkan, padahal sangat mungkin dalam konflik umat beragama justru melibatkan anggota kelompok agama yang tidak dilibatkan dalam LB-PKUB dan FKUB tersebut.

Keanggotaan yang berasal dari kelompok-kelompok agama dalam FKUB lebih banyak didominasi oleh kelompok agama mapan dan atau yang 'diakui' oleh pemerintah. Wakil dari umat Islam misalnya, berasal dari kelompok Islam mapan di suatu daerah atau nasional. Kelompok sempalan belum dimasukkan sebagai wakil di FKUB. Contohnya

adalah dari kelompok Syiah, Ahmadiyah, Fron Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), atau An Nadzir (Gowa).

Sementara di kalangan LB-PKUB dari agama non Islam, keadaannya tidak jauh berbeda. Masih banyak perbedaan yang muncul, sehingga mereka belum banyak berbuat dalam mengembangkan kerukunan internal umat beragama, kecuali berfokus melakukan konsolidasi di lingkungan internal sub-kelompok/sekte/paham agama masing-masing. Di lingkungan umat Kristen masih banyak huria dan gereja yang masih berada di luar Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI). PGI merupakan wadah umat Kristen yang mewakili dalam FKUB. Sementara PGI baru mewadahi puluhan huria dan gereja, yang terutama hasil Sidang Raya X di Ambon ada 22 huria dan gereja seperti Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Geredja Methodis Sumatera, Banua Niha Keriso Protestan, Huria Kristen Indonesia, Gereja Toraja, Geredja Dajak Evangelis, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia, dan lainnya (www.pgi.org).

Di lingkungan internal agama Budha, pada saat sekarang belum mampu mempersatukan beberapa sekte yang ada. Artinya pada saat sekarang Walubi tidak lagi menjadi wadah tunggal dalam menghimpun aspirasi penganut agama Budha. Seorang informan, Namisar, staff di Bimas Budha di Nusa Tenggara Barat menuturkan:

Dulu Walubi menjadi wadah pemersatu, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang sudah berkembang majelis-majelis yang berada di luar Walubi.. Misalnya, Agama Budha Teravada Indonesia, Majelis Mahayana Indonesia, Budhdhayana Indonesia. Sementara Walubi membawahi Majelis Pandita Budha Maitraya Indonesia, dan Nhuman Sosha Indonesia.

Adanya banyak wadah dalam menaungi penganut agama Budha tersebut tentu berpengaruh terhadap upaya pengembangan kerukunan internal umat Budha. Hal ini juga berpengaruh dalam mengisi perwakilan di FKUB. Sebab pada akhirnya yang mewakilinya dari pihak yang secara sah diakui pemerintah yaitu Walubi. Dalam hal ini tentu berakibat terhadap munculnya masalah representasi dari keanggotaan FKUB sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Di kalangan Hindu, wadahnya masih bersatu di bawah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Walaupun relatif tidak ada persoalan yang terkait dengan sekte atau wadah yang menaungi umat Hindu, namun persaingan antar kelompok di dalam PDHI sendiri tetap ada. Sebagaimana dituturkan oleh seorang informan, Wayan W:

...saya tidak tahu mengapa ketua lama PDHI masih menjadi wakil di FKUB, semestinya dengan adanya penggantian ketua PDHI, maka wakil di FKUB diganti

juga oleh ketua yang baru (I Gede Mandre, SE,ME). Hal ini sangat disayangkan, semestinya ketua lama melimpiahkannya ke yang baru.

Walaupun begitu, menurut Subbag Bimas Hindu, Wayan W, di lingkungan agama Hindu/PDHI sudah dianggap cukup dalam upayanya mengembangkan kerukunan internal. Hal ini dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan. Misalnya pembinaan ke kantong-kantong umat melalui kegiatan sosial, pemberian pakaian, dan buku yang disertai dengan sosialisasi untuk kerukunan, melalui upacara keagamaan seperti upacara 'mulang pakeleun' di anak /danau Gunung Rinjani; upacara waneketis yaitu upacara lingkungan di hutan Segoro Ketik. Dalam upacara tersebut biasanya diselipkan materi yang terkait dengan wawasan kultural, dan dialog untuk pengembangan kerukunan internal umat beragama.

Adapun peran yang diambil oleh PDHI dalam konteks pengembangan kerukunan antar umat beragama sebatas keterlibatannya dalam kepengurusan FKUB dan Kementerian Agama. Misalnya, terlibat dalam Safari Kerukunan yang diadakan tiap tahun oleh Kementerian Agama

Dengan demikian keberadaan lembaga berorientasi dalam pengembangan kerukunan umat beragama (LB-PKUB), khususnya yang ada dalam majelis-majelis agama tidak seaktif FKUB, khususnya dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama. Hal ini karena tekanan majelis-majelis agama atau LB-PKUB tidak sebagaimana halnya tekanan kegiatan FKUB. Juga karena masih lemahnya representasi keanggotaan yang menyebabkan mereka lebih menekankan kepada pemantapan *in-goupanya*, serta karena terlalu menekankan kepada aspek hukum atau pemantauan aqidah umat. Misalnya di NTB, menurut seorang informan dari kalangan Kementerian Agama NTB, LB-PKUB (baca MUI) memang tidak terlibat banyak dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama dan pengembangan wawasan multikultural di kalangan internal umatnya masing-masing. Mereka lebih banyak menekankan pada masalah hukum (halal-haram, penyimpangan aqidah atau tidak).

Karena itu, secara umum, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan, ditambah dengan himbauan agar umat beragama bertoleransi dan dapat menahan diri ketika ada konflik, serta ucapan selamat ketika salah satu umat beragama memperingati hari besar agamanya.

Kendala yang dihadapi FKUB jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kendala yang dihadapi oleh LB-PKUB. Perbedaan itu terutama karena FKUB sebagai lembaga yang keberadaannya diatur oleh negara dengan segala hak, kewajiban dan wewenangnya yang sudah ditentukan secara *rigit*, dan harus dijalankan oleh Forum. Sementara LB-PKUB mengatur dirinya sendiri, khususnya yang terkait dengan hak, kewajiban dan wewenangnya.

Kendala optimalisasi peran FKUB adalah karena masalah payung hukum, masih sangat bergantung kepada kehendak politik pemerintah, lemahnya motif bersama dari organisasi keagamaan yang menjadi anggota, keterbatasan waktu pengurus, masalah representasi keanggotaan Forum, dan sarana dan prasarana. Kendala-kendala tersebut sebenarnya saling berkelindan.

Masalah payung hukum yang terkait dengan keberadaan dan fungsi-fungsi Forum merupakan masalah paling terpenting dari sekian kendala yang dihadapi FKUB karena memiliki implikasi yang sangat luas, misalnya masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, bahkan juga merembes terhadap kemungkinan 'pengambilalihan' sebagian peran pengembangan kerukunan yang sudah dimiliki oleh instansi pemerintah semisal Kementerian Agama. Meskipun pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah diusulkan agar ada peningkatan payung hukum, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Berdasarkan pemahaman terhadap perbincangan dengan informan dari kalangan pengurus FKUB, ditengarai adanya sikap dari sebagian instansi pemerintah yang kurang mendukung terhadap peningkatan payung hukum keberadaan FKUB. Sebab jika hal itu terjadi, maka peran-peran pengembangan kerukunan yang selama ini ada di instansi pemerintah akan beralih ke FKUB, dan karenanya FKUB akan menjadi semacam lembaga *superbody*. Pemahaman ini muncul dari beberapa pernyataan informan, misalnya '*jangan menjadikan tokoh agama (yang ada dalam FKUB) sebagai pemadam kebakaran saja*', atau pernyataan '*penghargaan pemerintah terhadap tokoh agama (yang ada dalam FKUB) masih tidak memadai*.'

Forum juga masih sangat tergantung kepada pemerintah setempat, khususnya dalam kaitannya dengan dana. Hal ini berimplikasi kepada keaktifan peran FKUB. Kendala lain berasal dari sikap organisasi keagamaan dalam internal FKUB, karena masih banyak kelompok agama tersebut yang memiliki persepsi negatif dan pemahaman yang keliru tentang keberadaan FKUB. Misalnya FKUB dianggap sebagai Forum yang membela pihak mayoritas dan dianggap menghambat penyebaran agama tertentu, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal yang lain yaitu masalah representasi wakil dari internal kelompok agama di Forum, khususnya dari majelis agama (LB-PKUB) yang memiliki keanggotaan plural. Pengambilan keputusan ketika ada masalah yang banyak menguntungkan wakil mayoritas karena keputusan akhir diambil secara voting.

Sarana dan prasana terkait dengan kesekretariatan dan administrasi perkantoran sebagaimana layaknya sebuah kantor. Selain masih ada FKUB di daerah yang belum memiliki kesekretariatan. Kalaupun sudah ada, namun keadministrasian dan manajemen belum berjalan dengan baik karena keterbatasan dana. Padahal ini penting untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Forum. Pengadaan sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen kantor (termasuk dana) merupakan cerminan dari anggapan dan sikap terhadap keberadaan sebuah lembaga. Jika lembaga dianggap penting dan strategis, maka aspek-aspek tersebut akan semakin ditingkatkan, dan sebaliknya.

Adapun **faktor pemacu** yang menyebabkan FKUB tetap ada dan menjalankan fungsinya yaitu karena masih adanya kehendak baik dari (sebagian) Pemda, dan masih adanya motivasi yang kuat dari kelompok umat beragama untuk menghidupkan kegiatan Forum.

Adapun **kendala** yang dihadapi LB-PKUB saat ini yaitu: (1) Masalah adanya beberapa sekte /paham agama yang berpengaruh terhadap ketidakmampuan LB-PKUB yang 'resmi' sebagai wadah pengembangn kerukunan internal umat beragama secara keseluruhan. (2) Hal ini juga berpengaruh terhadap munculnya masalah representasi keanggotaan di FKUB. Hampir semua LB-PKUB, khususnya yang terwakili di FKUB dari semua agama tidak sepenuhnya mewakili keseluruhan kelompok umat beragama masing masing. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Muzdhar (2013), bahwa semua kelompok agama khususnya majelis-majelis agama yang ada tidak mewakili seluruh umat beragama di masing masing agama yang ada di Indonesia. (3) Kontribusi LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama, sebatas keterlibatan wakil-wakilnya dalam FKUB di setiap tingkatan. Di luar itu hampir tidak ada. Hanya saja masing-masing sekte/paham agama telah menjadi perekat sosial (*social cement*) di antara internal anggotanya. Sepanjang masing-masing pihak mampu mengendalikan diri dan anggotanya, maka konflik masif dan sosial tidak akan terjadi, meskipun tidak semua kelompok terwakili di FKUB dan dalam persoalan yang lain. Kendala yang berasal dari representasi keanggotaan LB-PKUB ini ada kesamaannya dengan kendala dari FKUB.

Efektivitas Peranan

Secara teoritik, Seorang aktor (baca lembaga) yang telah melaksanakan (sebagian) peran (ideal) nya menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah aktif, meskipun belum dapat disebut efektif. Efektivitas peran terjadi jika aktor telah aktif melakukan perannya secara tepat dan memiliki pengaruh terhadap kondisi yang terkait dengan bidang yang diperankan aktor. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan peran suatu kelompok juga tidak selamanya linier dengan tingkat keefektipan. Artinya, ada beberapa kemungkinan yaitu (1) peran aktif sebuah lembaga belum tentu akan melahirkan efek dalam mengembangkan kerukunan. Sebaliknya, (2) walaupun kelompok berperan cukup aktif dan belum optimal, namun telah melahirkan suasana rukun sebagaimana yang diinginkan. (3) Di pihak lain ketidakaktifan dalam peran tentu akan melahirkan ketidakefektipan.

Selain itu, upaya mengaitkan antara tingkat keaktifan dengan keefektipan peran FKUB dengan suasana rukun yang ada di suatu daerah di Indonesia tidak mudah. Selain karena begitu banyaknya kabupaten/kota dan provinsi, juga karena faktor penyebab sebuah kasus konflik dan rukun tidaklah tunggal, namun jamak. Artinya upaya menggeneralisasinya menjadi kurang proporsional. Hanya saja untuk kepentingan analisis, dapat dilihat dari kasus-kasus rukun dan konflik yang terjadi di daerah. Artinya, untuk memahami tentang ada tidaknya keefektipan peran dalam mengembangkan kondisi rukun atau tidak dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektipan peran FKUB di daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan umat beragama.

Dalam kaitannya dengan beberapa kasus konflik dan rukun tersebut menunjukkan bahwa, (1) Jika FKUB di suatu daerah cukup berperan aktif dan relatif optimal, setidaknya selama 5 tahun terakhir, maka kondisi kerukunan di daerah tersebut cenderung membaik. Hal ini terlihat dalam kasus di Mataram-Nusa Tenggara Barat dan Boyolali-Jawa Tengah. (2) Sebaliknya, di daerah yang belum ada FKUB atau FKUB-nya tidak aktif terjadi konflik umat beragama, sebagaimana terlihat dalam kasus Tolikara-Papua, Aceh Singkil-Aceh, dan Tanjung Balai-Sumatera Utara. (3) Hal ini berarti bahwa tingkat keaktifan FKUB di suatu daerah berpotensi terkait dengan keefektipan perannya di daerah tersebut. (4) Jika FKUB yang merupakan lembaga konsil keagamaan dalam pengembangan kerukunan tidak ada atau tidak berperan aktif, hal itu berpengaruh terhadap lemahnya komunikasi dan koordinasi antar LB-PKUB (wadah umat beragama yang ada). Akibatnya LB-PKUB juga akan kurang berperan dalam kegiatan pengembangan kerukunan, khususnya antarumat beragama. Sebab, dari data yang ada menunjukkan

hampir di setiap daerah, peran LB-PKUB dalam pengembangan kerukunan antarumat beragama lebih banyak melalui jalur lembaga konsil tersebut (FKUB).

Keaktifan dan Keefektifan

Nusa Tenggara Barat dan Mataram: Pada tingkat provinsi, dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antarumat beragama. Memang pemerintah provinsi saat ini sedang berupaya 'mengendalikan keadaan' di Bima bersama pemerintah pusat, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Teoris. Hal ini terkait dengan mengantisipasi 'gerakan Santoso' yang sudah terjepit di Poso pindah ke Bima. Sebab jika gerakan Santoso masuk Bima maka dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan internal maupun eksternal umat beragama.

Selain itu, walaupun belum sangat memadai, Gubernur NTB dan pemerintah Mataram dianggap telah memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Hal ini menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama Provinsi NTB, karena gaya kepemimpinan Gubernur yang berlatar belakang pendidikan Kairo-Mesir dan wawasan kultural dan kemajemukannya sangat tinggi. Karenanya, kegiatan FKUB cukup menonjol. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di Mataram pernah terjadi konflik antarumat beragama (peristiwa 17-1-2000) yaitu dengan pembakaran belasan gereja. Ketika itu memang belum ada Forum Kerukunan Umat Beragama, yang ada baru Forum Komunikasi Umat Beragama yang belum intensif. Belajar dari peristiwa 171 tersebut, elite politik setempat, baik di tingkat provinsi maupun Kota Mataram mulai mengaktifkan kegiatan FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa sepuluh tahun terakhir ini, Mataram dan NTB umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun Mataram. Bahkan daerah ini menjadi tujuan studi banding dari banyak FKUB daerah lain. Walaupun FKUB Mataram sampai sekarang belum memiliki kantor sekretariat.² Hal ini menurut Sekretaris FKUB Mataram, Ratna Mufida, hanya persoalan teknis dengan pihak pemerintah pusat, sehingga

²Menurut Suwardi, Kasubag HKUB Kementerian Agama, sampai saat ini masih ada 4 kabupaten/kota di provinsi NTB yang belum mempunyai kantor sekretariat yaitu: Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Lombok Utara.

untuk sementara pusat kegiatan menggunakan ruangan yang ada di Kementerian Agama Kota Mataram. Padahal tingkat kemajemukan dan masalah yang terkait dengan pengembangan kerukunan Kota Mataram termasuk yang lebih besar daripada kabupaten yang lain.

Keaktifan dan banyaknya kegiatan FKUB Kota Mataram, dan ditambah kedekatan geografis-politis dengan FKUB Provinsi, maka Mataram mampu memelihara kerukunan umat beragama, terutama kerukunan antar umat beragama. Memang ada riak-riak kecil, terutama dalam konteks kerukunan internal umat Islam. Dalam kaitan ini beberapa informan (Suwardi, Kasubab HKUB Kemenag NTB; Abdurrahman, Sekretaris MUI NTB dan Badrun, Ketua FKUB Mataram) menjelaskan:

...Sepuluh tahun terakhir ini tidak ada konflik antarumat beragama, yang ada adalah konflik internal umat Islam sendiri. Pemicunya masalah tempat ibadah (masjid dan mushalla) masing-masing paham (NU, NW dan Wahabi/Salafi). Sebab masjid itu mempunyai simbol paham dan sosial. Misalnya ada masjid yang dalam amalan shalatnya menggunakan qunut dan ada yang tidak, membaca basmalah dan tidak ketika membaca al Fatihah. Orang-orang Salafi itu sangat keras dengan pendapatnya, sehingga sering melahirkan reaksi yang keras juga dari kalangan *ahlu sunnah wal jamaah*. Mereka berbeda dengan Muhammadiyah yang lebih moderat.(Sementara) Ahmadiyah meskipun dianggap keluar dari Islam, namun pemerintah masih menganggapnya sebagai saudara yang masih berpeluang kembali ke pangkuan Islam, khususnya kalau syahadatnya sama dengan *ahlus sunnah wal jamaah*.

...Sebenarnya umat Islam itu hanya punya satu tempat ibadah yaitu masjid, karena itu tidak ada masjid Muhammadiyah, NW (Nahdlatul Wathan, peneliti), NU, atau Salafi. Masalahnya adalah sering anak-anak muda di kalangan Salafi terlalu keras dalam menanggapi perbedaannya dengan kelompok agama lain. Mereka masih Islam karena tidak mengkafirkan kelompok lain. Selama tidak mengkafirkan kelompok Islam yang lain, maka menurut MUI gak masalah, sebab MUI itu mengembangkan agama yang '*wasathan*.'

...Berkembangnya paham Salafi di Mataram sering memicu konflik, walaupun tanpa kekerasan. Sebab anak-anak Salafi sering dianggap berlaku ekstrim oleh kelompok *Aswaja*. Sejak era reformasi, terutama sejak tahun 2000-an kalangan Salafi sering melontarkan bid'ah terhadap amalan ibadah *Aswaja*. Misalnya *mauludan* Nabi di masjid Kampung Monjok. Oleh-oleh tasybih orang yang naik haji dianggap bid'ah, dan mereka membuangnya. Anak-anak Salafi itu memanfaatkan masjid yang dibangun masyarakat setempat dan mereka berhasil. Hal ini karena walaupun 90-an persen masjid di Mataram ini *berloteng*, tapi tidak dimanfaatkan selain shalat, dan jamaahnya pun hanya sedikit.

Dengan demikian dalam konteks kerukunan antar umat beragama di NTB dan Mataram, walaupun FKUB telah berperan aktif dan belum optimal, namun sudah dianggap relatif efektif. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, namun kondisinya dapat dikendalikan.

Sebenarnya suasana rukun di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, Badrun, misalnya, sepanjang elite politik daerah tidak sekedar menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LPKUB) sebagai (1) 'pemadam kebakaran' ketika terjadi konflik, dan (2) penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite pemerintah, maka kerukunan akan terjaga. (3) Juga semestinya diriingi pemberian penghargaan yang sepadan yang 'dibunyikan' (penghargaan materiil yang ketentuannya tertulis, misalnya melalui SK Walikota, sehingga tidak setiap audiensi baru diberi. Hal ini karena sebenarnya posisi FKUB sangat strategis. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, maka sangat tergantung kepada tokoh-tokoh yang ada di FKUB untuk memainkannya.

Jawa Tengah dan Boyolali: Di Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang rukun, khususnya antar umat beragama. FKUB di tingkat propinsi ini juga cukup berperan aktif dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama,

Gubernur Jawa Tengah dan pemerintah Boyolali dianggap memiliki *political will* dalam menghidupkan kegiatan FKUB. Bahkan sebagaimana dibahas di bagian A. FKUB di daerah ini (Jawa Tengah, termasuk Boyolali) termasuk yang banyak melakukan inovasi dalam kegiatannya. Misalnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda. yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Pembentukan GM-FKUB diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Di antara kegiatannya adalah mengadakan Kemah Pemuda Lintas Agama yang ditujukan untuk meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi.

Juga pemetaan masalah kerukunan beragama yang dilakukan . FKUB Jawa Tengah. Kegiatan ini diklaim sebagai yang pertama kali di Indonesia yaitu pemetaan potensi masalah kerukunan umat beragama pada setiap kabupaten/kota karena setiap daerah punya

keunikan potensi, dan kajiannya dikhususkan kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena : (a) dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. (b) upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah.

Hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif. Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan aliran sesat, namun juga aspek yang lain misalnya ada-tidaknya potensi konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka atau *religiosentrisme* antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan umat beragama.

Selain kedua kegiatan inovatif tersebut FKUB Jawa Tengah dan Boyolali telah banyak melakukan kegiatan sesuai dengan peran ideal yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. (*Lihat juga kembali dalam subbab A*), meskipun dianggap belum optimal.

Di daerah Jawa Tengah meskipun ada daerah yang dianggap rawan konflik bahkan kekerasan seperti Surakarta, namun relatif terkendali. Memang pernah terjadi pengeboman di sebuah Gereja tahun 2010, dan upaya bom bunuh diri di kantor kepolisian oleh seorang teroris (2016), namun semuanya banyak terkait dengan teroris. Harus dibedakan antara aktivitas terorisme dengan pengembangan kerukunan. Terorisme berada di bawah pengendalian BNPT, sedangkan pengembangan kerukunan berada di bawah kendali beberapa instansi pemerintah termasuk FKUB.

Pengakuan dari beberapa pihak menyimpulkan bahwa lima tahun terakhir, Boyolali dan JawaTengah umumnya tidak ada masalah berarti dalam hal kerukunan, terutama kerukunan antarumat beragama. Hal ini setidaknya karena, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak kegiatan yang dilakukan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun daerah khususnya di Boyolali. Bahkan daerah ini pernah menjadi penyelenggara Konferensi Nasional 1 FKUB tanggal 12-14 Juni 2015. Menurut Ketua FKUB Jawa Tengah, Mudjahirin Thohir, konferensi yang mengambil tema 'Mendesain Kedewasaan

dan Pendewasaan Beragama dalam Masyarakat Plural' pesertanya adalah pimpinan FKUB se-Indonesia. *Tema didasarkan atas* pertimbangan bahwa kehidupan beragama bangsa ini secara empiris masih kerap ditandai fenomena destruktif dan idealisme suci semua agama serta mengonstruksi relasi umat beragama yang harmonis. Intoleransi diskriminatif masih saja terjadi dan menjadi bahaya laten. Selain itu di Jawa Tengah termasuk Boyolali, semua daerah sudah memiliki kantor sekretariat.

Meskipun keberadaan kesekretaritan bukan satu-satunya faktor yang dapat mengaktifkan peran FKUB, namun hal itu setidaknya menjadi simbol keberadaan FKUB di suatu daerah, sehingga pengurus dapat lebih aktif bertugas dan juga lebih memungkinkan menerima pengaduan dari warga yang terkit dengan peran ideal FKUB.

Karenanya dalam konteks kerukunan antarumat beragama, FKUB di Jawa Tengah dan khususnya di Boyolali sama sepertihalnya yang terdapat di NTB dan Mataram, telah berperan cukup aktif dan optimal, namun relatif efektif. Hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya kasus konflik masif antarumat beragama. Sementara dalam konteks kerukunan internal umat Islam, meskipun ada riak-riak kecil yang terjadi di kalangan muslim, termasuk masalah sering terjadinya aksi teroris namun kondisinya dapat dikendalikan.

Di kalangan FKUB sendiri, terutama pimpinan yang berasal dari kelompok-kelompok agama menegaskan bahwa kerukunan di antara umat beragama itu dapat terjaga terus, sepanjang elite politik memberikan penghargaan terhadap tokoh agama, terutama yang ada di lingkungan FKUB dan majelis-majelis agama. Dalam hal ini elite di pemerintahan lebih memberikan keleluasaan bagi tokoh agama untuk berkiprah.

Pandangan ini mirip yang dikemukakan oleh Ketua FKUB Mataram, meskipun dalam bahasa yang lain. Sebagaimana dijelaskan di bagian awal, dalam pandangan Ketua FKUB Mataram, semestinya elite politik daerah jangan menjadikan tokoh agama (baca FKUB dan LPKUB) sebagai 'pemadam kebakaran' ketika terjadi konflik, juga selayaknya memberi penghargaan terhadap tokoh-tokoh agama tidak sebatas hanya untuk kepentingan politik elite serta penghrgaan materiil secara tertulis, sehingga budaya audiensi dapat dihilangkan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa posisi FKUB sangat strategis karena dapat berperan sebagai mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik, dan di dalamnya tokoh-tokoh agama yang ada di FKUB memiliki peran strategis.

Kepasifan dan Keefektipan

Kasus Tolikara-Papua: Konflik Tolikara terjadi Jumat, 17 Juli 2015 antara umat Islam dan Kristen, ketika umat Islam sedang menikmati suasana lebaran. Menurut keterangan dari kepolisian setempat, pembakaran Masjid Baitul Muttaqin terjadi pada hari Jumat, saat umat Islam sedang melakukan sholat Idul Fitri sekitar jam 07.00 waktu setempat.

Pertikaian terjadi saat sekelompok masa berdatangan dan melemparkan batu. Banyak dari mereka yang membakar kios dan merambat ke rumah penduduk serta membakar Masjid Baitul Muttaqin. Akhirnya setidaknya 38 rumah dan 63 kios terbakar. Konflik ini juga menyebabkan satu orang tewas dan sekitar 153 lainnya terluka (*benarnews.org*, 20-7-2015).

Prolognya adalah, shalat Idul Fitri dilakukan Jumat pagi bersamaan dengan pelaksanaan . pertemuan nasional Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mendatangkan sekitar 2000 orang perwakilan dari daerah. Kebetulan kedua tempat berdekatan. Pihak GIDI yang diwakili oleh presidennya, Dorman Wandikmbo, membantah pernyataan bahwa GIDI mengeluarkan selebaran yang melarang umat Islam menunaikan sholat Idul Fitri., GIDI hanya meminta umat Islam agar tidak menggunakan pengeras suara saat menjalankan Shalat Idul Fitri. (*benarnews.org*.20-7-2015).

Pascakejadian, sebagaimana menjadi kebiasaan, banyak pihak yang mengomentari, baik berupa himbauan, penyesalan, dan kritik. Baik dari kalangan ulama Islam dari afiliasi yang berbeda, tokoh Kristiani, aparat pemerintah, dan LSM. Misalnya Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam (FPI), menyerukan kepada pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap para perusuh. Bahkan sebagaimana langgam FPI yang keras menghadapi pihak lain, juga menyerukan agar pemerintah segera meringkus pelaku pembakaran masjid dalam waktu dua hari:

Sebelum para jihadis dari seluruh pelosok tanah air turun ke Papua untuk mengeksekusi mereka dengan prinsip luka dibayar dengan luka dan darah dibayar dengan darah, serta nyawa dibayar dengan nyawa. (dikutip dari *benarnews.org*.20-7-2015).

Di pihak lain Prof.Dr. Dien Syamsudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, Din Syamsuddin, mengimbau agar umat Islam tidak melakukan aksi balas dendam terkait peristiwa Tolikara.

Saya mengimbau seluruh umat Islam agar bisa menahan diri, baik mereka yang berada di Papua atau di luar Papua. Semua pihak harus bisa menahan diri. Kalau tindak kekerasan dibalas kekerasan, maka negara ini akan hancur.. (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*).

Dari kalangan Kristiani diwakili oleh Romo Benny Susetyo, yang mengimbau Presiden Joko Widodo segera membentuk tim investigasi independen. "Presiden harus membuat tim independen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebenarnya, apa yang menjadi pemicunya," (dikutip dari *benarnews.org.20-7-2015*). Sementara dari kalangan LSM, datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Melalui ketuanya, Haris Azhar, menyesalkan konflik yang terjadi, karena semestinya kepolisian dapat mencegah kejadian ini. Di pihak lain Komisi Hak Asasi Manusia akan melakukan investigasi..

Penting dicatat adalah ketika terjadi konflik di Tolikara, *FKUB di daerah tersebut belum terbentuk, yang ada baru pada tingkat Provinsi Papua*. Karena itu yang memberi komentar adalah FKUB di tingkat provinsi. Hanya seolah ingin melepas dari perannya, FKUB Provinsi Papua justru menyatakan bahwa insiden pada Hari Raya Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara bukanlah konflik agama, tetapi hanya miskomunikasi di antara umat Islam dan Kristen (<http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015>). Selain itu FKUB melalui ketuanya, Lipiyus Biniluk, di Jayapura menyatakan rasa duka atas jatuhnya korban baik jiwa maupun materiel dalam insiden Tolikara tersebut dan berusaha agar penyelesaian dilakukan secara adat.

Berkaitan dengan insiden Karubaga di Kabupaten Tolikara yang terjadi pada (17/7), umat GIDI dan muslim di Tolikara telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama, secara adat... Dalam kesepakatan ini kedua belah pihak juga menyepakati untuk saling memaafkan dengan tulus, dimana penyelesaian yang ditempuh adalah penyelesaian secara adat dan proses hukum harus dihentikan...Kami sepakat saling menjaga, menghormati dan menyerukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia agar tetap menghormati umat GIDI dan Islam untuk bebas menjalankan ibadahnya seperti biasa. (<http://www.republika.co.id/berita.30-07-2015>).

Kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik selain difasilitasi dan diprakarsai oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi, juga oleh Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Papua, Sinode Kingmi, Kelompok Masyarakat Sipil Papua dan wartawan, di Kantor FKUB Provinsi Papua, Jayapura.

Fasilitator konflik semuanya berasal dari atas (provinsi), sementara lembaga-lembaga di tingkat kabupaten sendiri hanya menjadi obyek. Selain itu, terkesan juga FKUB di tingkat provinsi tersebut berusaha untuk menjadi penyelesaian konflik, hanya cara penyelesaiannya dilakukan secara budaya setempat/adat. Padahal penggunaan budaya lokal dalam penyelesaian konflik umat beragama semestinya melihat terlebih dahulu anatomi pihak yang terlibat konflik, serta siapa pelaku dan yang menjadi korban (*victim*) kekerasan. Jika memang pihak-pihak yang terlibat konflik (pelaku dan korban) kebanyakan berasal dari etnik yang sama, tidak masalah, namun jika kedua belah pihak berbeda etnik dan sekaligus beda agama, maka penggunaan budaya lokal akan disangsikan keefektifannya. Jika hal ini terjadi maka sangat mungkin potensi konflik pasca konflik akan terus berlanjut.

Selain itu, ada kebiasaan ketika dalam proses kerukunan, tidak banyak pihak yang berusaha untuk memupuknya, namun ketika terjadi konflik, maka banyak pihak beramaramai dalam memberi komentar, himbauan, mengkritik, dan bahkan menjadi pihak yang ingin memposisikan diri sebagai yang terpenting, termasuk dari pihak FKUB sendiri.

Kasus Aceh Singkil: Konflik umat beragama, khususnya antara muslim dengan Kristen di Aceh Singkil terjadi pada hari Selasa, 13 Oktober 2015. Hanya beberapa bulan setelah kasus Tolikara di Papua. Konflik Aceh Singkil memakan korban 2 orang meninggal dan 1 gereja dibakar massa. Kasus yang sama pernah terjadi 36 tahun yang lalu (1978). Ketika itu penyebabnya terkait dengan rumah ibadah yang tidak memiliki izin, dan pada waktu itu menurut salah satu pelaku sejarah, Ketua MPU Aceh Singkil, Rasyiduddin, telah dilakukan perjanjian damai antara kedua belah pihak (*SerambiNews.com/15/10/2015*). Perjanjian tersebut dilanjutkan dengan perjanjian tahun 2001 yaitu pihak muslim menyetujui didirikannya satu rumah ibadah di Kuta Kerangan dan empat *undang-undang*, masing-masing di Desa Keras, Tuhtuhan, Sukamakmur dan Desa Lae Gecih. Setelah 14 tahunan, jumlah rumah ibadah sudah menjadi berkembang pesat tidak sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Menurut Rahminudin, pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Singkil menyebutkan jumlah Gereja Aceh Singkil sekarang sudah mencapai 24 unit tanpa surat izin, sementara umat Kristiani hanya 15.536 jiwa (*www.juangnews.com/9 Oktober 2015*). Artinya, perkembangan rumah ibadah Kristiani sudah tidak sesuai dengan perjanjian tahun 2001.

Prolognya adalah tahun 2014 sebagian dari rumah ibadah tanpa izin tersebut sempat disegel, setelah adanya protes dari muslim., dan lebih memanas lagi ketika Selasa, 6 Oktober 2015 massa Pemuda Peduli Islam (PPI) menuntut agar rumah ibadah itu

dibongkar dan dalam waktu 7 hari supaya menyelesaikan masalah keberadaan rumah ibadah umat Kristen yang belum berizin ([www.juangnews.com/9 Oktober 2015](http://www.juangnews.com/9%20Oktober%202015)).

Selanjutnya diadakan Musyawarah Muspida Kamis, 8 Oktober 2015 dipimpin Wakil Bupati Aceh Singkil dengan dihadiri Ketua MPU Rasyidudin, Dandim 0109 Singkil Letkol Arm. Arif Sjaerozi, Kapolres Aceh Singkil AKBP. Budi Samekto, Sik, Kepala Dinas Syari'at Islam Samsul Bahri, SH, Perwakilan Disdukcapil Aceh Singkil, Kepala Bakesbang, Pol dan Limas H. Suwan, dan sejumlah tokoh Agama Kristen Protestan dan Katolik, serta Islam. Dalam rapat itu dibahas aturan dan perjanjian pada tahun 1979 yang diperkuat lagi perjanjian pada tahun 2001, SKB 2 Menteri, Perbup, dan pada akhirnya dibentuk tim verifikasi.

Empat hari berikutnya yaitu Senin, 12 Oktober, Muspida bersama FKUB, tokoh masyarakat dan perwakilan ormas kembali berembuk. Kemudian disepakati 10 diantara rumah ibadah tanpa izin dibongkar, sisanya diwajibkan mengurus izin. Kesepakatanannya adalah pembongkaran diberi tenggat waktu satu minggu (sampai 19 Oktober), namun menurut Wakil Bupati, Dulmusrid, ada sekelompok massa yang tak puas dengan kesepakatan itu dan mendesak agar pembongkaran dilakukan satu dari setelah pertemuan. Akhirnya terjadi upaya pembongkaran dan pecah bentrokan. (Gajahmada2medan.blogspot.co.id).

Konflik masif ini telah menimbulkan korban yaitu dua orang meninggal dan tujuh orang terluka (enam berasal dari warga, sedangkan satu lainnya merupakan prajurit TNI). Juga menyebabkan sekitar 1.900 warga Singkil, mengungsi ke wilayah Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan di wilayah Phak-Phak Barat (Medan Bagus.com, 14/10).

Pasca konflik, sebagaimana biasa, muncul himbauan, komentar dan kritik dari berbagai pihak, mulai dari elite tingkat nasional sampai di tingkat kabupaten. Misalnya Ketua DPR, Setya Novanto, menyangkan bentrokan massal dan menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam penyelesaian masalah.

"Saya menghimbau aparat penegak hukum mengambil langkah cepat dan responsif, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Saya menghimbau kepada pihak-pihak yang terlibat bentrok unmenahan diri dan menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pihak berwenang," kata Novanto.

"Hanya dengan itu, kita dapat menjaga kerukunan dan kedamaian. Hanya dengan itu, kita membuktikan bahwa perbedaan adalah rahmat dan bagian dari kebhinnekaan kita sebagai anak bangsa." imbuhnya. Terakhir dia meminta semua elemen masyarakat untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam 1437 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2015, untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati sehingga menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bersih, respek kepada sesama anak bangsa. (Gajahmada2medan.blogspot.co.id).

Bahkan Wakil Presiden, Yusuf Kalla, ikut berkomentar dengan menyayangkan terjadinya kerusuhan, dan sambil menegaskan agar undang-undang tentang rumah ibadah ditegakkan. (detik.com 14 Oktober 2015, 13:59 WIB)

Sementara dari masyarakat diwakili oleh mahasiswa asal Aceh Singkil, Zairin mengatakan Pemerintah Kabupaten setempat terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga memicu kerusuhan, dan berpotensi merusak kerukunan umat beragama di sana. "Konflik ini sudah berlangsung lama," ujar Zairin dalam aksi simpatik di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah, yang selama ini dinilai membiarkan pertumbuhan rumah ibadah berupa gereja dan gedung-gedung *illegal* di sana. Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Dulmusrid mengatakan, pihaknya tak pernah membiarkan persoalan ini berlarut. Pemerintah terus mencari solusi. (Gajahmada2medan.blogspot.co.id, 14 Oktober 2015).

Penyebab konflik di Kabupaten Aceh Singkil multifaktor tapi pemicu utamanya adalah persoalan rumah ibadah. Masalah ini diakui sudah berlangsung lama, namun penyelesaiannya tak pernah tuntas. Perkembangan jumlah gereja yang terus bertambah secara tidak proposional dengan jumlah penganut Kristen dan dianggap menyalahi perjanjian yang pernah disepakati sebelumnya. Padahal dalam persepsi masyarakat Islam setempat setiap umat beragama harus sama-sama berkomitmen terhadap kesepakatan dan regulasi yang ada seperti Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Juga PBM tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.

Selain itu, munculnya prasangka sosial antarpihak karena penyelesaian yang pernah ada tidak tuntas. Prasangka sosial menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dan memunculkan konsep *in-group* dan *out-group*. Kedua belah pihak saling mengklaim sebagai yang benar, dan pihak lain tidak benar. Juga karena komunikasi massa selama ini di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif khususnya dalam konteks pengembangan kerukunan umat beragama. (gajahmada2medan.blogspot.co.id/).

Peran FKUB nampaknya mirip dengan wilayah yang ada kasus konfliknya yaitu walaupun ada namun kurang bahkan tidak aktif. Dalam kasus di Aceh Singkil ini pihak FKUB tidak memberikan pandangan dan komentar, justru ketuanya hanya menjadi salah satu peserta dalam musyawarah pasca konflik yang diprakarsai oleh Ketua Forum Umat Islam (FUI) Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga. Musyawarah tersebut juga dihadiri

oleh Wakapolsek Gunung Meriah (Mewakili Kapolres), Danramil Gunung Meriah (Mewakili Dandim), Ketua MAA (Majlis Adat Aceh) Aceh Singkil, Ketua Forum Komunikasi Da'i Aceh Singkil. Musyawarah melahirkan dua rekomendasi, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua FUI Aceh Singkil, Tgk. Hambalisyah Sinaga. yaitu (1) Ummat Islam meminta agar bupati segera melakukan rekonsiliasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7/ 2012 dengan melakukan perundingan secara damai, restitusi (ganti rugi) dan pemaafan. (2) Ummat Islam meminta agar dilakukan verifikasi ulang dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, mengingat adanya temuan data-data yang dipalsukan (www.Panjimas.com)

Karena itu seturut dengan yang dikemukakan oleh seorang pengkaji UIN Surabaya dan tokoh FKUB, KH Imam Ghazali, yang menyatakan bahwa dalam daerah yang terjadi konflik umat beragama, perizinan rumah ibadah, khususnya gereja sering diremehkan, padahal aspek teknis tersebut sebenarnya yang dapat mencegah terjadinya konflik. (*Antarajatim.com*, Kamis, 25 Agustus 2016)

Umumnya konflik bernuansa agama itu ...bersumber dari faktor teknis seperti perizinan atau komunikasi yang buntu dalam waktu berlarut-larut yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan optimalisasi peran FKUB.....Konflik Singkil Aceh itu terjadi karena perizinan ibadah sudah lama tidak diurus dan Forum Komunikasi (maksudnya Kerukunan, peneliti) Umat Beragama (FKUB) juga tidak mengevaluasi hal itu.

Kasus Tanjung Balai Sumatera Utara: Konflik umat Islam dan Budha di Tanjung Balai Sumatera Utara terjadi pada hari Jumat, 29 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 WIB. Ada sekitar 10 vihara dan kelenteng yang dibakar. Kesepuluhnya meliputi: Vihara Tri Ratna, Vihara Avalokitesvara, Kelenteng Dewi Samudera, Ong Ya Kong, Tua Pek Kong, Tiau Hau Biao, Huat Cu Keng, kelenteng di depan Kantor Pegadaian, di Jl Juanda Kelurahan TB Kota 1, dan di Jl. MT Haryono. Selain itu ada pengrusakan 1 Yayasan Sosial, mobil, 3 rumah (*Kiblat*, 30 Juli 2016, 13.09).

Pasca konflik, banyak pihak yang ikut berperan dalam upaya menenangkan masyarakat, termasuk melakukan himbuan, analisis, dan bahkan kritik. Pihak-pihak tersebut antara lain: Kapolri, FKUB Sumatera Utara, Gubernur, MUI.

Kapolri yang baru saja dipilih oleh Jokowi, setelah melakukan evaluasi menyeluruh, akhirnya menegaskan bahwa konflik tersebut terjadi di antaranya karena peran media sosial/facebook, sehingga terakselerasi, dan meluas. Karena itu, Tito, Kapolri akan

kontrol ketat Medsos dan akan bekeaja sama dengan Kemenkominfo untuk menangkal berita provokatif di medsos. Polri juga akan bentuk Tim Cyber unruk melacak dan menyelidiki provokator konflik (*Kiblat*, 31 Juli 2016).

Hanya saja, Polri, terkesan ingin cuci tangan terhadap terjadinya konflik tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataannya Kapolri, Tito dalam *Kiblat*, 31 Juli 2016:

Aparat telah memediasi pihak-pihak bermasalah, tapi ada upaya provokator di media sosial yang menebar *hate speech*. Karena tidak ada upaya preventif di media sosial tak bisa dilakukan karena Polri tidak punya otoritas..masyarakat masih mudah terprovokasi melalui media sosial.

Majelis Ulama' Indonesia setempat berusaha menjelaskan prolog konflik, sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI Tanjung Balai, H. Syahroni Sirait, yang menyampaikan bahwa dalam proses mediasi di Polsek Kota Tanjung Balai setelah sebelumnya ada mediasi di Kepala Lingkungan dan dibawa ke Kantor Lurah TB Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan, namun tidak berhasil.

Sementara itu, pihak FKUB hanya diwakili oleh tingkat Provinsi Sumatera Utara, berusaha berperan juga dalam proses pasca konflik. Adapun FKUB tingkat kota tidak nampak komentarnya yang sekaligus menunjukkan minimnya peran FKUB kota. Dalam hal ini FKUB Sumatera Utara, seperti dinyatakan ketuanya, Martua Simanjuntak, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak pasca konflik, juga menghimbau masyarakat, seluruh umat beragama supaya tenang dan tidak terprovokasi pasca konflik (*Kini News*, Senin, 1 Agustus 2016).

Dari informasi tersebut terlihat bahwa FKUB khususnya di tingkat kota tidak memperlihatkan perannya dalam proses penyelesaian konflik. Bahkan juga dalam upaya pengendalian konflik atau pemeliharaan kerukunan. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, HT. Erry Nuradi:

...Erry (Gubernur, peneliti) meminta Pemkot (Pemerintah Kota Tanjung Balai, peneliti) segera *mengaktifkan kembali* FKUB kota sebagai wadah koordinasi seluruh pemuka dan tokoh agama. Menurutnya Forum ini dapat menjadi garda terdepan antisipasi konflik horizontal, agar tidak terjadi amuk massa (*Harian jogya.com*, 30 Juli 2016).

Jika disimak dari beberapa sumber informasi, menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama di Kota Tanjung Balai ini setidaknya karena empat faktor yaitu: (a) masalah sosial-ekonomi atau adanya kesenjangan ekonomi, khususnya antara pribumi yang notebene muslim dan nonpribumi yang kebanyakan nonmuslim di masyarakat, (b) masalah

pembangunan tempat ibadah kelompok minoritas, (c) informasi di media sosial, (d) eksklusivitas etnis nonpribumi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pihak seperti Gubernur Sumatera Utara, anggota FKUB Sumatera Utara, dan Kapolri.

Konflik diduga bermotif ekonomi dan informasi negatif yang memprovokasi melalui media sosial... (Kapolri dalam *Viva.co.id*, 31 Juli 2016, pk.18.20)

...Kerusuhan itu juga puncak dari masalah-masalah yang selama ini tidak diselesaikan, misalnya sosial-ekonomi serta pembangunan rumah ibadah...itu (upaya hukum) tidak akan menyelesaikan masalah...akar masalahnya harus diselesaikan misalnya kesenjangan ekonomi (Erwan Effendi, anggota FKUB Sumatera Utara dalam *BBC Indonesia*, Minggu, 31 Juli)

...ini juga perlu mendapat perhatian bagi etnis Tionghoa. Eksklusivitas dapat menumbuhkan kecemburuan sosial, untuk itu perlu berbaur (HT Erry Nuradi, Gubernur Sumatera Utara, dalam *Harian jogya.com*. 30 Juli 2016)

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya FKUB sudah menjadi konsil penting. Sebab melaluinya memungkinkan tiap kelompok umat beragama untuk ikut berperan dalam proses pengembangan kerukunan umat beragama, baik dalam proses pencegahan maupun penanganan konflik. Hanya saja, masalahnya adalah setiap kelompok umat beragama yang ada mewakili di FKUB **belum** sepenuhnya mampu merepresentasikan semua kelompok yang ada di agama masing-masing. Hal ini akibat pluralitas dan persaingan yang ada pada tiap kelompok dalam satu agama.

Kreasi Peran dan Kecenderungan Baru

Dari dua kasus kerukunan umat beragama (NTB dan Mataram serta Jawa Tengah-Boyolali) menunjukkan bahwa dibutuhkan kreativitas dan langkah inovatif dari FKUB dalam pengembangan kerukunan. Kedua daerah tersebut telah melakukan kreasi dan inovasi dalam perannya, sehingga kerukunan dapat terpelihara. Di antara kegiatan tersebut misalnya: (1) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama khusus pemuda (GM-FKUB) yang bertujuan untuk menggelorakan semangat keberagaman dan pluralisme serta memperkuat rasa toleransi keagamaan di antara generasi muda, sekaligus menjadi bagian dari regenerasi tokoh-tokoh pluralisme dari generasi yang lebih tua. Mereka menjadi kader untuk mengkampanyekan toleransi keagamaan, serta sosialisasi menangkal paham-paham radikal yang ditengarai sedang berkembang di masyarakat. Atau kegiatan yang ditujukan kepada generasi muda guna meningkatkan keakraban dan solidaritas antar umat beragama khususnya pada generasi mudanya, serta meningkatkan komunikasi dan memahami perbedaan, sehingga menimbulkan toleransi. (2) Pemetaan masalah kerukunan beragama tiap kabupaten/kota, walaupun pemetaannya baru terbatas kepada isu radikalisme dan penyebaran aliran sesat.

Kedua kegiatan inovatif tersebut sangat strategis karena dalam banyak kasus konflik umat beragama banyak melibatkan pemuda, karena itu jika pemuda dilibatkan secara langsung dalam kegiatan pengembangan kerukunan umat beragama, maka secara langsung menjadikan mereka sebagai subyek pengembangan, bukan sekedar obyek. Selain itu upaya pencegahan terjadinya konflik sebenarnya sangat tergantung kepada tingkat antisipasi dini dari berbagai pihak yang terkait. Satu di antara antisipasi dini tersebut dibutuhkan pemetaan yang baik tentang potensi konflik di setiap daerah, dan di setiap daerah memiliki keunikan potensi dan masalah hubungan umat beragamanya.

Di sisi lain, dari beberapa kasus konflik yang terjadi menunjukkan kecenderungan baru dalam konstelasi konflik umat beragama yaitu adanya kontribusi dari *media sosial*. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam kasus konflik Tanjung Balai. Media sosial telah menjadi sumber informasi yang cepat dan masif dalam mendorong orang bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi informasi. Baik informasi itu sesuai kenyataan maupun yang bersifat *hate speech*. Masalahnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam FKUB tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi sangat mungkin karena karena ketidaktahuan, dan atau ketidakmampuan dalam menangani dan membendung *hate-speech* atau informasi yang berasal dari media sosial.

E. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, FKUB dan LB-PKUB memiliki tekanan peranan yang berbeda sebagai akibat perbedaan desain perannya yang berbeda. Walaupun FKUB lebih didesain sebagai lembaga yang mengurus kerukunan antarumat beragama, namun kegiatan-kegiatan yang dilakukannya juga bersentuhan dengan kerukunan internal umat beragama. Selain itu, jika payung hukum FKUB lebih tinggi dari sekarang, maka sangat mungkin kian banyak peran inovatif dari Forum. Saat ini sudah banyak peran inovatif yang dilakukan Forum misalnya pemetaan wilayah dan pelibatan secara optimal generasi muda

Sebaliknya, walaupun kegiatan LB-PKUB fokus kepada kerukunan internal umat beragama, namun kegiatannya bersentuhan dengan kerukunan antar umat beragama yaitu keerlibatannya di FKUB dan melalui himbuan tertulis dan lisan di media. Hanya saja kegiatan LB-PKUB belum banyak aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing dan belum berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan masalah yaitu sama-sama memiliki masalah

dengan representasi keanggotaannya. Khusus FKUB, kendala utamanya adalah bersumber dari payung hukum yang kemudian berimplikasi kepada masalah dana, kehendak politik pemerintah lokal, serta pengembangan sarana prasarana, administrasi dan manajemen

Kedua, keaktifan konsil pengembangan kerukunan (FKUB) berpengaruh terhadap kondisi damai di suatu daerah. Meskipun konsil ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi damai dan konflik, namun Forum ini telah memiliki posisi strategis dalam memberikan kontribusi terhadap berkembangnya kondisi damai. Sebaliknya ketiadaan dan ketidakaktifan konsil keagamaan berpengaruh terhadap munculnya konflik di suatu daerah.

Dari simpulan tersebut dapat diberi beberapa rekomendasi. (1) Penting dipikirkan keanggotaan konsil agar dapat merepresentasikan secara relatif semua kelompok dari masing-masing (paham) agama di suatu daerah. Khusus LB-PKUB perlu lebih aktif dalam mengembangkan wawasan multikultural di kalangan umatnya masing-masing, sehingga secara otomatis memiliki kontribusi dalam pengembangan sikap bertoleransi dan kerukunan antarumat beragama. Juga antar LB-PKUB perlu berperan aktif melalui kegiatan-kegiatan bersama, seperti dialog ide ataupun dialog aksi di masyarakat di luar kegiatan FKUB. (2) Secara relatif keaktifan FKUB di suatu daerah ikut menentukan terhadap berkembangnya kerukunan dan konflik umat beragama. Dalam arti lain, FKUB sebenarnya telah memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan kerukunan umat beragama. Karena itu pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam merevitalisasi, dan memberdayakan keberadaannya. Bahkan penting untuk mempertimbangkan secara serius untuk meningkatkan *payung hukum* ke yang lebih tinggi, sehingga *kendala-kendala ikutan* (seperti masalah kehendak politik pemerintah daerah, dana, sarana-prasarana, serta manajemen dan keadministrasian) dapat diatasi. Pada akhirnya Forum ini dapat berperan optimal dalam pengembangan kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi saat sekarang banyak perkembangan baru dalam terjadinya konflik umat beragama.

(3) Di antara perkembangan tersebut adalah adanya peran **media sosial** yang ikut berpengaruh dalam akselerasi dan pematangan konflik. Karena FKUB dan juga LB-PKUB perlu dibekali kemampuan dan keahlian dalam membendung *hate-speech* atau informasi di media sosial, supaya mampu mencegah terjadinya konflik masif di kalangan umat beragama. (4) Peran inovatif dari FKUB perlu terus ditingkatkan seperti pemetaan wilayah, hanya saja memang indikator-indikatornya harus komprehensif. Artinya yang dipetakan bukan sekedar yang terkait dengan terorisme dan aliran sesat, namun juga aspek yang lain

misalnya ada-tidaknya potensi konflik akibat kasus konflik sebelumnya, tinggi-rendahnya prasangka atau *religiosentrisme* antarumat dan interal umat beragama, juga pemetaan budaya lokal yang berpotensi sebagai media pengembangan kerukunan umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, (2009), 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' *Jurnal Harmoni*, No 31. Juli-September, pp.23-36.
- Ali, M.B., 2016. Religious Pluralism and Peace: Lessons from the Medina Charter.
- Anonim, (2000), *Pedoman Penyiaran Agama, Dakwah, Pendirian Tempat Ibadah, Peringatan Hari Besar Keagamaan*, Proyek Bimbingan dan Kerukunan Hidup Umat Beragama DIY, Yogyakarta.
- Anonim, (2007), *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Visimedia, Jakarta,
- Azra, Azyumardi, (2007), *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Cetkan III, Kencana, Jakarta, 2007.
- Berger, Peter dan Luckmann, (1990), *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Terjamahan Hasan Basari, LP3ES, Jakarta.
- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp, (1982), *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*, Allyn & Bacon, Inc., Boston
- Budiman, Arif, (1985), *Pembagian Kerja Secara Seksual Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peranan Wanita di dalam Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Cuff, E.C and G.C.F. Payne, (1984), *Perspectives in Sociology*, George Allen & Unwin, London.
- Effendi, Djohan, (editor), (1990), *Agama dan Masa Depan*, Balitbang Depag RI, Jakarta.
- Hasyim, S., 2015. Majelis Ulama Indonesia and pluralism in Indonesia. *Philosophy & Social Criticism*, 41(4-5), pp.487-495.
- Ismail, Nawari, (2010), *Konflik Umat Bergama dan Budaya Lokal*, Lubuk Agung, Bandung.
- , (2014), *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan, dan Negara*. Yogyakarta: Samudera Bitu.
- , (2009), 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. *Mukaddimah*, Januari-Juni, 20, pp. 32-49.
- Jamal, A.A., 2016. Managing religion through "religious harmony": The case of Singapore. In *Religious Rules, State Law, and Normative Pluralism-A Comparative Overview* (pp. 325-341). Springer International Publishing.

- Jary, David & Julia, (1991), *Collins Dictionary of Sociology*. Harper Collins, Galsgow.
- Marse, Syamsulhadi, (1993), 'Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama.' Malalah Pelatihan Peneliti Agama Angkatan XIV, Balitang Depag RI, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, (t.t), *Mengawal Aqidah Umal; Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Sekretariat MUI, Jakarta.
- Munir, Abdillah, (2013) dalam <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247>
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, tentang 'Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Nasarani, Agitha Gaun Cakraprimesta, (2012). 'Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purworejo Sebagai Salah Satu Wadah Pencegahan Konflik Antar Umat Beragama'. Fakultas Ilmu Sosial, Yogyakarta, dalam [.http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247](http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/19247).
- Poloma, Margaret M, (1984), *Sosiologi Kontemporer*, terjamahan Tim Yasogama, Rajawali, Jakarta.
- Salehuddin, Ahmad, (2007), *Satu Dusun Tiga Masjid*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Syaukani, Imam, (2009), 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' *Jurnal Harmoni*. Juli-September, 31, pp. 45-59.
- Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert, (1984), *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*, A Wiley-Interscience Publilivation, New York.
- Theodorson, George A. Theodorson, Achilles G, (1969), *Modern Dictionary of Sociology*. Crowell Company.
- Varshney, Ashutosh, (2009), *Konflik Etnis dan Peranan Masyarakat Sipil*, Penerjamah Siti Aisyah dkk., Balitbang Agama Jakarta, Jakarta..

Media Online

AntaraNews.Com
Detik.com.
Detikbandung.
<http://fkubjateng/category/blog/>
<http://klikfkubwordpress.com>
Lomboktoday.co.id
Metrotvnews.com,
SM,CyberNews.,
INILAH.COM
Rinjanipost.com.
Solopos.com

SuaraMerdeka.com

www:portaletebe.com.

www: kawali.org

www:matakin.or.id

www: mui.or.id

www: pgi.org.

www:walubi.or.id

http://sofian.staff.ugm.ac.id/ kuliah/model%20/kebijakan.pdf

http:// kalsel.kemenag.go.id/file/file/Penamas/wcgy1361307008.pdf

http://Hidayatullah.com, diakses 1 Maret 2014).

EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dr. Nawari Ismail, M.A.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul : Pengembangan Relasi Sosial Intra Komunal Islam Berbasis Masyarakat Sipil dan Keagenan Pelaku
Waktu Kegiatan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

No	Luaran yang Direncanakan	Capaian
1	Artikel Ilmiah	100%
2		
3		

CAPAIAN (Lampirkan bukti-bukti luaran dari kegiatan dengan judul yang tertulis di atas, bukan dari kegiatan penelitian/pengabdian dengan judul lain sebelumnya)

1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Artikel Jurnal Ke-1*	
Nama jurnal yang dituju	Harmoni
Klasifikasi jurnal	Jurnal Nasional Terkreditasi LIPI
<i>Impact factor</i> jurnal	Untuk kalangan akademisi dan peneliti
Judul artikel	Konsil Keagamaan Dalam Pusaran Konflik-Damai di Indonesia
Status naskah (beri tanda √)	
- Draf artikel	√
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
-Sedang direvisi	
-Revisi sudah dikirim ulang	
-Sudah diterima	
-Sudah dilaksanakan	

2. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Artikel Jurnal Ke-2	
Nama jurnal yang dituju	
Klasifikasi jurnal	
<i>Impact factor</i> jurnal	
Judul artikel	

Status naskah (beri tanda √)	
- Draf artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	

3. BUKU AJAR

Buku ke-1

Jika masih ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

4. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Nasional	Internasional
Judul Makalah		
Nama Pertemuan Ilmiah		
Tempat Pelaksanaan		
Waktu Pelaksanaan		
- Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sedang direview		
- Sudah dilaksanakan		

Jika masih ada pertemuan ilmiah ke 2 dan seterusnya uraikan pada lembar tambahan.

5. SEBAGAI PEMBICARA KUNCI (*KEYNOTE SPEAKER*)

	Nasional	Internasional
- Bukti undangan dari Panitia		
- Judul makalah		
- Penulis		
- Penyelenggara		
- Waktu Pelaksanaan		
- Tempat Pelaksanaan		
- Draf makalah		
- Sudah dikirim		
- Sedang direview		
- Sudah dilaksanakan		

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan

6. UNDANGAN SEBAGAI *VISITING SCIENTIST* PADA PERGURUAN TINGGI LAIN

	Nasional	Internasional
- Bukti undangan		
- Perguruan tinggi pengundang		
- Lama kegiatan		
- Kegiatan penting yang dilakukan		

Jika masih ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

7. CAPAIAN LUARAN LAINNYA

HKI	(Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai “ <i>granted</i> ”)
TEKNOLOGI TEPAT GUNA	(Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud)
REKAYASA SOSIAL	(Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah)
JEJARING KERJA SAMA	(Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antarlembaga)
PENGHARGAAN	(Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi)
LAINNYA (Tuliskan)	

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

Yogyakarta, 1 November 2016
Ketua,

Nawari Ismail

Lampiran:
RUANG LINGKUP PENELITIAN:
STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM PENGEMBANGAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Tujuan Th Pertama: Mendeskripsi peran konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKUB dari internal umat beragama.

NO	KEBUTUHAN DATA	TPD				SUBYEK W/P
		W	O	D	P	
I	<p>LOKASI DAN SUBYEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menangani kerukunan beragama dan membawahi FKUB secara nasional (PKUB) dan FKLD: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian Agama RI b. Konsil keagamaan/ lembaga berorientasi PKUB pusat (Jakarta) c. Majelis Agama Tingkat pusat 2. FKUB dan FKLD Tk propinsi/ kabupaten yang masuk sampel 3. Majelis-majelis Agama tingkat propinsi/kabupaten sampel <ol style="list-style-type: none"> a. MUI. b. Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) c. Konferensi Wali Geneja Indonesia (KWI) d. Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), e. Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) 4. Lembaga yang membawahi Penyuluh Agama 5. Organisasi keagamaan (Islam dan non Islam), yang anggotanya masuk dalam wakil di konsil keagamaan dan belum/tidak 	+	+	+		Kemenag, MUI,
II	<p>Profil Konsil Keagamaan (FKUB dan FKLD), dan Lembaga Berorientasi PKUB (MUI dll)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah berdiri (5W+1H) 2. Tujuan 3. Keorganisasian, kepengurusan dan keanggotaan 4. Perkembangan saat ini 					
III.	<p>Peran ideal konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKBU di tingkat nasional dan lokal, baik di kalangan kelompok mayoritas (Islam) maupun minoritas (non Islam).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mengatur Tupoksi secara umum dan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama (FKUB, FKLD + MUI dll, Penyuluh) 2. Isi dari Tupoksi/Bidang-bidang apa saja 3. UNTUK PENYULUH: Tupoksi Penyuluh berdasarkan penggolongan (no 1) Muda, Madya dan Utama atau jenis penggolongan lainnya 					
IV	<p>Peran aktual konsil keagamaan dan lembaga berorientasi PKBU di kalangan mayoritas maupun minoritas, di daerah yang pernah terjadi konflik kekerasan internal umat beragama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keaktifan (aktif /pasif) 2. Bidang bidang kegiatan yang dilakukan (sesuaikan dengan Tupoksi) 3. Penyebab aktif/pasif (hanya 1/beberapa/seluruh bidang kegiatan yang dilakukan) 4. Kegiatan khusus pengembangan kerukunan internal umat beragama <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk kegiatannya (ceramah, diskusi, dialog, penyuluhan dll) b. Obyek, metode, media, materi, frekuensi dan durasi. c. Kendala yang dihadapi <ol style="list-style-type: none"> 1) Internal: Pokja, kementerian agama, sarana dan fasilitas dll 2) Eksternal: sikap masyarakat, geografis, budaya masyarakat, dll d. Pemacu (internal dan eksternal) e. Hasil 	+	+	+	+	
V	<p>Kendala dan pemacu peran yang menyebabkan perbedaan tingkat keaktifan</p>	+		+		

Membandingkan peran dan menemukan hubungan antara tingkat keaktifan dan keefektipan peran K&L berorientasi PKUB dengan suasana rukun-tidak rukun di suatu daerah.

NO	KEBUTUHAN DATA	TPD				SUBYEK W/P
		<i>W</i>	<i>O</i>	<i>D</i>	<i>P</i>	
1	Perbandingan peran (aktual dan kendala-pemacu) antara K&L berorientasi PKUB dari kelompok mayoritas (Islam) dengan kelompok minoritas (non-Islam)	+	+	+		Kemenag, MUI, FKUB
2	Perbandingan peran (aktual dan kendala-pemacu) antara konsil keagamaan dengan lembaga berorientasi PKUB, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas					
3	Ada-tidaknya hubungan tingkat keaktifan dengan keefektipan peran K&L berorientasi PKUB dalam pemantapan kerukunan internal umat beragama					
4	Ada tidaknya hubungan tingkat keaktifan dan keefektipan peran K&L berorientasi PKUB dengan tingkat kerukunan atau konflik di suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan keaktifan dan keefektipan peran dari K&L PKUB di daerah yang pernah dengan yang tidak pernah terjadi konflik kekerasan internal umat beragama.					

Lampiran 2 :**CURRICULUM VITAE KETUA PENELITI****I. IDENTITAS DIRI**

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nawari Ismail, MA. (L)
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
1.3	NIK/NIDN	0031 1920 43/0501016202
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Sampang, 1-1-1962
1.5	Alamat Rumah	Maguwo Wnocatur RT 18/733 Banguntapan Bantul Yogyakarta
1.6	Nomor Telepon/Faks	0274-383580
1.7	Nomor HP	081802705307
1.8	Alamat Kantor	Ringroad Selatan Kasihan Bantul
1.9	Nomor Telepon/Faks	0274-387656/387646
1.10	Alamat e-mail	nwrismaiel@yahoo.com
1.11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 120 orang ; S-2= 15 orang
1.12	Mata Kuliah yg diampu	1. Sosiologi
		2. Agama dan Budaya Lokal
		3. Metodologi Penelitian

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

	S-1	S-2	S-3
Nama PT	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	UMS	UI
Bidang Ilmu	Dakwah	Sosial Budaya	Antropologi
Tahun Masuk-Lulus	1981-1987	1997-1999	2006-2010
Judul Tugas Akhir	Kesadaran Beragama Gelandangan	Keluarga Beda Agama	Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Wong Sikep
Nama Pembimbing/ Promotor	Dra. Zawimah, SU	Dr. Suyatno K	Prof. Dr. Parsudi Suparlan/Prof.Dr. Yasmin Z.Shahab

III PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta)
01	2009	Pola Bertahan dan Perubahan Sosial Kelompok Agama Lokal Kasus Wong Sikep di Kudus dan Pati	Fundamental Research	40
02	2008 dan 2009	Strategi Pemeranan Lembaga Sosial Berorientasi Keluarga (LSBK) dalam Pengelolaan Konflik Sosial Berbasis Ketahanan Masyarakat Studi Kasus di Yogyakarta dan Kulonprogo	Hibah Bersaing Ke-XV Tahun 1-2	Masing-masing 50
03	2007	Model Pengendalian dan Penyelesaian Konflik AntarUmat Beragama Berbasis Budaya Lokal (Studi Kasus di 5 Daerah: Mataram, Pasuruan, Kulonprogo, Surakarta, dan Tasikmalaya).	Hibah Bersaing ke-XIII Tahun 3	40
04	2006 dan 2005	Model Pengendalian dan Penyelesaian Konflik AntarUmat Beragama Berbasis Budaya Lokal (Studi Kasus di 5 Daerah: Mataram, Pasuruan, Kulonprogo, Surakarta, dan Tasikmalaya).	Hibah Bersaing XIII Tahun 1-2	Masing-masing 40

IV PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun terbit	Judul artikel	Nama berkala	Volume dan halaman	Status akreditasi
01	2008	Budaya Lokal sebagai modal dalam Pengembangan Kerukunan Umat beragama, <i>Muqaddimah</i> Vol.XIV, No. 24 Januari-Juni 2008;	Mukaddimah	Vol. XIV No. 24 Januari-Juni. Hal. 84-110	Nomor: 23a/DIKTI/Kep/2004
02	2006	Profil Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia	Mukaddimah	No. 20 Tahun XII. Hal. 94-112	Nomor: 23a/DIKTI/Kep/2004
03	2006	Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa-Perkotaan	Millah	Vol. IV, No. 1 Agustus	ISSN

V. PENGALAMAN PENYAMPAIAN MAKALAH SECARA ORAL DI PERTEMUAN ILMIAH/SEMINAR

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
01	Seminar Nasional	Gerakan Ahmadiyah Indonesia dan Problem Keagamaan di Indonesia	11 Desember 2013, Yogyakarta

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Judul Buku	Tahun	Halaman	Penerbit
01	Relasi Kuasa Dalam Pengubahan Budaya Komunitas	2012	224	Karya Putra Darwati Bandung
02	Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal	2011	215	Lubuk Agung Bandung
03	Keluarga Beda Agama dalam Masyarakat Jawa Perkotaan	2010	112	Samudra Biru Yogya
04	Etnografi Haji: Menuju Haji Mabruur	2011	140	Naufan Pustaka Yogyakarta
05	Pergumulan Islam dalam Konteks Sosial Budaya	2010	216	Pinus Book Publisher Yogya
06	Sejarah Islam	2007	120	Majelis Dikdasmen PWM DIY
07	Filsafat Dakwah, Ilmu Dakwah dan Penerapannya	2004	190	Bulan Bintang Jakarta

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Strategis Nasional.

Yogyakarta, 15 April 2014



Dr. Nawari Ismail, MA.

CURRICULUM VITAE ANGGOTA PENELITI

IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. Suciati, S.Sos, M.Si
 NIDN : 0513047201
 NIP/NIK : 163054
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan / Pangkat : IV a/ Penata tingkat I
 Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
 Perguruan Tinggi : UMY
 Alamat : Jln. Ringroad Barat, Kasihan,
 Bantul, Yogyakarta.

Telp./Faks. (0274) 387656/(0274) 287646
 Alamat Rumah Karasan, Kenaiban, Juwiring, klaten.
 Telp./Faks. 08156732855
 Alamat e-mail suciatiumy@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1995	S I	UNDIP Semarang	Komunikasi
2005	S 2	UNS Surakarta	Komunikasi
2014	S 3	UMY Yogyakarta	Psikologi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2006	Metode Pembelajaran Partisipatif	PHK-A2 Dikti
2006	Media Pembelajaran	PHK-A2 Dikti
2010	Pelatihan opini public	LPPM Stikosa –AWS

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Sekretaris Jurusan	Prodi Ilmu Komunikasi UMY	2001 s.d. 2003
Kaprodi	Prodi ilmu komunikasi UMY	2009-2010

PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun
MPS	S 1	Prodi IK UMY	2012-2013
Metopen Komunikasi Kuantitatif	S 1	Prodi IK UMY	2013-2014
Pancasila	S1	Prodi IK UMY	2013-2014
Psikologi Komunikasi	S I	Prodi IK UMY	2013-2014
Statistik Sosial Komunikasi	S I	Prodi IK UMY	2013-2014

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
1998- 2014	Pembimbing Akademik, magang dan skripsi
2009	Pembina UKM Korps Mahasiswa Komunikasi UMY

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2006	Autisme dan Keterbatasan Komunikasi	Ketua Peneliti	Penelitian Dosen Muda Dikti
2007	Strategi Penyelesaian Konflik berbasis Komunikasi Antarbudaya	Ketua Peneliti	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2008	Strategi Komunikasi Depbudpar dalam membina aliran Kepercayaan Di Indonesia	Ketua Peneliti	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2009	Strategi Komunikasi MLM dalam menanamkan kepercayaan kepada calon distributornya	Ketua Peneliti	Penelitian Hibah Bersaing Dikti
2012	Kohesivitas anggota keluarga dalam rangka menuju keharmonisan rumah tangga	Ketua Peneliti	Hibah kompetisi UMY

KARYA TULIS ILMIAH**A. Buku/Bab/Jurnal**

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2006	Autisme dan Keterbatasan Komunikasi	Jurnal Komunikasi UPN
2010	Strategi Komunikasi Depbudpar dalam Membina Aliran Kepercayaan di Indonesia	PT Samudera Biru Yk
2013	Komunikasi Trasendental	Lingkar media Yk

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2006	Lokakarya Kurikulum	Jurusan Ilmu Komunikasi
2009	Lokakarya Badan Penjaminan Mutu	BPM UMY

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2005	Pelatih Publik Speaking tingkat SMA Se- Temanggung
2006	Pelatih presenter bagi siswa SMA di Pekalongan
2006	Pelatih presenter siswa SMA di Klaten
2006	Pelatih presenter bagi siswa SMA di Magelang
2007	Pelatih presenter bagi siswa SMA di Cilacap
2012	Pelatih materi Kom. Suami Istri dalam Rumah Tangga di Pengajian Ibu-Ibu
2014	Pelatih tentang kepribadian muslim di IMM Bantul
2014	Pelatih Literasi media di IMM Bantul

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2006	Sertifikat Peserta Pelatihan Metode Pembelajaran Partisipatif	PHK A-2
2006	Sertifikat media pembelajaran partisipatif	PHK A-2
2006	Sertifikat fasilitator borang akreditasi	Stikes Wirahusada Yk
2006	Sertifikat fasilitator borang akreditasi	Kopertis Wilayah 5
2010	Sertifikat peserta pelatihan opini publik	LPPM Stikosa AWS
2010	Sertifikat sebagai the Best Performance Lecturer	Fisipol UMY
2010	Sertifikat peserta stadium general “ clean governance”	Pasca sarjana UMY
2010	Sertifikat Dosen Favorit di Jurusan Ilmu Komunikasi	IK
2012	Sertifikat sebagai the Best Lecturer	Fisipol UMY

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2000-20014	Pengajian Jamaah Ibu-Ibu di Juwiring Klaten	Ketua

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam curriculum vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 14 April 2016
Dosen Ybs



(Dr.Suciati, S.Sos,M.Si)



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

TERAKREDITASI "A" (Perpustakaan Nasional RI No: 29/1/ee/XII.2014)

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta Telp. 0274-387656 Fax. 0274-387646
Psw. 140, 141, 149, e-mail : perpusumy@gmail.com website : library.umy.ac.id; Thesis.umy.ac.id

TANDA TERIMA

Telah Menerima Penyerahan Laporan Penelitian Strategi Nasional

No	Judul	Penulis	Jumlah	NIK/NIDN
1	STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA	Dr. Nawari Ismail, M.Ag	1 eks (Soft File)	0501016202

Yogyakarta, 1 November 2016

Yang Menerima,



Lela Niswatin, S.I.Pust)



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (Dakwah) Konsentrasi Broadcasting dan Jurnalistik Islam
- Jurusan Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
- Jurusan Mu'amalah (Syariah), Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1120/KPI-FAI-UMY/A3.1/XI/2016

Pimpinan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan keterangan bahwa :

Nama : Dr. H. Nawari Ismail, M.Ag.
Status : Dosen KPI FAI UMY
NIK : 196201011991051 13008
NIDN : 0501016202
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

telah menyerahkan Laporan Penelitian di Prodi KPI FAI UMY dengan judul : STRATEGI REVITALISASI PERAN KONSIL KEAGAMAAN DALAM PENGEMBANGAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 01 November 2016

Kaprodi KPI


Fathurahman Kamal, Lc., M.Si.

NIK 19730101200910 113 037



Arjita Wartama
Lampiran, nama dan cap

Nama : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

N P W P : 0 1 - 4 3 5 - 6 2 9 - 9 - 5 4 3 - 0 0 0 0

Pemotong Pajak (s)

2.....November.....2016..... (t)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimonev di atas merupakan Ansuran atas Pajak Penghasilan yang tertunggak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Lihat petunjuk pengisian

Terbilang : Tujuh ratus ribu rupiah					
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPH yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Minguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.		*	Rp.
2.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.		*	Rp.
3.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp.		*	Rp.
4.	Komisi Petugas Penjaja Barang Dagangan	Rp.		*	Rp.
5.	Komisi Distributor MLM/direct selling	Rp.		*	Rp.
6.	Penarikan dana pada Dana Penstun	Rp.		*	Rp.
7.	Honorarium atau Imbalan lainnya	Rp.		*	Rp.
8.	Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp. 14.000.000		5 %	Rp. 700.000
					Rp. 700.000

Alamat :

UMY :

Nama Wajib Pajak :

Nawari Ismail, Dr

N P W P

6 8 2 0 9 8 6 9 4 5 4 3 0 0 0 0

BUKTI PEMOTONGAN PPH
NOMOR : /BP.P.21/1/016..... (2)





Artjita Wartama
Lampiran, nama dan cap

Nama : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

N P W P : 0 1 - 4 3 5 - 6 2 9 - 9 - 5 4 3 - 0 0 0 0

Pemotong Pajak (5)

2, November 2016 (4)

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimonev di atas merupakan Ansuran atas Pajak Penghasilan yang tertunggak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk dipertungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

*) Lihat petunjuk pengisian

Terbilang : Tujuh ratus ribu rupiah					
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPH yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Minguan, Satuan, Borongan, Uang	Rp.		*)	Rp.
2.	Saku Harian	Rp.		*)	Rp.
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp.		*)	Rp.
4.	Komisaris Petugas Dinas Luar	Rp.		*)	Rp.
5.	Asuransi	Rp.		*)	Rp.
6.	Komisaris Petugas Penjaja	Rp.		*)	Rp.
7.	Barang Dagangan	Rp.		*)	Rp.
8.	Komisaris Distributor	Rp.		*)	Rp.
9.	MLM/direct selling	Rp.		*)	Rp.
10.	Penarikan dana pada Dana	Rp.		*)	Rp.
11.	Pensium	Rp.		*)	Rp.
12.	Honorarium atau Imbalan	Rp.		*)	Rp.
13.	lainnya	Rp.		*)	Rp.
14.	Honorarium atau Imbalan	Rp.		*)	Rp.
15.	Lainnya yang dibayarkan	Rp.		*)	Rp.
16.	kepada Tenaga Ahli	Rp. 14.000.000		5 %	Rp. 700.000
					Rp. 700.000

Alamat :

UMY :

Nama Wajib Pajak :

Navari Ismail, Dr

N P W P

6 8 2 0 9 8 6 9 4 5 4 3 0 0 0

BUKTI PEMOTONGAN PPH
NOMOR : /BP.P.21/11/016..... (2)



BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN PAJAK	

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 02/11/2016 12:00:37 NTB : 161102627703
Tanggal Buku : 02/11/2016 NTPN : 8E8687R9LP6C3DN2
Kode Cab. Bank : 1861 STAN : 884192

Data Setoran:
Kode Billing : 016110319169191
NPWP : 01.435.629.9-543 000
Nama Wajib Pajak : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYA
Alamat : RING ROAD SELATAN, TAMANTIRTO, BANTUL
Nomor Objek Pajak :
Akun : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 11112016
No Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 700,000.00
Terbilang : TUJUH RATUS RIBU RUPIAH

Mata Uang : IDR

02 NOV 2016

Aakhiru Pramuningtias
Teller


*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Validasi Bank

01.435629.9.543.0000 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYA 000041121 1001111201600
700000.00 02112016 02112016 8E8687R9LP6C3DN2 161102627703 884192 139